

PENDAHULUAN

Sebetulnya sejarah Koperasi di Indonesia sudah berjalan cukup panjang, bermula pada tahun 1898. Dalam perjalanan sejarahnya itu ternyata peranan pemerintah menempati kedudukan yang penting. Cermin dari peranan itu dapat dilihat dari peraturan-peraturan atau undang-undang Koperasi yang (pernah) berlaku di Indonesia. Tetapi, peraturan-peraturan dan Undang-Undang Koperasi di Indonesia sejak yang pertama tahun 1915 selalu berubah-ubah, dan bukan saja perubahan untuk memenuhi tuntutan perkembangan, tetapi juga berbeda dalam falsafah dan ubahan, termasuk sebuah peraturan pemerintah. Masalah ini tentu saja besar pengaruhnya terhadap pasang naik dan pasang surutnya Koperasi di Indonesia.

Namun demikian, naskah-naskah Peraturan-peraturan dan Undang-Undang Koperasi yang pernah berlaku dan masih berlaku di Indonesia merupakan bahan penting dalam mengkaji perkembangan pemikiran perkoperasian di Indonesia, khususnya dari sudut kebijaksanaan pemerintah dalam menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi. Oleh sebab itu kami anggap penting untuk dipelihara dan dibukukan, yang akan berguna bagi siapa yang mempelajarinya.

Undang-Undang yang dikeluarkan pada jaman penjajahan Belanda. Untuk memberikan kemudahan bagi generasi sekarang, naskah tersebut diusahakan untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sekalipun bukan merupakan terjemahan resmi, tetapi akan sangat menolong bagi mereka yang tidak memahami bahasa aslinya. Untuk kami minta bantuan Bapak. E.D. Damanik untuk mengerjakan penterjemahannya, dan telah terlaksana dengan baik.

Buku ini diberi judul peraturan dan Perundang-Undangan Koperasi di Indonesia yang memuat Peraturan-Peraturan selama masa penjajahan Belanda, sekalipun Undang-Undang tahun 1933 dan 1949 masih berlaku pada permulaan Indonesia Merdeka sampai tahun 1958. Dan peraturan-peraturan selama Indonesia Merdeka, terdiri dari Undang-Undang Koperasi dan sebuah peraturan pemerintah yang sudah tidak berlaku dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 yang berlaku sampai sekarang.

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak E.D. Damanik, Saudara Drs. Tjiptadi, Saudara Sokiman dan Saudara Wardi, dan semua pihak yang membantu, yang memungkinkan buku ini dapat diselesaikan.

Harapan kami mudah-mudahan buku ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang menggunakan, dan usaha-usaha untuk memajukan Koperasi di Indonesia.

Jakarta
29.8.1979.

SULARSO

PENETAPAN PERATURAN MENGENAI PERKUMPULAN-PERKUMPULAN KOPERASI LEMBARAN NEGARA INDONESIA 1915 NOMOR 431

Pasal 1

Perkumpulan Koperasi diatur oleh perjanjian di antara pihak-pihak, oleh ketentuan peraturan ini, demikian pula oleh hukum sipil dan jikalau bermaksud menjadi perusahaan dagang, oleh hukum perniagaan untuk orang-orang Eropa.

Pasal 2

1. Dengan perkumpulan Koperasi diartikan perkumpulan-perkumpulan orang-orang, dimana anggota-anggota dileluaskan masuk atau keluar, dan bertujuan memperbaiki kepentingan kebendaan (materiil) para anggota dengan jalan bersama sama menyelenggarakan usaha mendapatkan bahan-bahan keperluan hidup atau keperluan perusahaan bersama, maupun mengusahakan uang panjar atau kredit.
2. Sesuatu perkumpulan yang memenuhi ketentuan ini, tidak kehilangan wataknya (karakter) jika anggaran dasarnya membenarkannya untuk memperluas ruang kerjanya dengan pihak ketiga.

Pasal 3

Di dalam nama perkumpulan harus dimuat petunjuk dari tujuan serta kata : ‘ Koperasi’.

Pasal 4

1. Akta pendirian perkumpulan koperasi dan yang memuat perubahan anggaran dasar maupun perubahan atas jangka waktu lamanya didirikan perkumpulan, harus dilakukan di hadapan notaries.
2. Akta-akta, atau rancangan darinya, harus disetujui oleh Gubernur Jenderal.
3. Persetujuan hanya ditolak dengan alasan pertimbangan berdasarkan keamanan umum atau peraturan perundang-undangan.
4. Penolakan disertai dengan alasan-alasan atas penolakannya.

Pasal 5.

1. Pengurus wajib mendaftarkan akta pendirian dalam keseluruhannya bersama sama dengan surat persetujuan Gubernur Jenderal, pada daftar umum panitera pengadilan negeri yang berada di daerah hukum tempat kedudukan

perkumpulan, serta mengumumkan naskah dan surat-surat tersebut dalam berita resmi. Jika perkumpulan berkedudukan di daerah Hindia Belanda, yang tidak termasuk sesuatu daerah hukum dari suatu dari satu pengadilan negeri, maka pendaftaran dilakukan pada panitera Pengadilan Tinggi (Raad van Justitie) di dalam daerah hukum badan mana perkumpulan itu berkedudukan.

2. Selain dari pada itu, pengurus harus mengumumkan dalam surat-surat kabar, di tempat kedudukan perkumpulan, satu dalam surat kabar berbahasa Belanda, dan satu dalam surat kabar berbahasa Indonesia (“Melayu”), dan jika di tempat kedudukan itu tidak ada salah satu surat-surat kabar dimaksud, pada surat kabar di tempat berdekatan. Pengumuman dimaksud berisikan pemberitaan tentang didirikannya perkumpulan, dengan menyebut tanggal dan nomer berita resmi dimana akta itu dimuat.
3. Ketentuan ini juga berlaku atas akta-akta dimana perubahan anggaran dasar atau tentang perpanjangan jangka waktu berdirinya dimuat.
4. Pengumuman akta dan persetujuan Gubernur Jenderal dalam berita resmi dilakukan tanpa memungut biaya.
5. Setiap orang dapat menyaksikan tanpa dipungut biaya atas daftar-daftar dimaksud pada ayat pertama dari pasal ini dan dapat memperoleh atas biaya sendiri kutipan dari padanya.

Pasal 6.

1. Sebelum akta pendirian sesuatu perkumpulan Koperasi dan akta dimana perubahan anggaran dasar dari perpanjangan dari jangka waktu perkumpulan didirikan dimuat, serta persetujuan Gubernur Jenderal didaftarkan dan diumumkan menurut cara sebagai ditetapkan dalam pasal terdahulu, maka satu dan lain hal mengenai isinya tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Selama akta pendirian dan persetujuan atasnya belum di daftarkan atau belum diumumkan maka masing-masing anggota pengurus bertanggung jawab untuk keseluruhan mengenai perbuatan yang dilakukan atas nama perhimpunan oleh mereka ataupun atas suruhan mereka.
2. Baru sesudah pendaftaran dan pengumuman akta pendirian dan persetujuan Gubernur Jenderal atasnya, perkumpulan bertindak sebagai badan hukum.
3. Jika timbul perbedaan antara yang didaftarkan dan yang diumumkan dalam berita resmi, maka terhadap pihak ketiga berlaku hanya yang tersebut belakangan.

Pasal 7

Akta pendirian harus memuat;

1. Nama perkumpulan, sesuai dengan pasal 3, dan nama tempat kedudukan;
2. Sesuatu petunjuk yang layak tentang nama, tempat tinggal dan pekerjaan dari pendiri dengan menyebut, sepanjang mengenai orang-orang Bumiputera (“Inlander”), jika sewaktu masih kecil mempunyai nama lain, juga nama ini;
3. Ketentuan mengenai sejauh nama setiap anggota masing-masing secara pribadi sebagai jaminan menanggung dalam perikatan dari perkumpulan;
4. Pengaturan tentang pengurus perkumpulan dan tentang pengawasan atas perbuatan-perbuatannya;
5. Jangka waktu didirikannya perkumpulan itu, yang bagaimanapun tidak melebihi waktu tigapuluh tahun, terkecuali jika diperpanjang lagi setiap usianya jangka waktu tersebut ;
6. Tanggal permulaan tahun buku perusahaan;
7. Syarat-syarat untuk masuk dan keluarnya anggota.

Pasal 8

Sepanjang tidak ditentukan lain, maka;

1. Pengurus dipilih dari kalangan anggota;
2. Keanggotan melekat pada pribadi perorangan.

Pasal 9

1. Pengurus dan jika ada, juga pengawas, dipilih oleh anggota.
2. Pengurus dan pengawas setiap waktu dapat diberhentikan juga jika mereka diangkat untuk jangka waktu yang ditentukan.
3. Pengurus mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan.
4. Penyimpangan dari pasal ini tidak dibenarkan oleh ketentuan di dalam anggaran dasar. Walaupun demikian dapat ditentukan dalam anggaran dasar bahwa pengurus atas tanggung jawabnya dapat menugaskan seorang atau beberapa orang lain untuk mewakili perkumpulan sepanjang mengenai pekerjaan sehari-hari.

Pasal 10

1. Atas permintaan tertulis dari paling sedikit seperlima jumlah anggota, paling lambat dilaksanakan empatbelas hari sesudah tanggal pemanggilan rapat dimaksud.
2. Hak, dibenarkan pada ayat terakhir pasal ini, tidak dapat dibatasi oleh anggaran dasar.

Pasal 11

1. Pada kantor perkumpulan di tempat kedudukannya harus disediakan suatu buku daftar yang sebelumnya telah di bubuhi tanda-tangan di sebelah samping serta ditanda-tangani oleh Hakim Pengadilan negeri atau oleh ketua (Presiden) atau salah satu dari anggota-anggota Pengadilan Tinggi (“Raad van Justitie”) sepanjang mengenai daerah-daerah dari Hindia Belanda, dimaksud pada ayat pertama dari pasal 5.

Buku daftar yang tidak bermeterai dan dipelihara dalam bentuk yang ditentukan oleh ordonansi ini, memuat:

- (1) anggaran dasar perkumpulan;
 - (2) petunjuk yang layak mengenai nama anggota, pengurus dan pegawai – jika memang ada dan sepanjang mengenai orang-orang Bumiputera, yang semasih kecil mempunyai nama lain, juga nama ini;
 - (3) petunjuk yang layak mengenai tempat tinggal dan pekerjaan dari pengurus dan pengawas jika memang ada;
 - (4) saat masuk dan berhentinya sebagai anggota perkumpulan;
 - (5) petunjuk mengenai anggota yang bertempat tinggal di kota lain, yang atas pemilihannya menghunjuk alamatnya di tempat kedudukan perkumpulan. Jika lalai mengadakan pilihan dimaksud, maka terhadap pihak ketiga dianggap telah memilih tempat tinggalnya di kantor perkumpulan.
2. Buku daftar dipelihara setiap hari.
 3. Setiap orang, selama kantor terbuka, berhak menyaksikan tanpa dipungut biaya buku daftar tersebut dan dapat atas biaya sendiri memperoleh salinan atau kutipan darinya biaya sendiri memperoleh salinan atau kutipan darinya.

Pasal 12

1. Masuknya seseorang menjadi anggota perkumpulan dibuktikan terhadap pihak anggota dan pihak ketiga oleh tanda tangan bertanggal dari yang bersangkutan di dalam daftar perkumpulan dimaksud pada pasal 11 atau oleh salinan akta yang dilekatkan pada daftar tersebut yang diperkuat oleh notaries atau pejabat umum yang oleh sesuatu ordonansi ditetapkan untuk itu, salinan akta mana berisikan bahwa orang yang disebut di dalamnya telah memasuki perkumpulan.
2. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap para pendiri.
3. Akta dan salinannya bebas dari bea materai.

Pasal 13

1. Pemutusan keanggotaan dibuktikan terhadap pihak anggota dan pihak ketiga hanya oleh pendaftaran sesuatu keterangan yang memuat hal tersebut di halaman buku daftar dimaksud pada pasal 11, di samping nama anggota yang berhenti atau oleh suatu salinan akta yang dilekatkan pada daftar tersebut, yang diperbuat oleh notaries atau pejabat umum yang oleh sesuatu ordonansi ditetapkan untuk itu, salinan akta mana berisikan bahwa orang yang disebut di dalamnya telah mengundurkan diri dari perkumpulan.
2. pencatatan itu dibubuhi tanggal dan ditanda-tangani oleh anggota yang berhenti serta pengurus.
3. Akta dan salinannya bebas dari bea meterai.

Pasal 14

1. Jika kalau pengurus menolak untuk membantu pencatatan dimaksud, maka pernyataan itu diberikan pada kantor panitera pengadilan negeri, atau pada panitera pengadilan tinggi untuk daerah-daerah dimaksud pada ayat pertama pasal 5, dimana perkumpulan itu mempunyai tempat kedudukan.
2. Panitera berdasarkan hal di atas memperbuat suatu berita acara bahwa pernyataan pengunduran diri itu, sama kekuatan pembuktiannya dengan pencatatan dimaksud pada pasal disebut sebelum ini. Berita acara ini dapat disaksikan oleh umum.
3. Dalam waktu 24 jam sesudah diperbuat berita-acara tersebut, maka panitera mengirimkan sebuah salinan dengan surat tercatat kepada pengurus.

4. Pengurus harus melekatkan salinan ini pada daftar dimaksud pada pasal 11 dan segera membubuhi catatan seperlunya.
5. Berita acara dan salinan bebas dari bea meterai.

Pasal 15

Pemberhentian sebagai anggota, dalam hal-hal dan menurut cara-cara sebagai ditetapkan di dalam anggaran dasar, tidak mempunyai akibat sebelum pencatatan mengenai hal itu dibubuhi pada daftar sebagai dimaksud pada pasal 11, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat pertama pada pasal tersebut.

Pasal 16

1. Pengurus dalam waktu enam bulan sesudah tahun buku, memberi pertanggungjawaban dan perkiraan kepada rapat umum anggota dengan menyertakan pula surat-surat yang diperlukan.
2. Setelah usainya jangka waktu tersebut, maka setiap anggota berhak menuntut pengurus untuk memberikan pertanggungjawaban tersebut dengan perantaraan hakim.
3. Perkiraan dan pertanggungjawaban dikirim oleh pengurus dalam waktu satu bulan sesudah disetujui, kepada panitera pengadilan negeri, atau dalam daerah-daerah disebut pada anak ayat kedua dari ayat pertama pasal 5, kepada panitera pengadilan Tinggi, di dalam tempat kedudukan perkumpulan.
4. Setiap orang dapat menyaksikan bahan-bahan di atas tanpa dipungut biaya dan salinan atas biaya sendiri.
5. Pembebasan pengurus atas tugas yang dibebankan oleh pasal ini tidak dibenarkan.
6. Perkiraan dan pertanggungjawaban, dilengkapi dengan surat persetujuan atasnya, bebas dari bea meterai.

Pasal 17

1. Sesuatu penyimpangan dari bunyi anggaran dasar yang telah disetujui memberi hak kepada penuntut umum untuk melalui surat permohonan, menuntut dibubarkan perkumpulan Koperasi oleh hakim sipil.
2. Hakim tidak mengambil sesuatu keputusan sebelum mendengar atau memanggil perkumpulan dengan sempurna.
3. Hakim yang menetapkan pembubaran, dapat bersamaan dengan itu, lebih dahulu mencabut kuasa perkumpulan untuk melakukan perbuatan sipil.
4. Penyelesaian urusan-urusan berjalan menurut cara dan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku bagi harta peninggalan yang tidak dikuasai.

Pasal 18

Selain oleh karena pembubaran sebagai dimaksud pada pasal terdahulu, perkumpulan berakhir:

- (1) karena usainya jangka waktu untuk selama mana perkumpulan didirikan;
- (2) karena pembubaran atas keputusan rapat anggota;
- (3) karena keadaan perusahaan sudah demikian rupa sehingga perkumpulan dinyatakan dalam keadaan failliet (pailit)

Pasal 19

1. Anggota hanya dapat dituntut oleh kreditor jika dan sepanjang terbukti pada penyelesaian didalam atau di luar pengadilan bahwa harta perkumpulan tidak mencukupi untuk menutupi hutang-hutangnya.
2. Mereka tidak dapat mempergunakan hak pemisahan hutang sebagai diatur dalam pasal 1837 B.w.
3. Tanggungan meliputi mereka yang pada saat dilakukan tindakan pertama untuk menuntut perkumpulan, termasuk di dalamnya juga permintaan untuk dinyatakan failliet (pailit), masih menjadi anggota, atau selama tahun buku yang mendahuluinya berhenti sebagai anggota .

Pasal 20

1. Jika dibubarkan oleh hakim berdasarkan pasal 17, demikian juga dalam hal-hal sebagai ditentukan oleh pasal 18, maka perkumpulan dianggap masih berdiri hanya sepanjang diperlukan guna mengakhiri penyelesaian.

2. Tugas penyelesaian dalam hal-hal dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dari pasal 18, jika tidak ditentukan lain oleh anggaran dasar, dipikul oleh pengurus.

Pasal 21

1. Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya lima puluh rupiah anggota pengurus:
 - (1) yang tidak setiap hari memelihara buku daftar dimaksud pada pasal 11 atau enggan memperlihatkan tanpa memungut biaya buku tersebut, maupun memberi salinan atau kutipan dengan memungut biaya.
 - (2) yang tidak menyerahkan perhitungan dan pertanggungjawaban menurut waktu sebagai ditetapkan pada ayat ketiga pada pasal 16, pada kantor panitera pengadilan tinggi, atau jika mengenai daerah-daerah dimaksud pada anak ayat kedua, ayat pertama pada pasal 5, kepada kantor panitera pengadilan tinggi di dalam daerah hukum mana perkumpulan berkedudukan.
2. Seseorang pengurus tidak dihukum, jika ia membuktikan bahwa ia telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjalankan tugasnya sebagai dimaksud pada anak ayat 1 dan 2 dari ayat pertama pasal ini.

Pasal 22

Hak dan kewajiban untuk orang Bumiputera dan Timur Asing, sebagai akibat berdirinya maupun menjadi anggota dari perkumpulan Koperasi, akan diatur menurut ketentuan-ketentuan dari hak sipil dan hak hukum perniagaan untuk orang Eropa.

PERATURAN TENTANG PERKUMPULAN-PERKUMPULAN KOPERASI BUMIPUTERA LEMBARAN NEGARA 1927 NOMOR 91

BAB I BENTUK ORGANISASI PERKUMPULAN KOPERASI

Pasal 1

Dengan perkumpulan Koperasi dalam peraturan ini diartikan perkumpulan orang-orang Indonesia atau badan-badan hukum Indonesia yang membenarkan orang masuk keluar sebagai anggota dan yang atas dasar persamaan, pertama-tama bertujuan memajukan kepentingan kebendaan (materiil) anggotanya, misalnya dengan jalan bersama-sama memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau keperluan perusahaan bersama, dengan jalan pembelian kebutuhan bersama, dengan jalan penanggungan/jaminan terhadap kerugian dan atau jiwa, maupun dengan jalan

pemberian uang muka atau kredit, dan tentang pendirian perkumpulan mana diperbuat akta yang disahkan dan didaftarkan serta diumumkan menurut cara yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Pasal 2

1. Sesuatu perkumpulan yang memenuhi syarat-syarat ini, tidak kehilangan wataknya, jikalau anggaran dasarnya mengizinkan perkumpulan memperluas ruang kerjanya dengan pihak ketiga.
2. Penasehat urusan perkreditan Rakyat dan Koperasi berhak untuk dalam hal-hal yang khusus, jika olehnya dirasa berkeberatan untuk mencantumkan hal itu di dalam anggaran dasar dan oleh karena berdasarkan pertimbangan itu, menolak pendaftaran Koperasi sebagai dimaksud pada ayat kedua dari pasal 7.

Pasal 3

1. Sesuatu perkumpulan sebagai dimaksud dalam pasal 1, berhak melakukan semua perbuatan-perbuatan hukum sipil, yang dibenarkan kepada orang-orang Indonesia.
2. Ia diatur menurut perjanjian pihak-pihak menurut ketentuan peraturan ini dan menurut hukum sipil dan hukum dagang untuk orang-orang Bumiputera (Indonesia).

Pasal 4

Dimana di dalam peraturan ini di sebut mengenai:

- a. “perkumpulan”, maka dengan itu dimaksud perkumpulan Koperasi, sebagai dimaksud dalam pasal 1;
- b. “penasehat” maka dengan itu dimaksud penasehat untuk urusan perkreditan Rakyat Koperasi.

BAB II

PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 5

Tentang pendirian perkumpulan Koperasi diperbuat suatu akta dalam bahasa daerah, atau dalam bahasa Indonesia (“Melayu”) atau dalam bahasa Belanda.

Pasal 6

1. Akta pendirian harus memuat:
 - (1) nama perkumpulan dan nama tempat kedudukannya;
 - (2) suatu petunjuk tentang maksud dan ketentuan tentang daerah kerja perkumpulan;
 - (3) suatu petunjuk yang layak tentang nama, tempat tinggal dan pekerjaan para pendiri dan untuk mereka yang pernah memakai nama lain, sewaktu masih kecil, juga menyebut nama lain;
 - (4) ketentuan tentang besar dan lama tanggungan masing-masing anggota terhadap perikatan atau kekurangan sisa perkumpulan;
 - (5) pengaturan tentang pengurus perkumpulan dan tentang cara penggunaan hak oleh anggota-anggota bersama;
 - (6) tanggal berakhirnya tahun buku;
 - (7) syarat-syarat penerimaan dan pemberhentian anggota;
 - (8) ketentuan tentang penggunaan sisa hasil usaha perusahaan dengan memperhatikan bunyi pasal 19;
 - (9) ketentuan tentang tujuan penggunaan sisa kekayaan pada waktu pembubaran Koperasi.

2. Nama perkumpulan memuat petunjuk tentang tujuan perkumpulan dari kata-kata “Bumiputera” (Inlands) dan “Koperasi” (Cooperatief) atau suatu terjemahan darinya dalam bahasa Indonesia (Inlands).

Pasal 7

1. Surat akta pendirian perkumpulan dikirim dalam rangkap dua dan ditandatangani oleh para pendiri kepada Penasehat. Segera setelah diterima, Penasehat mengirimkan kepada para pendiri dengan surat tercatat tanda penerimaan yang bertanda tangan.

2. Jikalau penasehat, berdasarkan peraturan ini atau mengenai bunyi akta pendirian, tidak berkeberatan apa-apapun, maka ia menyuruh daftarkan akta pendirian itu dengan nomer berurut di dalam suatu daftar umum yang khusus diadakan untuk itu, dan yang tersimpan dikantornya.

3. Kedua-dua surat akta disahkan oleh penasehat serta membubuhi tanda tanggal dan nomer pendaftaran dalam daftar umum tersebut, sesudah mana satu helai akta disimpan di kantor penasehat sedang yang satu lagi dikirim

kembali kepada para pendiri. Tanggal penyerahan berlaku sebagai tanggal didirikannya perkumpulan itu.

4. Atas usaha penasehat sendiri, pendaftaran perkumpulan beserta pemberitahuan tentang tanggal dan nomer serta nama dan tempat kedudukan perkumpulan diumumkan dalam berita Negara.
5. Pendaftaran, penyerahan dan pengumuman dilakukan tanpa memungut biaya. Penyerahan dilakukan bebas dari bea meterai.
6. Dalam hal timbul perbedaan di antara isi kedua-dua akta yang disahkan, sebagai dimaksud pada ayat ketiga diatas ini, maka yang tersimpan pada kantor penasehatlah yang berlaku sebagai yang berbunyi benar.
7. Buku daftar yang tersimpan pada kantor penasehat, dimaksud pada ayat kedua, serta akta yang tersimpan menurut ayat ketiga, dapat disaksikan oleh setiap orang tanpa di pungut biaya. Setiap orang dapat atas biayanya sendiri memperoleh kutipan atau salinan darinya.

Pasal 8

1. Jika penasehat berkeberatan atau dalam waktu tiga bulan sesudah menerima permintaan pengesahan, belum mengambil keputusan tentang permintaan tentang permintaan itu, maka kepada para pendiri terbuka kesempatan untuk naik banding kepada kepala departemen dibawah mana penasehat itu tergolong hal, mana dapat dilakukan dalam waktu tiga bulan sesudah keberatan dari pihak penasehat disampaikan kepada mereka, atau sesudah waktu tiga bulan dimaksud tersebut telah berlaku tanpa dipergunakan oleh penasehat.
2. Kepala Departemen mengambil keputusan dalam waktu dua bulan sesudah naik banding dimajukan dan memberitahukan keputusannya dengan segera kepada para pendiri dan kepada para penasehat, yang jika keputusan menguntungkan para pendiri, juga melaksanakan hal-hal yang dimaksud pada ayat-ayat kedua, ketiga dan ke empat dari pasal 7.

Pasal 9

1. Pasal-pasal 5,7 dan 8 berlaku dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, juga terhadap perubahan anggaran dasar perkumpulan, dengan ketentuan bahwa bersamaan dengan akta perubahan itu dikirim juga kepada penasehat surat-surat yang menyatakan bahwa perubahan itu berdasarkan keputusan yang sah dari rapat umum anggota.

2. Akta perubahan dilekatkan pada naskah akta pendirian perkumpulan. pendaftaran didalam umum dilakukan di samping pendaftaran akta pendirian.

BAB III DAFTAR PERKUMPULAN

Pasal 10

1. Setiap perkumpulan memelihara ditempat kedudukan perkumpulan, suatu buku daftar perkumpulan tidak bermeterai yang lebih dahulu disahkan oleh penasehat atau oleh seorang pegawai pengawasan yang untuk maksud itu ditetapkan oleh penasehat.
2. Di dalam daftar ini dicatat setiap penerimaan dan pemberhentian anggota, demikian juga para pendiri.
3. Pencatatan tentang penerimaan anggota meliputi pembubuhan nama, nama kecil, alamat, pekerjaan dari anggota baru dan tanggal masuknya serta dibubuhi tandatangan oleh anggota yang bersangkutan dan oleh pengurus atau dibubuhi bekas ujung jarinya.
4. Pencatatan tentang berhentinya atau diberhentikanannya seorang anggota, dilakukan di sebelah samping dari pencatatan penerimaan anggota yang bersangkutan, dibubuhi tanggal pemberhentian dan ditandatangani oleh pengurus atau dibubuhi bekas ujung jarinya.
5. Di dalam daftar ini juga dicatat nama, nama kecil dan jabatan para anggota pengurus dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan atau dibubuhi bekas ujung jarinya.

Pasal 11

1. Masuk dan keluarnya anggota hanya dapat dibuktikan oleh pencatatan di dalam daftar dimaksud dalam pasal 10.

2. Pemberhentian sebagai anggota dalam hal-hal dan menurut cara-cara sebagai ditetapkan di dalam anggaran dasar, tidak mengakibatkan sesuatu selama hal itu belum dicatat di dalam daftar dimaksud.

Pasal 12

1. Dalam hal pengurus pengumpulan menolak untuk membubuhi catatan sebagai yang ditentukan pada pasal 10 mengenai pemberhentian seseorang anggota, sepanjang berdasarkan pernyataannya untuk berhenti sendiri, maka pernyataan berhenti dilakukan di hadapan penasehat atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu, yang akan memperbuat berita-acara membuktikan pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan dan dengan sendirinya juga sebagai pencatatan dalam daftar perkumpulan sebagai dimaksud dalam pasal sebelum ini. Berita acara ini pertunjukan tanpa memungut biaya untuk umum di kantor perkumpulan.
2. Suatu salinan dari berita acara segera dikirim oleh pembuat berita acara kepada pengurus yang wajib melekatkan salinan tersebut pada dan langsung mengadakan catatan dalam daftar perkumpulan dimaksud pada pasal 10. Akta dan salinan tidak dikenakan biaya dan bebas dari bea meterai.

BAB IV ANGGOTA DAN PENGURUS

Pasal 13

Keanggotaan melekat pada pribadi perorangan dan tidak dapat dipindahkan dengan cara apapun.

Pasal 14

Rapat umum anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan Koperasi.

Pasal 15

1. Pengurus pengumpulan dipilih dari oleh anggota.
2. Anggota-anggota pengurus dapat diberhentikan setiap waktu, juga jikalau mereka diangkat untuk jangka waktu yang di tetapkan lamanya.

Pasal 16

1. Pengurus mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan.
2. Terhadap pihak ketiga, yang berlaku sebagai pengurus ialah mereka yang untuk jabatan itu, sesuai dengan bunyi pasal 10 ayat 5, telah dicantumkan dalam daftar perkumpulan.
3. Didalam anggaran dasar dapat ditetapkan bahwa pengurus atas tanggungjawabnya dapat menugaskan seorang atau beberapa orang dari kalangan anggota pengurus, maupun kepada orang atau orang-orang lain, mengenai perwakilan perkumpulan, sepanjang hal itu mengenai kepengurusan harian.

BAB V CARA BEKERJA PERKUMPULAN

Pasal 17

Setiap perkumpulan memelihara buku-buku daftar dan surat-surat yang ditetapkan oleh penasehat atau oleh pegawai-pegawai dinas yang untuk itu dikuasakan dengan surat ketetapan, dan menyusun setiap tahun perkiraan dan pertanggungjawaban menurut tata cara yang secara umum maupun untuk hal hal khusus ditetapkan oleh pegawai-pegawai dimaksud.

Pasal 18

1. Dalam waktu tiga bulan sesudah akhir tahun buku, maka pengurus memberi pertanggungjawaban kepada rapat anggota mengenai kepemimpinannya selama tahun buku yang lampau, dengan menyediakan surat-surat dan bahan-bahan lainnya. Bersamaan dengan itu diberitahukan pula kepada para anggota mengenai laporan yang dimaksud pada pasal 22.
2. Perkiraan dan pertanggungjawaban dimaksud pada ayat terdahulu, diselenggarakan sedikitnya sekali setahun.

Pasal 19

1. Dari sisa hasil usaha perusahaan yang diperoleh selama tahun buku, sejumlah paling sedikit seperempat bagian digunakan untuk memupuk dana cadangan sampai tercapai suatu batas yang ditetapkan dalam anggaran dasar, sesudah

mana penambahan hanya dilakukan guna mempertahankan kedudukan dana cadangan dimaksud.

Pasal 20

1. Dalam hal dana cadangan itu ditanamkan di luar perusahaan, maka dana itu harus dapat dipergunakan setiap waktu.
2. Guna penyimpanan (penanaman) pada badan-badan selain pada “Centrale Kas” (“Kas-pusat untuk perkreditan rakyat”) sejenis badan pemusatan bank-bank rakyat yang di dirikan oleh Pemerintah tahun 1912 (10 Mei 1912) atau Bank Tabungan Pos Pemerintah, diperlukan persetujuan lebih dahulu dari pihak penasehat, atau dari pegawai-pegawai yang untuk itu di angkat dengan surat keputusan oleh nya.

BAB VI KEADAAN TERBUKA

Pasal 21

1. Setiap orang berhak selama kantor perkumpulan terbuka, untuk tanpa dipungut biaya menyaksikan ditempat itu, akta pendirian dan kata-akta lainnya tentang perubahan anggaran dan dapat memperoleh atas biayanya sendiri salinan atau kutipan dari naskah-naskah tersebut.
2. Setiap orang yang berkepentingan, berhak selama kantor perkumpulan terbuka, untuk di tempat itu tanpa dipungut biaya, menyaksikan daftar perkumpulan, perhitungan dan pertanggungjawaban tahunan, dan laporan-laporan yang di maksud pada pasal 22 dan dapat memperoleh atas biayanya sendiri salinan atau kutipan dari naskah-naskah tersebut.

BAB VII PEMERIKSAAN

Pasal 22

1. Pengurus perkumpulan wajib memberi peluang kepada orang yang untuk itu ditugaskan dengan tertulis secara umum maupun secara khusus oleh penasehat, untuk melakukan pemeriksaan.

2. Pemeriksaan dilakukan atas uang, benda-benda bernilai uang, tentang ketelitian dan kebenaran pembukuan, mengenai kebijaksanaan keuangan, tentang benar tidaknya secara formil menurut hak (*rechmatigheid*) pimpinan kepengurusan dan benar tidaknya secara materiil mengenai maksud dan tujuan dari pelaksana perusahaan (*doelmatigheid*), sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan oleh penasehat.
3. Tentang hasil pemeriksaan, serta juga tentang cara pemeriksaan dilakukan, diperbuat suatu laporan tertulis untuk diberitahukan kepada para anggota.
4. Jika dikehendaki, maka salinan laporan disampaikan kepada penasehat.

Pasal 23

1. Jika suatu perkumpulan tidak sanggup maupun enggan mengijinkan diperiksa dirinya menurut cara yang ditentukan, atau pemeriksaan yang dilakukan menurut pendapat penasehat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, sedemikian juga, jika jumlah terbesar dari anggota pengurus atau paling sedikit sepertiga dari jumlah anggota perkumpulan meminta yang demikian dengan tertulis, maka penasehat harus mengunjuk seorang atau para ahli untuk memeriksa perkumpulan bersangkutan.
2. Biaya pemeriksaan dapat dibebankan oleh penasehat seluruhnya atau sebagian kepada perkumpulan.

Pasal 24

1. Penasehat dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat ketiga dari pasal ini, wajib menyuruh periksa perkumpulan, jika hal itu dikehendaki secara tertulis oleh kreditor perkumpulan.
2. Biaya pemeriksaan ini, dibebankan oleh penasehat, seluruh atau sebagian pada kreditor yang meminta diadakan pemeriksaan tersebut.
3. Penasehat berhak meminta dibayar lebih dahulu oleh kreditor sejumlah biaya yang ditetapkan oleh penasehat, guna menjamin pelunasan biaya dimaksud pada ayat kedua.

Pasal 25

1. Pengurus wajib memperlihatkan semua buku-buku, rekening-rekening, surat-surat, agunan-agunan milik perkumpulan atas permintaan penasehat

atau oleh setiap orang yang secara tertulis untuk maksud yang sama dikuasakan atau diangkat olehnya.

2. Mereka yang disebut pada ayat pertama berhak untuk memanggil suatu rapat umum anggota perkumpulan, menetapkan acara rapat, menghadirinya dan berbicara di dalamnya.

Pasal 26

Mereka yang ditugaskan melakukan pemeriksaan atas perkumpulan harus merahasiakan sungguh-sungguh terhadap pihak ketiga mengenai hal-hal yang diperolehnya selama pemeriksaan tersebut.

BAB VIII PERTANGGUNGAN

Pasal 27

Terkecuali hak penasehat untuk hal-hal luar biasa mengizinkan penyimpangan di dalam anggaran dasar, maka tanggungan anggota perkumpulan, yang juga maupun semata-mata bertujuan memberikan uang muka atau kredit kepada anggota-anggota yang pada bahagian terbesarnya terdiri dari petani, ialah tidak terbatas.

Pasal 28

Jika dalam anggaran dasar tidak ditentukan lain, maka pertanggungan hanya berlaku terhadap penyelesaian, sedemikian rupa jika atau sepanjang terbukti pada penyelesaian itu, bahwa kekayaan perkumpulan tidak mencukupi untuk menutup perikatan-perikatan perkumpulan.

Pasal 29

1. Tanggungan meliputi semua orang, yang pada waktu diputuskan pembubaran atas perkumpulan oleh penasehat masih menjadi anggota atau selama tahun buku yang mendahului keputusan itu telah berhenti menjadi anggota.
2. Anggota-anggota yang telah berhenti tidak turut menanggung atas hutang – hutang yang terjadi sesudah saat berhentinya.

3. Penyimpangan di dalam anggaran dasar dari ketentuan di maksud pada ayat diatas dibenarkan.

Pasal 30

Dalam hal tanggungan ditetapkan sebagai tidak terbatas, maka sepanjang tidak ditetapkan lain oleh anggaran dasar, maka hal itu di artikan sama rata. Jika salah satu orang atau beberapa orang anggota atau bekas anggota tidak sanggup memenuhi bagiannya dalam menutupi kekurangan, maka anggota-anggota lainnya menanggung kekurangan itu sama besarnya. Mereka yang turut menanggung harus melunasi dengan segera bagiannya ditambah dengan limapuluh perseratus (50%) ataupun kurang dari itu yang menurut penyelesaian mencukupi untuk menutup sementara untuk biaya yang diperlukan guna menjalankan penagihan serta untuk menutupi bagian mereka yang mungkin tidak mampu melunasi kewajibannya masing-masing.

BAB IX HAK ISTIMEWA PERKUMPULAN

Pasal 31

Jika dirasa perlu, maka dengan peraturan pelaksanaan oleh penasehat, bisa dibatasi pembayaran sisa hasil perusahaan kepada pemegang saham perkumpulan.

BAB X PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 32

1. Sesuatu perkumpulan Koperasi menurut perkumpulan peraturan ini tidak dapat dibubarkan kecuali dengan keputusan penasehat.
2. Penasehat harus memutuskan pembubaran jikalau kepadanya disampaikan permintaan untuk melakukannya berdasarkan suatu keputusan yang sah dari rapat umum anggota perkumpulan.
3. Ia berhak memutuskan pembubaran tersebut, jika kalau ia berdasarkan pengawasan atau pemeriksaan yang diadakannya, berpendapat bahwa keadaan Koperasi telah sedemikian rupa sehingga perkumpulan itu harus dibubarkan.

Pasal 33

1. Keputusan dimaksud pada ayat ketiga dari pasal 32 tidak akan diambil terkecuali jika oleh penasehat dinyatakan maksudnya itu secara tertulis dan disampaikan dengan surat pos tercatat kepada perkumpulan dan kepada kepala departemen dimana perkumpulan itu tergolong.
2. Selama enampuluh hari, dihitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat dimaksud kepada perkumpulan, pengurus atau paling sedikit sepertiga jumlah anggota perkumpulan, dapat mengajukan keberatannya atas maksud pembubaran itu kepada kepala departemen dimaksud pada ayat diatas.
3. Setelah berakhir kurun waktu dimaksud pada ayat di atas, kepala departemen memberitahukan dengan segera kepada penasehat apakah ada keberatan diajukan, dan jika memang ada, apakah ia dapat atau tidak menyetujui maksud pembubaran itu. Keputusannya sehubungan dengan yang diajukan disampaikan oleh kepala departemen kepada perkumpulan dengan surat tercatat.
4. Baru setelah diberitahukan oleh kepala departemen, baik bahwa tidak ada diterima keberatan, maupun bahwa kepala departemen menyetujui pembubaran itu meskipun ada dikemukakan keberatan, penasehat berhak memutuskan pembubaran.
5. Jika penasehat selama waktu dua bulan sesudah diterimanya pengumuman dimaksud pada ayat di atas ini, tidak mempergunakan haknya, maka pembubaran hanya dapat ditetapkan setelah ketentuan pada ketiga-tiga ayat pertama di atas dipenuhi kembali.

Pasal 34

1. Jika perkumpulan dibubarkan maka perkumpulan tetap berdiri hanya sepanjang masih diperlukan untuk keperluan penyelesaian.
2. Penasehat mengangkat, jika untuk itu ada dirasakan keperluannya, bersamaan dengan penetapan pembubaran, seorang atau beberapa orang bukan anggota-anggota pengurus, yang ditugaskan dengan penyelesaian urusan-urusan perkumpulan dan yang dapat dibebaskan tugasnya olehnya.

Pasal 35

1. Keputusan tentang pembubaran dan pengangkatan para penyelesai diumumkan di dalam berita resmi dengan bantuan penasehat.

2. Mereka memulai tugasnya sejak tanggal pengumuman di dalam berita resmi.

Pasal 36

1. Pembubaran dan tanggal serta dan nomer berita resmi, dimana pembubaran itu diumumkan, disuruh daftarkan oleh penasehat di dalam buku daftar umum, dimaksud pada pasal 7, disamping pendaftaran dari akta pendirian dan membubuhi sendiri atau oleh pejabat yang untuk itu dengan surat keputusan dikuasakan catatan pada kedua-dua buku akta pendirian, dimaksud pada pasal yang sama.
2. Pengumuman, pendaftaran dan pembubuhan catatan di lakukan tanpa memungut biaya; catatan pada naskah pendirian adalah bebas dari meterai.

Pasal 37

1. Penyelesai yang ditetapkan oleh penasehat mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. dalam kedudukan serupa itu melakukan dakwaan dan perlawanan serta perbuatan hukum untuk perkumpulan;
 - b. memanggil anggota dan bekas anggota baik satu-persatu atau bersama-sama;
 - c. menetapkan jumlah bagian yang harus dibayar oleh anggota dan bekas anggota;
 - d. menetapkan oleh siapa dan menurut perbanding bagaimana biaya penyelesaian harus dibayar;
 - e. mempergunakan sisa kekayaan perkumpulan, jika terbukti masih ada menurut ketentuan yang ditetapkan, serta menentukan penyimpanan dan penggunaan buku-buku dan arsip perkumpulan menurut pendapat yang sebaik-baiknya.
2. Setelah berakhir tugas penyelesaian dan juga setiap saat menurut kehendak penasehat, penyelesai melaporkan secara tertulis kepada penasehat, mengenai penyelesaian.
3. Penasehat menetapkan biaya penyelesaian yang dibebankan pada perkumpulan.
4. Biaya penyelesaian didahulukan.

BAB XI PERSELISIHAN

Pasal 38

1. Pengurus perkumpulan berusaha untuk memelihara kerukunan di antara para anggota dan menghilangkan segala hal yang menyebabkan timbulnya perpecahan dan perselisihan.
2. Perselisihan yang timbul semata-mata karena persoalan khusus mengenai perkumpulan atau yang disebabkan karena akibat soal-soal keanggotaan, didamaikan sebaik-baiknya oleh pengurus tanpa menyebelahi pada suatu pihak. Hak anggota untuk mengadukan kepada pengadilan tetap ada tanpa dibatasi.

Pasal 39

Buku-buku dan daftar-daftar perkumpulan selain dari yang telah ditetapkan pada pasal 10, dianggap berlaku sebagai buku-buku dagang.

BAB XII KETENTUAN PERDANA

Pasal 40

1. Dengan hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh rupiah dihukum anggota-anggota pengurus, yang:
 - (1). menolak atau lalai memelihara buku-daftar dimaksud pada pasal 10, melekatkan salinan-salinan dimaksud pada pasal 12 ayat 2 pada buku-daftar tersebut atau memperlihatkan buku daftar tadi tanpa memungut biaya, neraca tahunan atau naskah dimaksud pada pasal 21 ayat (1), atau memberikan salinan atau kutipan daripadanya dengan memungut biaya;
 - (2). lalai memenuhi ketentuan yang ditetapkan pada pasal 20.
2. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pada ayat di atas dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 41

Peraturan ini dapat disebut “peraturan perkumpulan Koperasi bumiputera”.

Ordonansi ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan kemudian oleh Gubernur Jenderal.

Dan agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan penempatannya dalam Lembaran Negara dan jika diperlukan ditempelkan dalam bahasa Bumiputera dan Cina, dan sebagainya.

Batavia 19 Maret 1927.

Mulai berlaku pada tanggal
1 Juni 1927. Keputusan Gu-
bernur Jenderal No. 12.
Batavia, 22 Mei 1927.

PENETAPAN PERATURAN UMUM

**PERKUMPULAN-PERKUMPULAN KOPERASI
LEMBARAN NEGARA INDONESIA 1933 NOMOR 108**

Pasal I

Dengan mencabut keputusan Seri Baginda Ratu tanggal 7 April 1915 (1915 no. 431) sebagai mana diubah pada tanggal 21 September 1926 No. 21 (L. No. 480) demikian juga mencabut peraturan pelaksanaan ordonansi tanggal 26 Juni 1916 (S. No.444), 13 Oktober 1917 (S.No. 617) dan 18 Agustus 1920 (S.No. 605), menetapkan sebagai berikut: "Peraturan Umum perkumpulan-perkumpulan Koperasi".

Pasal 1

Dengan perkumpulan Koperasi di dalam ordonansi ini diartikan perkumpulan orang-orang yang membebaskan masuk dan berhentinya anggota-anggotanya, dan yang bertujuan mengurus kepentingan kebendaan anggota-anggotanya, dengan jalan berusaha bersama mengurus kebutuhan hidup dan usaha bersama, dengan jalan membeli bersama atau memberi uang panjar atau kredit.

Suatu perkumpulan yang memenuhi ketentuan-ketentuan ini tidak kehilangan sifatnya, jika anggaran dasar mengizinkan perkumpulan untuk memperluas usahanya dengan menghubungi pihak ketiga, maupun jika disamping kepentingan kebendaan juga memperhatikan kepentingan lain.

Pasal 2

1. Perkumpulan Koperasi diatur oleh hukum sipil dan dagang yang berlaku untuk orang Eropa.
2. Hak dan kewajiban untuk orang Indonesia sebagai akibat berdirinya perkumpulan Koperasi atau akibat diterimanya menjadi anggota, akan dinilai menurut petunjuk-petunjuk dari hukum sipil dan dagang yang berlaku untuk orang Eropa.

Pasal 3

1. Nama suatu perkumpulan Koperasi menyimpulkan petunjuk tentang maksud, kata "Koperasi" dan suatu ketentuan tentang cara bagaimana tanggungan para anggota diatur dalam hal menutupi kekurangan/kerugian perkumpulan.
2. Perkumpulan Koperasi diberi tanda tangan huruf-huruf W.A. (Wettelijke aansprakelijkheid = tanggungan menurut undang-undang), jika tanggungan itu diatur dengan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang disebut pada ayat pertama pasal 17; dengan huruf-huruf G.A. (gewijzigde aansprakelijkheid = tanggungan yang berubah) jika tanggungan itu diatur berlainan dari ketentuan dari; dan dengan

huruf-huruf U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid = tanggungan ditiadakan) jika menurut anggaran dasar tanggungan itu ditiadakan.

3. Terkecuali pada surat-surat telegram, maka perkumpulan Koperasi harus mempergunakan namanya dengan penuh.

Pasal 4

Jika anggaran dasar tidak menentukan lain maka tahun buku jatuh bersamaan dengan tahun kalender.

Pasal 5

1. Akta pendirian perkumpulan Koperasi yang memuat anggaran dasarnya, dan akta dimana dimuat perubahan anggaran dasar, harus diperbuat oleh notaris dalam bahasa Belanda.
2. Anggaran dasar perkumpulan memuat:
 - (1). Nama dan nama alamat tempat kedudukan perkumpulan;
 - (2). Petunjuk mengenai usaha yang akan dikerjakan oleh perkumpulan;
 - (3). Pengaturan tentang tanggungan anggota dalam hal hutang-hutang perkumpulan, atau pembebasan atasnya, maupun mengenai pernyataan bahwa ketentuan dalam pasal 17 diberlakukan;
 - (4). Ketentuan tentang perubahan sehingga dapat terbukti dengan khusus bahwa dan sampai dimana perubahan itu dapat diizinkan, sebagai mana juga apakah dan dengan syarat-syarat bagaimana anggota yang menanggalkan keanggotaannya dapat menghindarkan dirinya dari keberlakuannya perubahan-perubahan dimaksud, yang akan mengakibatkan bahwa tanggungan anggota dalam hal hutang-hutang perkumpulan dinaikkan atau kewajiban anggota terhadap perkumpulan diberatkan.
3. Akta atau naskah dari padanya memerlukan persetujuan dari Gubernur Jendral atau dari pejabat yang dikuasakan olehnya.
4. Persetujuan itu hanya dapat ditolak berdasarkan kepentingan umum atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Penolakan harus disertai dengan alasan-alasan.
6. Di dalam ordonansi ini perubahan anggaran dasar juga mencakup pengertian tentang perubahan jangka waktu berdirinya perkumpulan.

Pasal 6

Jika jangka waktu berdirinya perkumpulan tidak disebut di dalam akta pendirian, maka perkumpulan dianggap didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 7

1. Pengurus wajib mendaftarkan akta pendirian perkumpulan dan akta perubahan anggaran dasar, surat pengesahan yang diperoleh, pada panitera pengadilan Negeri dalam daerah hukum perkumpulan, yang dilakukan di dalam daftar umum yang tersedia untuk itu, dan juga mengumumkan naskah serta surat-surat tersebut tadi dalam berita resmi.
2. Setiap orang dapat mempersaksikan tanpa biaya daftar tersebut pada ayat pertama pasal ini dan juga memperoleh atas biayanya salinan atau kutipan dari surat-surat ini.
3. Pengurus menanggung penuh untuk keseluruhan dan atas dasar seorang demi seorang atas segala perbuatan yang dilakukannya atas nama perkumpulan ataupun yang dilakukan atas suruhannya selama sebelum didaftarkannya akta pendirian beserta pengesahan yang diperolehnya di dalam daftar yang tersedia untuk itu, dan sebelum diumumkan.
4. Sesuatu yang di umumkan, tidak berlaku pada pihak ketiga dengan itikad baik.

Pasal 8

1. Jika hakim pengadilan negeri pada panitera mana sesuatu Koperasi harus atau sesudah didaftarkan, atas dasar permohonan yang dengan alasan-alasan dikemukakan, menerangkan bahwa biaya notaries guna mendirikan Koperasi maupun untuk merubah anggaran dasar, menurut pendapatnya terlalu berat, maka notaries yang ditunjuk oleh hakim tersebut memberi bantuannya dengan merendahkan sampai setengah dari uang jasa yang ditentukan sampai paling tinggi 15 rupiah.
2. Untuk keperluan permohonan dimaksud ayat pertama pasal ini tidak diperlukan bantuan seorang pengacara.

Pasal 9

Sepanjang tidak ditentukan oleh anggaran dasar lain, maka keanggotaan Koperasi melekat pada pribadi perorangan.

Pasal 10

Wanita yang telah menikah dianggap telah memperoleh persetujuan dari suaminya untuk menjadi anggota sesuatu Koperasi yang tidak bertujuan mencapai kepentingan kebendaan lain dari pada usaha memperoleh kebutuhan hidup sehari-hari keperluan rumah tangga.

Pasal 11

1. Permintaan menjadi anggota harus dilakukan tertulis kepada si pemohon juga diberitakan dengan tertulis mengenai diterima tidaknya sebagai anggota. Jika ia diterima maka di beritakan juga dengan nomer berapa ia didaftarkan sebagai anggota. Surat-surat dimaksud semuanya bebas dari bea meterai.
2. Walaupun demikian sebagai tanda telah diperolehnya keanggotaan, tidak harus dibuktikan dengan adanya permohonan tertulis dan surat pemberitaan tertulis sebagai dimaksud pada ayat di atas.
3. Suarat-surat melalui mana keanggotaan dimohonkan, dan mana anggota menanggung atas hutang-hutang perkumpulan, harus disimpan selama tiga puluh tahun oleh pengurus. Akan. tetapi surat-surat ini tidak perlu disimpan, sepanjang mengenai mereka yang dapat membuktikan keanggotaannya dengan suatu keterangan yang ditanda-tangani oleh mereka dan tertanggal di dalam buku perkumpulan.
4. Jika tidak ditentukan lain oleh anggaran dasar, maka pengurus menentukan diterima atau tidaknya seorang menjadi anggota, dan jika seorang yang ditolak permintaannya oleh pengurus, berhak dalam waktu satu bulan sesudah tanggal penolakan pemberitaan tertulis tentang untuk melakukan banding kepada rapat anggota.

Pasal 12

1. Dengan memegang kebebasan atas berhentinya sebagai anggota, dapat dihubungkan syarat-syarat atas keberhentian itu sesuai dengan maksud dan tujuannya. Sesuatu syarat yang menjangkau lebih jauh dari pada yang dapat dibenarkan untuk itu, dianggap sepanjang itu sebagai tidak tertulis.
2. Pernyataan mengundurkan diri dari keanggotaan hanya dapat dilakukan menjelang akhir tahun buku. Jika dalam anggaran dasar tidak ditetapkan jangka waktu guna pernyataan itu, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan mengindahkan jangka paling sedikit empat minggu.

Pasal 13

Pernyataan mengundurkan diri hanya dapat dilakukan, atau dengan keterangan tertulis tersendiri, atau dengan keterangan yang ditanda-tangani dan dibubuhi tanggal oleh yang bersangkutan di dalam buku-buku perkumpulan.

Anggota yang melakukan pernyataan menerima dari pihak pengurus suatu tanda pengakuan penerimaan tertulis atas pernyataan tersebut. Surat-surat dimaksud atas semuanya bebas meterai. Jika surat pengakuan tertulis dari pihak pengurus tidak diterima selama waktu empatbelas hari, maka anggota berhak atas biaya perkumpulan melakukan pernyataan kembali tentang pengunduran dirinya itu melalui berita acara dari seorang jurusita (pengadilan).

Pasal 14

1. Dengan tidak terpenuhinya lagi syarat-syarat untuk menjadi anggota, keanggotaan masih melekat pada pribadi anggota. Dalam hal tersebut, pengurus dapat berdasarkan keputusan rapat anggota memberhentikan anggota tersebut, dan dalam hal demikian, ayat kedua dari pasal 12 berlaku.
2. Keputusan rapat anggota tidak diperlukan jika tidak terpenuhinya syarat-syarat keanggotaan diakibatkan oleh penggantian alamat atau tempat tinggal.

Pasal 15

Jika anggaran dasar tidak menentukan lain, maka untuk pemecatan sebagai anggota berlaku hal sebagai berikut :

bahwa hal itu dapat dilakukan karena anggota melakukan tindakan bertentangan dengan anggaran dasar atau dengan sengaja merugikan perkumpulan;
bahwa untuk hal itu diputuskan oleh pengurus perkumpulan, dengan menyebut hal dan kejadian yang membenarkan keputusan untuk pemecatan tersebut, dan tentang hal mana oleh pengurus memberitahukannya tertulis kepada anggota yang bersangkutan atau supaya selama satu bulan sesudah diterimanya pemberitahuan itu, anggota tersebut dapat mempergunakan haknya untuk membanding keputusan tersebut kepada rapat anggota.

Pasal 16

Oleh pengurus diadakan catatan yang teliti dalam buku-buku atas masuk keluarnya anggota; jika keberhentikan terjadi karena meninggal dunia, maka catatan diadakan segera sesudah pemberitahuan disampaikan kepada pengurus.

Pasal 17

1. Jika pada penyelesaian, menurut maupun di luar pengadilan, terbukti bahwa harta dan kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk menutupi hutang-hutang dan kewajiban, maka mereka yang menjadi anggota pada waktu pembubaran maupun mereka yang kurang dari setahun sebelumnya berhenti menjadi anggota, menanggung dengan bagian yang sama besarnya kepada penyelesaian di dalam kekurangan (kerugian) Koperasi. Jika perkumpulan dibubaran oleh karena keadaan keuangan perusahaan (insolventie), setelah dinyatakan dalam kenyataan failiet, maka selain anggota, semua yang kurang dari setahun telah berhenti sebelum dinyatakan failiet, maupun sesudahnya telah berhenti, turut menanggung.
2. Jika oleh seorang atau beberapa orang anggota maupun bekas anggota tanggungannya tidak dapat dilunasi maka anggota maupun bekas anggota lainnya, juga untuk bagian yang sama, menanggung atas kekurangan itu. Hal tidak dapat dilunasinya tanggungan oleh seorang atau beberapa orang anggota maupun bekas anggota, dianggap telah terjadi (ada) jika oleh weeskamer (Balai peninggalan Harta) atas kuasa Hakim Komisaris menghentikan usaha untuk memberlakukan hak penagihan dengan alasan bahwa dengan menjalankan hak itu tidak akan menimbulkan keuntungan pada harta peninggalan yang dibubarkan.
3. Dalam hal bagaimanapun tidak akan terjadi bahwa jangka waktu tanggungan anggota yang telah berhenti, lebih pendek dari pada yang telah ditetapkan pada alinea pertama dari pasal ini.

Pasal 18

1. Dalam anggaran dasar dapat menyimpang dari ketentuan pada ayat pertama dan pada kalimat pertama dari ayat kedua dari pasal terdahulu ini, juga sedemikian rupa sehingga tanggungan anggota akan terdiri diluar waktu penyelesaian perkumpulan, dan langsung terhadap penagih hutang/kreditor perkumpulan.
2. Dalam anggaran dasar dapat ditentukan, bahwa tanggungan anggota ditiadakan terhadap seluruh kewajiban perkumpulan.

Pasal 19

1. Pengurus penyusun pada waktu pendirian perkumpulan dan pada permulaan setiap tahun buku, suatu daftar berisikan anggota beserta alamat dan tempat tinggalnya masing-masing dan jika mengenai orang-orang Indonesia, juga nama kecil atau nama lain yang pernah dipunyainya.

2. Bersamaan dengan pendaftaran perkumpulan dimaksud pada pasal 7, maka pengurus menyerahkan pada kantor panitera pengadilan negeri yang berada di dalam daerah hukum tempat kedudukan perkumpulan, suatu salinan daftar pertama yang disahkan dari para anggota yang turut menanggung dalam kewajiban perkumpulan. Dalam waktu satu bulan sesudah akhir tahun buku, oleh pengurus diserahkan secara tertulis pada panitera pengadilan negeri, perubahan-perubahan yang dialami daftar anggota itu selama tahun buku, jika, dirasa perlu oleh hakim pengadilan negeri, menyerahkan suatu daftar yang baru sama sekali.

Pasal 20

1. Hakim pengadilan negeri bebas untuk memberikan kekuatan hukum pembuktian pada buku-buku dan surat-surat dari perkumpulan, juga mengenai diperolehnya atau hilangnya keanggotaan, jika olehnya dalam hal-hal tertentu dianggap perlu.
2. Pasal-pasal 8 dan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang selama belum diberlakukan, akan disesuaikan keberlakukannya.

Pasal 21

Terkecuali yang ditetapkan dalam pasal berikut, maka semua anggota berhak menghadiri rapat umum anggota dan berhak atas satu suara, jika tidak ditentukan lain oleh anggaran dasar.

Pasal 22

1. Jika jumlah anggota perkumpulan tidak kurang dari dua ratus orang, maka anggaran dasar dapat menetapkan bahwa rapat anggota terdiri dari suatu dewan yang anggotanya berjumlah paling sedikit berjumlah dupuluh orang.
2. Tentang pemilihan, jumlah anggota dan keterangan-keterangan lainnya mengenai dewan anggota ini, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang disebut pada ayat pertama ini, diatur dalam anggaran dasar, dengan pengertian bahwa dewan anggota ini akan bubar jika jumlah anggota perkumpulan menurun menjadi kurang dari duaratus orang.

Pasal 23

Kecuali jika anggaran dasar menentukan lain, maka ketua dan sekertaris pengurus, atau penggantinya, bertindak dalam jabatannya yang sama juga dalam rapat umum anggota.

Pasal 24

1. Atas permintaan tertulis dari paling sedikit satu perlima dari jumlah anggota, atau jika telah dibentuk suatu dewan anggota, maka atas paling sedikit satu perlima dari jumlah anggota dewan itu, pengurus harus memanggil suatu rapat umum anggota.
2. Jika permintaan ini tidak dipenuhi dalam waktu empat belas hari, dan rapat anggota dalam waktu empat minggu setelah disampaikannya permintaan itu tidak dilangsungkan, maka para peminta sendiri dapat bertindak dengan memanggil rapat anggota dimaksud melalui iklan dalam satu atau lebih harian setempat, terkecuali jika untuk pemanggilan rapat anggota telah diatur lain oleh anggaran dasar.
3. Kuasa yang diberikan oleh pasal ini tidak dapat dibatasi oleh anggaran dasar.

Pasal 25

1. Tidak dapat diadakan perubahan di dalam anggaran dasar jika tidak diberitahukan dalam Surat panggilan rapat anggota bahwa dalam rapat dimaksud dimajukan usul atas perubahan anggaran dasar. Jangka waktu pemanggilan untuk rapat anggota guna membicarakan usul perubahan anggaran dasar adalah paling sedikit tujuh hari.
2. Mereka yang mengusulkan diadakan pemanggilan rapat anggota untuk membicarakan suatu usul perubahan anggaran dasar, harus dalam waktu paling sedikit lima hari sebelum rapat, menyerahkan pada kantor perkumpulan suatu salinan dari usul yang memuat secara kata demi kata perubahan anggaran dasar dimaksud, sehingga dapat dipersaksikan sendiri oleh para anggota sampai berakhirnya rapat anggota tersebut. Jika hal tersebut diatas tidak dapat dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka secara hukum tidak dapat diputuskan untuk melangsungkan pembicaraan mengenai usul tersebut, jika oleh paling sedikit sepersepuluh dari jumlah anggota yang hadir pada rapat tidak menyetujui pembicaraan itu.

Pasal 16

1. Pengurus perkumpulan diangkat oleh rapat anggota. Anggaran dasar dapat menentukan cara pengangkatan lain asal saja oleh anggota.
2. Hal yang sama berlaku juga bagi pengangkatan para Komisaris jika mereka ini memang diperlakukan berdasarkan anggaran dasar, dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat berikut.

3. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan bahwa paling banyak sepertiga dari jumlah semua Komisaris, diangkat oleh seorang atau lebih, yang tidak perlu terdiri dari anggota-anggota perkumpulan.
4. Jika tidak ditentukan lain oleh anggaran dasar maka pengurus terdiri dari lima orang, yang memilih di antara mereka seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara.

Pasal 27

1. Jika oleh anggaran dasar tidak diatur tentang pengawasan atas kepengurusan perkumpulan maka rapat anggota mengangkat setiap tahun sebuah komisi terdiri tiga orang anggota, yang tidak boleh merangkap jabatan pengurus. Komisi memeriksa perkiraan dan pertanggungjawaban pengurus dan melaporkan pendapatnya dan hasil pemeriksaan kepada rapat anggota.
2. Pengurus wajib memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan atas komisi, dan jika diperlukan mempertunjukkan uang tunai dan barang-barang berharga serta buku-buku dan surat-surat berharga milik perkumpulan.
3. Komisi berhak atas biaya perkumpulan menyuruh diperbantukan padanya paling banyak dua orang tenaga ahli.

Pasal 28

1. Anggota pengurus dan para komisaris setiap waktu terkecuali pada ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat-ayat berikutnya, dapat dipecat oleh rapat umum anggota.
2. Jika anggaran dasar berdasarkan pasal 26, ayat pertama dan kedua, menentukan bahwa pengangkatan anggota-anggota pengurus dan para komisaris tidak dilakukan oleh rapat anggota, maka bersamaan dengan itu juga diatur tentang cara pemberhentiannya, dengan ketentuan bahwa pengangkatan anggota pengurus dan para komissaris itu setiap saat dapat dicabut kembali, juga apabila mereka diangkat untuk jangka waktu yang ditentukan.
3. Para komisaris, dimaksud pada pasal 26 ayat ketiga, dapat diberhentikan setiap saat oleh mereka yang memegang kuasa atas pengangkatannya.
4. juga tugas yang dibebankan pada komisi dimaksud pada ayat 27 dapat setiap waktu dicabut kembali oleh rapat anggota, tetapi hanya karena terbentuknya komisi yang lain.

Pasal 29

1. Pengurus mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan.
2. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan bahwa salah seorang atau lebih anggota pengurus mewakili dan menandatangani atas nama perkumpulan.

Pasal 30

1. Pengurus, dalam waktu enam bulan pertama sesudah tahun buku, memberi perkiraan dan pertanggungjawaban pada rapat anggota mengenai pimpinan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang lampau, dengan melampirkan surat-surat dan bukti-bukti tentang itu.
2. Setelah jangka waktu enam bulan terakhir, setiap anggota dapat menuntut pengurus melakukan rapat anggota tersebut.
3. Perkiraan dan pertanggungjawaban diserahkan oleh pengurus dalam waktu enam bulan sesudah diberikan persetujuannya kepada panitera pengadilan negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan perkumpulan.
4. Setiap orang dapat menyaksikan bahan-bahan di atas tanpa dipungut biaya dan atas biayanya sendiri memperoleh salinan darinya.
5. Perkiraan dan pertanggungjawaban, demikian pula bukti persetujuan bebas dari bea meterai.

Pasal 31

1. Setiap orang pengurus menanggung kepada perkumpulan Koperasi atas kekurangan-kekurangan dalam menunaikan tugasnya.
2. Jika kekurangan mengenai suatu hal yang termasuk ruang kerja lebih dari seorang pengurus, maka mereka semua secara mutlak untuk keseluruhannya menanggung, tidak menanggung ialah ia yang dapat membuktikan bahwa kekurangan itu bukan karena kesalahannya dan bahwa ia telah secepat mungkin dan dengan segala alat yang tersedia menurut keadaan waktu itu berusaha untuk menghindarkan akibat dari kesalahan itu.
3. Dalam berlakunya ketentuan dimaksud pada ayat diatas, masing-masing anggota pengurus dianggap telah mengetahui sesuatunya yang semestinya layak diketahui pada waktu menjalankan jabatannya dengan benar.

Pasal 32

Menyimpang dari ketentuan sepanjang mengenai tanggungan mutlak untuk keseluruhan, jika anggota pengurus yang dituntut mengganti kerugian, membuktikan bahwa kerugian yang diderita perkumpulan hanya sebagian kecil saja disebabkan karena kesalahannya, maka hakim, pada waktu menetapkan jumlah besarnya, pengganti kerugian, dapat mempertimbangkan keadaan itu.

Pasal 33

Tanggungan yang disebut pada kedua-dua pasal sebelum ini mengenai tanggungan para anggota pengurus, berlaku juga untuk tanggungan para komissaris.

Pasal 34

1. Penyimpangan dari anggaran dasar yang telah disetujui memberikan kuasa kepada kebijaksanaan untuk dengan surat permohonan kepada hakim sipil untuk menuntut pembubaran perkumpulan Koperasi.
2. Hakim tidak akan mengambil keputusan sebelum mendengar atau memanggil perkumpulan dengan sempurna.
3. Hakim dalam memberitahun pembubaran dimaksud, dapat mendahului mencabut kuasa yang ada pada perkumpulan untuk melakukan perbuatan sipil.
4. Penyelesaian urusan-urusan dilakukan menurut cara dan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ditetapkan mengenai harta-harta peninggalan yang tidak bertuan.
5. Perkumpulan Koperasi yang menurut pernyataan Mahkamah Agung Indonesia bertentangan dengan ketentuan umum, dibubarkan oleh karena hukum. Penyelesaian urusan-urusan dilakukan menurut penjelasan ayat 4.

Pasal 35

Selain karena dibubarkan menurut maksud pada pasal terdahulu, perkumpulan bubar:

- (1) karena berakhirnya jangka waktu untuk mana perkumpulan didirikan;
- (2) karena dibubarkan atas dasar keputusan rapat anggota;
- (3) karena keadaan keuangan (insolventie) perkumpulan, sesudah perkumpulan dinyatakan berada dalam keadaan failliet.

Pasal 36

Dalam hal penyelesaian perkumpulan melalui maupun diluar pengadilan, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar mengenai tanggungan anggota terhadap perikatan-perikatan perkumpulan, dan terkecuali jika tanggungan anggota ditiadakan, maka anggota-anggota dan bekas anggota yang turut menanggung harus membayar segera bagiannya dalam kekurangan yang diperkirakan, ditambah lagi dengan 50 perseratus ataupun kurang dari itu menurut pandangan Balai peninggalan Harta (Wees-kamer) atau penyelesaian guna menutupi biaya penagihan dan bagian dari anggota yang mungkin ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam tanggungan masing-masing.

Pasal 37

1. Dalam hal-hal sebagai dimaksud pada pasal-pasal 34 dan 35, perkumpulan tetap berdiri sepanjangnya masih diperlukan untuk melaksanakan penyelesaian.
2. Dalam hal penyelesaian menurut ayat 1 dan 2 dari pasal 35, jika oleh anggaran dasar tidak ditentukan lain, maka pengurus yang bertanggung jawab.

Pasal 38

1. Notaris yang memperbuat akta pendirian sesuatu perkumpulan Koperasi, sedang anggaran dasar perkumpulan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada pasal 3 dan pasal 5 ayat kedua, akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya seratus rupiah.
2. Perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran

Pasal 39

1. Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya seribu rupiah anggota pengurus sesuatu perkumpulan Koperasi yang tidak memenuhi:
 - a. kewajibannya untuk dalam hal-hal yang ditentukan untuk itu, menyimpan surat-surat, di mana atau melalui keanggotaan perkumpulan diminta.
 - b. kewajibannya untuk dengan teliti memegang pembukuan mengenai masuk dan keluarnya anggota perkumpulan;
 - c. kewajibannya untuk dalam hal-hal yang ditentukan untuk itu, bersamaan dengan pendaftaran perkumpulan, menyerahkan suatu salinan daftar anggota yang pertama yang disahkan pada panitera pengadilan negeri di daerah hukum tempat kedudukan perkumpulan, atau dalam waktu satu bulan sesudah penutupan setiap tahun buku melampirkan pada daftar yang tersimpan pada panitera tersebut suatu daftar berisikan perubahan-

perubahan yang dialami oleh daftar anggota tersebut, selama tahun buku, atau atas permintaan hakim pengadilan negeri menyerahkan daftar yang baru sama sekali;

- d. kewajibannya untuk dalam waktu satu bulan sesudah memperoleh persetujuan atasnya, menyerahkan perkiraan dan pertanggungjawaban, dimaksud pada pasal 30 ordonansi ini, pada kantor panitera pengadilan negeri di daerah hukum tempat kedudukan perkumpulan.
2. Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya seratus rupiah anggota pengurus perkumpulan Koperasi, karena dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 3.

Pasal 40

Ordonansi ini tidak berlaku atas perkumpulan Koperasi yang didirikan oleh orang-orang Indonesia berdasarkan ordonansi tanggal 19 maret 1927 (L.N. no.91).

Pasal 41

1. Perkumpulan Koperasi, didirikan sebelum berlakunya ordonansi ini, diatur sesudah berlakunya oleh ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini. Di dalam anggaran dasar perkumpulan ini tidak diperlukan penambahan ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud pada anak ayat 4 dari ayat kedua pasal 5.
2. Pengurus perkumpulan yang berdiri sebelum berlakunya ordonansi ini, dimana anggota-anggota dengan cara bagaimanapun menanggung dalam perikatan perkumpulan, wajib dalam waktu enam bulan sesudah berlakunya ordonansi ini, menyerahkan pada panitera pengadilan negeri di daerah hukum tempat kedudukan perkumpulan suatu salinan yang disahkan dari daftar anggota yang pertama, sebagai dimaksud pada pasal 19 ayat 1 ordonansi ini. Tidak dipenuhinya kewajiban ini akan diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya seribu rupiah; perbuatan pidana tersebut dianggap sebagai suatu pelanggaran.

Pasal II

Ordonansi ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993.

**PENETAPAN PERATURAN
PERKUMPULAN-PERKUMPULAN KOPERASI 1949
LEMBAGA NEGARA INDONESIA 1949 NOMOR 179**

Pasal I

Peraturan perkumpulan-perkumpulan Koperasi Indonesia (Bumiputera) sebagai yang dimaksud dalam ordonansi tanggal 19 Maret 1927, ditetapkan kembali sebagai berikut:

“Peraturan perkumpulan-perkumpulan Koperasi 1949.”

BAB I

BENTUK ORGANISASI DARI PERKUMPULAN KOPERASI

Pasal 1

Dengan perkumpulan-perkumpulan Koperasi di dalam peraturan ini diartikan perkumpulan orang-orang Indonesia atau perkumpulan badan-badan hukum Indonesia, yang membebaskan masuk dan berhentinya seorang menjadi anggota berdasarkan hak persamaan, dan yang terutama bermaksud untuk memperhatikan/memajukan kepentingan materiil/kebendaan anggota-anggotanya, melalui usaha bersama pengurus kebutuhan hidup atau kepentingan usaha kerajinan bersama dengan jalan usaha tanggung menanggung kerugian dan jiwa ataupun memberi uang panjar atau kredit; dan tentang pendirian perkumpulan mana harus diperbuat akta yang diberi tanda pengesahan, serta didaftarkan dan diumumkan menurut tata-cara sebagai yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Pasal 2

1. Sesuatu perkumpulan yang memenuhi syarat-syarat tersebut, tidak kehilangan sifatnya/wataknya, jikalau anggaran dasar mengizinkan perkumpulan untuk memperluas ruang kerjanya dengan pihak ketiga.
2. Akan tetapi penasehat Koperasi berhak untuk dalam hal-hal khusus, jika ia merasa keberatan mencantumkan ketentuan tersebut di dalam anggaran dasar bersangkutan, berdasarkan pertimbangan itu menolak pendaftaran Koperasi sebagai yang dimaksud pada ayat kedua dari pasal 7.

Pasal 3

1. Sesuatu perkumpulan sebagai dimaksud dalam pasal 1, berhak untuk melakukan semua perbuatan-perbuatan hukum sipil yang dibenarkan kepada orang-orang Indonesia.
2. Ia diatur menurut perjanjian pihak-pihak, menurut ketentuan peraturan ini, dan juga, sepanjang dapat diberlakukan oleh hukum sipil yang berlaku untuk orang Indonesia.

Pasal 4

Di mana di dalam peraturan ini disebut:

- a. “perkumpulan,” maka dengan perkataan itu dimaksud perkumpulan Koperasi sebagai tersebut dalam 1;
- b. “penasehat,” maka dengan perkataan itu dimaksud penasehat urusan Koperasi
- c. “pegawai,” maka dengan perkataan itu dimaksud badan yang ditunjuk oleh penasehat, berdasarkan kekuatan bunyi pasal 21a, ayat 1, yang dapat berbentuk lembaga atau komisi;
- d. “Sekertaris Negara,” maka dengan perkataan itu dimaksud Sekertaris Negara, Kepala Departemen Urusan Perekonomian di Jakarta.

BAB II
PENDIRIAN KOPERASI DAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR

Pasal 5

Tentang pendirian perkumpulan itu diperbuat suatu akta dalam bahasa Indonesia atau bahasa Belanda.

Pasal 6

1. Di dalam akta pendirian harus dimuat:
 - (1) nama perkumpulan dan tempat kedudukan;
 - (2) keterangan tentang maksud dan ketentuan tentang daerah kerja perkumpulan;
 - (3) suatu petunjuk yang layak mengenai nama, alamat, pekerjaan dari para pendiri dengan menyebutkan nama-nama kecil-jika ada-.
 - (4) ketentuan dengan besar dan lama tanggungan masing-masing anggota terhadap kewajiban atau kekurangan sisa kekayaan perkumpulan;
 - (5) pengaturan tentang pengurus perkumpulan dan tentang cara penggunaan hak oleh anggota-anggota bersama;
 - (6) tanggal berakhirnya tahun buku;
 - (7) syarat-syarat penerimaan dan pemberhentian anggota;
 - (8) ketentuan tentang penggunaan sisa hasil usaha setiap tahun dengan memperhatikan bunyi pasal 19;
 - (9) ketentuan tentang tujuan penggunaan sisa kekayaan pada waktu pembubaran perkumpulan.

2. Nama perkumpulan harus memuat petunjuk tentang maksud/tujuan perkumpulan dan istilah "Koperasi 1949" atau sesuatu terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Pasal 7

1. Surat akta pendirian perkumpulan dikirim dalam rangkap dua dan ditandatangani oleh para pendiri kepada penasehat. Segera setelah diterima maka penasehat mengirimkan kepada para pendiri dengan surat tercatat surat tanda terima yang bertanda tanggal.

2. Jika penasehat berdasarkan peraturan ini, tidak berkeberatan atas bunyi akta pendirian itu dengan nomor-berurut di dalam suatu Daftar Umum yang khusus diadakan untuk itu dan yang tersimpan di kantornya.

3. Kedua-dua surat akta itu disahkan oleh penasehat dengan membubuhi tanda tanggal dan nomor pendaftaran dalam Buku Daftar Umum tersebut, sesudah mana satu helai akta disimpan di kantor penasehat sedang yang satu lagi dikirim kembali kepada para pendiri. Tanggal pengesahan berlaku sebagai tanggal didirikannya perkumpulan itu.
4. Semua hak dan kewajiban atas nama perkumpulan yang diperoleh dan terjadi sebelum pendaftaran, beralih menjadi hak dan kewajiban perkumpulan bersamaan dengan pendaftaran itu.
5. Atas usaha penasehat sendiri, pendaftaran perkumpulan diumumkan di dalam berita resmi dengan pembubuhan tanggal dan nomor serta nama perkumpulan dan tempat kedudukan perkumpulan.
6. Pendaftaran, pengesahan dan pengumuman dilakukan tanpa memungut biaya. Pengesahan dilakukan bebas dari bea meterai.
7. Dalam hal timbul perbedaan di antara isi kedua-dua akta sebagai dimaksud pada ayat 3 di atas, maka yang tersimpan pada kantor penasehat, berlaku sebagai yang berbunyi benar.
8. Daftar yang tersimpan di kantor penasehat dimaksud pada ayat 2 pasal ini, dan juga akta yang menurut ayat 3 pasal ini disimpan pada tempat yang sama, dapat disaksikan oleh setiap orang tanpa dipungut biaya. Kutipan atau salinan dapat diperoleh atas biaya bersangkutan sendiri.

Pasal 8

1. Jikalau penasehat berkeberatan, atau sesudah jangka waktu enam bulan setelah menerima permintaan pengesahan, belum mengambil keputusan tentang permintaan tersebut, maka kepada para pendiri terbuka kesempatan untuk naik banding kepada para pendiri terbuka kesempatan untuk naik banding kepada Sekertaris Negara, hal mana dapat dilakukan dalam waktu tiga bulan, sesudah keberatan dari pihak penasehat disampaikan kepada mereka, atau sesudah waktu enam bulan dimaksud tersebut telah berlalu tanpa dipergunakan oleh penasehat.
2. Sekertaris Negara mengambil keputusan dalam waktu dua bulan setelah naik banding dimajukan dan memberitahukan keputusannya dengan segera kepada para pendiri dan kepada penasehat, yang jika keputusan menguntungkan para pendiri, juga melaksanakan hal-hal yang dimaksud pada ayat-ayat kedua, tiga dan kelima dari pasal 7.

Pasal 9

1. Pasal-pasal 5, 7 dan 8 belaku dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, juga terhadap perubahan anggaran dasar perkumpulan dengan ketentuan, bahwa bersamaan dengan akta perubahan dikirim juga kepada penasehat surat-surat yang menyatakan bahwa perubahan itu berdasarkan keputusan yang sah dari rapat umum anggota.
2. Akta perubahan dilekatkan pada naskah akta pendirian perkumpulan pendaftaran di dalam daftar umum dilakukan di samping pendaftaran akta pendirian.

BAB III DAFTAR PERKUMPULAN

Pasal 10

1. Setiap perkumpulan memelihara di tempat kedudukan perkumpulan suatu buku daftar tanpa meterai, yang lebih dahulu disahkan di bagian samping oleh penasehat atau oleh pejabat yang untuk maksud itu dikuasakan olehnya, sedang contoh daftar itu ditetapkan sendiri oleh penasehat.
2. Di dalam daftar ini dicatat setiap penerimaan anggota demikian juga para pendiri.
3. Pencatatan tentang penerimaan anggota meliputi pembubuhan nama, nama kecil alamat, pekerjaan dari anggota baru dan tanggal masuknya dan dibubuhi tanda tangan oleh anggota yang bersangkutan serta oleh pengurus perkumpulan atau dibubuhi bekas ujung jari.
4. Pencatatan tentang berhenti atau diberhentikan seseorang anggota, dilakukan di sebelah samping dari pencatatan penerimaan anggota yang bersangkutan, dibubuhi tanggal pemberhentian dan ditandatangani oleh pengurus atau dibubuhi bekas ujung jarinya.
5. Di dalam daftar ini juga dicatat nama, nama kecil dan jabatan para anggota pengurus dan ditandatangani oleh yang bersangkutan atau dibubuhi bekas ujung jarinya.

Pasal 11

1. Masuk dan keluarnya anggota hanya dapat dibuktikan oleh pencatatan di dalam daftar dimaksud dalam pasal 10.

2. Pemberhentian sebagai anggota dalam hal-hal dan menurut cara-cara sebagai ditetapkan di dalam anggaran dasar, tidak mengakibatkan sesuatu selama hal itu belum dicatat dalam daftar dimaksud.

Pasal 12

1. Dalam hal pengurus perkumpulan menolak untuk membubuhi catatan sebagai yang ditentukan pada pasal 10 mengenai pemberhentian seseorang anggota, sepanjang berdasarkan pernyataannya sendiri untuk berhenti, maka pernyataan berhenti itu dilakukan di hadapan penasehat atau di hadapan pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu, yang akan memperbuat berita acara ini membuktikan pernyataan pengunduran diri anggota tersebut. Berita acara ini membuktikan pernyataan pengunduran diri dimaksud dan dengan sendirinya juga sebagai pencatatan dalam daftar perkumpulan sebagai dimaksud dalam pasal sebelum ini.
Berita acara ini tanpa memungut biaya dipertunjukkan kepada umum di kantor perkumpulan.
2. Suatu salinan dari berita acara segera dikirim oleh pembuat berita acara kepada pengurus yang wajib melekatkan salinan tersebut pada dan langsung mengadakan catatan dalam daftar perkumpulan dimaksud pada pasal 10.
3. Akta dan salinan tidak dikenakan biaya dan bebas dari bea meterai.

BAB IV ANGGOTA DAN PENGURUS

Pasal 13

Keanggotaan melekat pada pribadi perorangan dan tidak dapat dipindahkan dengan cara apapun.

Pasal 14

Rapat umum anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan Koperasi.

Pasal 15

1. Pengurus perkumpulan dipilih dari kalangan anggota oleh rapat anggota.
2. Anggota-anggota pengurus dapat diberhentikan setiap waktu juga jikalau mereka diangkat untuk jangka waktu yang di tentukan lamanya.

Pasal 16

1. Pengurus ditugaskan memimpin perusahaan perkumpulan, dan untuk itu melakukan semua perbuatan hukum untuk perkumpulan dan mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan.
2. Terhadap pihak ketiga yang berlaku sebagai anggota pengurus ialah mereka yang untuk jabatan itu sesuai dengan bunyi pasal 10 ayat 5 telah dicantumkan dalam daftar perkumpulan.
3. Di dalam anggaran dasar dapat ditetapkan bahwa pengurus atas tanggung jawabnya dapat menugaskan seorang atau beberapa orang sesama anggota pengurus maupun kepada orang atau orang-orang lain mengenai pelaksanaan harian perusahaan dan mengenai perwakilan perkumpulan sepanjang hal itu meliputi kepengurusan harian.

BAB V CARA KERJA PERKUMPULAN

Pasal 17

Setiap perkumpulan memelihara daftar-daftar dan surat-surat yang ditetapkan oleh penasehat dan menyusun setiap tahun perkiraan dan pertanggungjawaban menurut tatacara yang telah secara umum maupun untuk hal-hal khusus ditetapkan oleh pengawas.

Pasal 18

1. Dalam waktu tiga bulan pertama sesudah berakhirnya tahun buku, maka pengurus memberi pertanggungjawaban kepada Rapat Anggota dengan menyediakan surat-surat dan bahan-bahan lainnya, mengenai kepemimpinannya selama tahun buku yang lalu. Dalam hal ini diumumkan juga kepada para anggota, laporan-laporan yang dimaksud pada pasal 22 dan 23.
2. Setelah jangka waktu yang tiga bulan di atas berakhir, maka setiap anggota dapat menuntut Pengurus untuk memberi pertanggungjawaban dimaksud, melalui hakim pengadilan.
3. Perhitungan dan pertanggungjawaban harus dikirim oleh pengurus kepada penasehat dalam waktu satu bulan setelah disetujui.
4. Perhitungan dan pertanggungjawaban demikian juga bukti persetujuan tidak dikenakan bea meterai.

Pasal 18a

1. Setiap anggota. Pengurus bertanggungjawab terhadap perkumpulan Koperasi atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dalam menunaikan tugas yang dibebankan padanya.
2. Jika kesalahan mengenai sesuatu peristiwa yang termasuk ruang pertanggungjawaban dari lebih dari seorang anggota pengurus, maka mereka ini oleh karenanya bertanggung jawab penuh untuk keseluruhannya; mereka yang membuktikan bahwa kesalahan itu bukan karena kelalaiannya dan bahwa mereka telah berusaha segera dengan segala ikhtiar menurut keadaan yang mungkin dapat dilakukan untuk menghindarkan kerugian yang timbul, tidak menanggung akan akibat kerugian itu.

3. Untuk dapat berlakunya ketentuan tersebut pada ayat tersebut di atas ini, maka semua anggota pengurus dianggap telah memaklumi segala sesuatu yang tidak dapat dinyatakan sebagai tidak diketahuinya, guna dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan seksama.

Pasal 18b

Menyimpang dari ketentuan mengenai tanggungan mutlak untuk keseluruhan, hakim dapat mempertimbangkan keadaan, jika anggota pengurus, yang dituntut mengganti kerugian yang diderita oleh perkumpulan, hanya untuk sebagian kecil saja disebabkan oleh karena kesalahannya atau kelalaiannya. Hakim tersebut dapat mempertimbangkan keadaan dimaksud guna penentuan jumlah penggantian kerugian oleh pihak anggota pengurus yang bersangkutan.

Pasal 19

1. Dari sisa hasil usaha perusahaan yang diperoleh selama tahun buku, sejumlah paling sedikit seperempat bagian digunakan untuk memupuk cadangan, sampai tercapai suatu batas yang ditetapkan dalam anggaran dasar, sesudah mana penambahan hanya dilakukan guna mempertahankan kedudukan cadangan dimaksud.
2. Cadangan ini tidak dapat dibagi-bagikan di antara anggota selama perkumpulan masih berdiri.
3. Penasehat dapat dalam hal-hal istimewa mengizinkan penyimpangan terhadap ketentuan di maksud pada ayat 1 di atas.

Pasal 20

1. Dalam hal cadangan itu ditanamkan di luar perusahaan, maka dana itu harus dapat dipergunakan setiap waktu.
2. Guna penyimpangan pada badan-badan selain pada Bank Umum perkreditan Rakyat atau Bank Tabungan di Indonesia, diperlukan persetujuan lebih dahulu dari pihak penasehat.

BAB VI KEADAAN TERBUKA

Pasal 21

1. Setiap orang selama kantor perkumpulan sedang terbuka, hak untuk tanpa biaya mempersaksikan di tempat itu akta pendirian dan akta-akta lainnya tentang perubahan anggaran dasar, dan dapat memperoleh atas biayanya sendiri salinan atau kutipan dari naskah-naskah tersebut.
2. Penasehat juga pegawai-pegawainya berhak selama kantor perkumpulan terbuka, untuk di tempat itu tanpa biaya mempersaksikan daftar perkumpulan, perhitungan dan pertanggungjawaban tahunan serta laporan-laporan yang di maksud pada pasal 22 dan 23, dan dapat memperoleh biayanya sendiri salinan atau kutipan dari naskah-naskah tersebut.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 21a

1. Perkumpulan menyatakan dirinya pada di bawah pengawasan dari suatu badan/lembaga yang atas usulnya ditetapkan oleh penasehat. Penasehat ini melakukan tugas pengawasan dan pemeriksaannya di bawah perintah Sekertaris Negara Badan pengawas melakukan tugas pengawasnya menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pensehat.
2. Pengawas, baik atas usul dari rapat umum anggota perkumpulan maupun tidak, bebas tugaskan oleh penasehat.
3. Pengawas mempelajari (meneliti) dengan teratur bahan-bahan laporan tahunan perkumpulan dan laporan-laporan dimaksud dalam pasal 22; ia sebanyak mungkin mengembangkan dan membina kepemimpinan perusahaan guna mencapai tujuannya.
4. Pengawas meyakinkan dirinya bahwa perkumpulan benar-benar berusaha mencapai maksud tujuan sebagai ditetapkan dalam anggaran dasar perkumpulan, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini, dan juga para tenaga ahli yang ditugaskan berdasarkan pasal 23 dan 24, dapat menunaikan pekerjaannya sebagaimana mestinya.
5. Perselisihan-perselisihan di antara perkumpulan dan pengawas dapat dimajukan kepada penasehat. Keputusannya mengenai hal itu mengikat pihak-pihak yang berangkutan.

6. Perkumpulan dan pengawas juga dapat menghubungi penasehat guna memperoleh nasehat-nasehat.

Pasal 22

1. Pembukuan perkumpulan dapat diteliti kebenarannya (verificatie) oleh seorang atau beberapa orang yang bukan anggota-anggota pengurus, menurut cara-cara yang ditetapkan di dalam anggaran dasar atau atas keputusan rapat anggota pemeriksaan ini meliputi keuangan, kertas-kertas berharga, barang-barang tersedia, inventaris, demikian juga mengenai ketelitian dan benar tidaknya pembukuan dan kebijaksanaan di bidang keuangan.
2. Dari hasil pemeriksaan dan dari cara bagaimana pemeriksaan itu dilaksanakan, disusun suatu laporan tertulis yang dipermaklumkan kepada para anggota.
3. Pengawas meneliti apakah perkumpulan telah memenuhi sebagai mestinya ketentuan ayat pertama tentang pemeriksaan (verificatie) itu, jika diperlukan, laporan hasil pemeriksaan yang dimaksud pada ayat kedua juga dikirimkan kepada pengawas.

Pasal 23

1. Perkumpulan, menurut kebutuhan yang dirasakan untuk itu oleh pengawas diperiksa oleh pengawas atau atas hujungnya oleh seorang atau lebih tenaga ahli yang tidak harus terdiri dari anggota perkumpulan. Pemeriksaan meliputi keuangan, kertas-kertas berharga, barang-barang tersedia, inventaris, demikian juga mengenai ketelitian dan benar tidaknya pembukuan dan kebijaksanaan keuangan, serta kelestarian kepemimpinan perusahaan, dan kepemimpinan kepengurusan cara pemeriksaan ditetapkan oleh pengurus.
2. Dari hasil pemeriksaan (controle) sedemikian pula dari cara melakukan pemeriksaan itu, diperbuat suatu laporan tertulis dan dipermaklumkan kepada perkumpulan.
3. Jika perkumpulan menjadi anggota dari suatu perkumpulan Pusat Koperasi yang juga bertugas untuk melakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan dimaksud pada ayat pertama di atas tadi, dilaksanakan oleh Pusat Koperasi tersebut.
4. Biaya yang diperlukan dalam pemeriksaan ini dapat diberikan seluruhnya atau sebagian kepada perkumpulan.

Pasal 24

1. Dengan pengecualian ketentuan pada ayat ketiga dari pasal ini, pengurus wajib menyuruh mengadakan pemeriksaan jika untuk itu diminta dengan tertulis oleh sejumlah terbanyak dari anggota pengurus atau oleh paling sedikit sepertiga dari jumlah anggota ataupun oleh seorang kreditur perkumpulan.
2. Biaya pemeriksaan dibebankan oleh pengawas sebagian atau seluruhnya kepada kreditur, ataupun kepada perkumpulan, jika permintaan untuk pemeriksaan itu berasal dari pengurus atau anggota perkumpulan.
3. Pengawas mempunyai wewenang untuk menagih dari kreditur pembayaran lebih dahulu atas biaya yang ditetapkan oleh pengawas guna menjamin terlunasinya biaya dimaksud dalam ayat kedua.

Pasal 25

1. Para anggota pengurus wajib memberi bantuannya guna terlaksananya pemeriksaan dimaksud dalam pasal 22, 23 dan 24, serta untuk maksud itu memperlihatkan segala buku-buku, catatan-catatan, barang-barang agunan (jaminan) atas nama perkumpulan, uang tunai yang tersedia, barang-barang berhaga, barang-barang tersedia di gudang dan inventaris.
2. Pengawas setiap saat berhak menghadiri atau mengirim wakilnya di dalam rapat-rapat pengurus dan rapat-rapat anggota, ia berhak memanggil rapat pengurus dan rapat anggota, menetapkan acara rapat-rapat tersebut serta berbicara di dalam rapat tadi.

Pasal 26

Mereka yang bertugas dengan pengawasan atau pemeriksaan atas perkumpulan, harus merahasiakan terhadap pihak ketiga atas segala sesuatu yang selama melakukan tugasnya menjadi diketahuinya tentang perkumpulan, para anggotanya dan perusahaannya.

BAB VIII TANGGUNGAN

Pasal 27

Terkecuali hak yang ada pada penasehat untuk dalam beberapa hal istimewa mengadakan penyimpangan mengenainya, maka tanggungan anggota perkumpulan yang bertujuan juga atau hanya memberikan panjar atau kredit kepada anggotanya dan yang pada bagian terbesar terdiri dari petani dan bukan perkumpulan Koperasi, adalah tidak terbatas

Pasal 28

Terkecuali jika dalam anggaran dasar ditentukan lain, maka tanggungan hanya berlaku terhadap penyelesaian dan sedemikian rupa bahwa jika dan sepanjang terbukti pada penyelesaian, keuntungan perkumpulan tidak mencukupi guna menutupi segala perikatan (kewajiban).

Pasal 29

1. Tanggungan berlaku terhadap semua orang, yang pada saat ditetapkan oleh penasehat tentang pembubaran sesuatu perkumpulan, masih menjadi anggota, atau sesudah permulaan tahun buku perkumpulan yang mendahului ketetapan itu, telah berhenti sebagai anggota.
2. Anggota yang sudah berhenti tidak turut menanggung terhadap hutang-hutang yang terjadi sesudah saat ia berhenti.
3. Penyimpangan dari ketetapan dimaksud pada ayat terdahulu dibenarkan.

Pasal 30

Dimana tanggungan berlaku sebagai tidak terbatas, maka, terkecuali ditentukan lain oleh anggaran dasar, ini berarti untuk bagian yang sama rata. Jika anggota atau bekas anggota tidak mampu melunasi tanggungannya di dalam kekurangan sisa hasil usaha, maka anggota dan bekas anggota lainnya menanggung sama rata dalam kekurangan itu. Penyelesaian akan menetapkan apakah hal sebagai disebut tadi itu benar terjadi. Para anggota yang menanggung, wajib dengan segera melunasi bagiannya masing-masing dalam kekurangan itu, ditambah dengan limapuluh perseratus, maupun kurang dari itu menurut pertimbangan penyelesaian, guna menutupi untuk sementara kerugian dan biaya penagihan (penuntutan) serta untuk menutupi bagian mereka yang mungkin ternyata tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk menanggung dalam kerugian.

BAB IX
HAK ISTIMEWA PERKUMPULAN

Pasal 31

Jika perlu dengan peraturan pelaksanaannya, penasehat membatasi sisa hasil usaha kepada anggota Koperasi.

BAB X
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 32

1. Sesuatu perkumpulan Koperasi menurut pengertian peraturan ini, tidak mungkin dibubarkan kecuali dengan keputusan penasehat.
2. Penasehat wajib memutuskan sesuatu pembubaran, jikalau permintaan untuk itu berasal dari pihak anggota berdasarkan suatu keputusan yang sah dari rapat umum anggota perkumpulan.
3. Ia berhak menetapkan sesuatu pembubaran, jikalau ia menurut pertimbangan atas dasar penelitian atau pemeriksaan, berpendapat bahwa keadaan Koperasi telah sedemikian rupa, sehingga harus dibubarkan.

Pasal 33

1. Sebelum mengambil keputusan sebagai dimaksud pada ayat ketiga dari pasal 32 itu maka penasehat harus sudah lebih dahulu memberitahukan maksudnya itu dengan surat tercatat kepada perkumpulan dan Sekertaris Negara.
2. Dalam waktu enampuluh hari, sejak tanggal pengiriman surat tercatat dimaksud, pengurus atau paling sedikit sepertiga jumlah anggota perkumpulan dapat menyampaikan keberatannya atas maksud pembubaran tadi kepada Sekertaris Negara.
3. Setelah jangka waktu dimaksud pada ayat dia atas berakhir, maka Sekertaris Negara segera memberitahukan kepada penasehat apakah ada keberatan dikemukakan, dan jika memang ada, apakah ia dapat atau tidak dapat menyetujui pembubaran yang dimaksud itu. Keputusannya sehubungan dengan keberatan-keberatan itu disampaikan olehnya dengan surat tercatat kepada perkumpulan untuk dimaklumi.

4. baru setelah dikirim pengumuman oleh Sekertaris Negara, baik berisikan bahwa tidak ada dikemukakan keberatan maupun memuat bahwa ia menyetujui pembubaran walaupun ada keberatan-keberatan diajukan, penasehat berhak memutuskan pembubaran dimaksud.
5. Jika penasehat dalam jangka waktu dan bulan sesudah diterimanya pengumuman dimaksud pada ayat di atas ini, tidak mempergunakan haknya, maka pembubaran hanya dapat di tetapkan setelah ketentuan pada ketiga-tiga ayat pertama di atas dipenuhi kembali.

Pasal 34

1. Dalam hal perkumpulan dibubarkan, maka badan itu tetap ada hanya sepanjang diperlukan guna memenuhi penyelesaiannya.
2. Penasehat, jika merasa perlu dapat bersamaan dengan pengumuman tentang pembubaran itu, mengangkat seorang atau beberapa orang bukan pengurus, yang ditugaskan dan dibebaskan tugas dengan penyelesaian urusan pembubaran.

Pasal 35

1. Keputusan tentang pembubaran dan pengangkatan penyelesai-penyelesai diumumkan atas usaha penasehat di dalam Berita Resmi.
2. Keputusan-keputusan dimaksud mulai belaku sehari sesudah pengumumannya di dalam Berita Resmi.

Pasal 36

1. Pembubaran dan tanggal dan nomer berita resmi di mana pembubaran itu diumumkan, disuruh catat oleh penasehat dalam daftar umum dimaksud pada pasal 27, di sebelah samping dari pendaftaran akta pendirian, dan mencatatnya atau oleh pengawas pada kedua-dua naskah akta pendirian di maksud pada pasal tersebut.
2. Pengumuman, pendaftaran dan pencatatan dilakukan tanpa memungut biaya; pembubaran catatan pada akta pendirian bebas dari bea meterai. Pengumuman tentang pembubaran perkumpulan yang belum didaftarkan juga dilakukan tanpa memungut biaya, sedangkan catatan pada naskah pendirian juga bebas dari bea meterai.

Pasal 37

1. Penyelesai yang diangkat oleh penasehat mempunyai kekuasaan-kekuasaan sebagai berikut:
 - a. memajukan pendakwaan atau perlawanan serta perbuatan-perbuatan hukum sebagai penyelesaian guna kepentingan perkumpulan;
 - b. memanggil anggota dan bekas anggota baik seorang-seorang ataupun dalam rapat-rapat;
 - c. menetapkan besarnya bagian-bagian pembayaran yang harus dilakukan oleh anggota-anggota dan bekas anggota-anggota;
 - d. menetapkan siapa-siapa yang menanggung dan menurut perbandingan bagaimana, biaya-biaya penyelesaian harus dibayar dilunasi;
 - e. menetapkan menurut tujuan yang ditentukan semula atas penggunaan sisa dana jika terbukti memang ada, serta menentukan penggunaan buku-buku dan surat-surat perkumpulan menurut pertimbangan yang sebaik-baiknya.
2. Setelah berakhirnya penyelesaian dan juga sewaktu-waktu jika oleh penasehat dianggap perlu, penyelesai melaporkan secara tertulis mengenai penyelesaian itu.
3. Penasehat menetapkan jumlah biaya penyelesaian yang harus ditanggung oleh perkumpulan.
4. Biaya-biaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran hutang-hutang perkumpulan lainnya.

BAB XI PERSELISIHAN

Pasal 38

1. Pengurus perkumpulan berikhtiar agar kerukunan di kalangan anggota-anggota senantiasa dapat terpelihara dan menghilangkan segala hal yang dapat menyebabkan timbulnya perpecahan dan perselisihan.
2. Perselisihan yang hanya timbul semata-mata karena persoalan khusus mengenai perkumpulan ataupun yang disebabkan karena akibat soal-soal keanggotaan semata-mata, didamaikan sebaik-baiknya oleh pengurus tanpa menyebelahi sesuatu pihak. Hak anggota untuk mengadukan kepada pengadilan tetap ada tanpa pembatasan.

Pasal 39

Terhadap buku-buku dan daftar-daftar perkumpulan selain dari yang telah ditetapkan pada pasal 10, berlaku pula peraturan-peraturan Bab kedua dari buku kesatu dari kitab Undang-Undang Dagang.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

1. Dihukum dengan hukuman denda paling tinggi seratus rupiah anggota pengurus yang:
 - (a) menolak atau lalai memelihara setiap hari daftar dimaksud pada pasal 10, melekatkan salinan-salinan dimaksud pada pasal 12 ayat 2 atau memperlihatkan tanpa biaya atas daftar tersebut, atas perkiraan tahunan dan pertanggungjawaban, atau atas naskah-naskah dimaksud pada pasal 21, ayat 1 ataupun memberikan dengan pembayaran biaya atas salinan atau kutipan mengenainya;
 - (b) lalai memenuhi ketentuan dimaksud pada pasal 20.
2. Dihukum dengan hukuman denda paling tinggi lima ratus rupiah mereka yang melanggar ketentuan pemegangan rahasia dimaksud pada pasal 26.
3. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman tersebut di atas dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 41

Peraturan ini dapat disebut “Peraturan Perkumpulan-perkumpulan Koperasi 1949.”

Pasal II

Perkumpulan-perkumpulan Koperasi, didirikan atas dasar ordonansi tanggal 19 Maret 1927 (L.N. NO. 91) sebelum berlakunya ordonansi ini, dikuasai oleh ketentuan-ketentuan ordonansi ini sejak mulai berlakunya.

Pasal III

Ordonansi ini berlaku juga bagi orang-orang yang takluk pada kekuasaan pengadilan dari hakim-hakim yang mengadili menurut Ordonansi 18 Februari 1932 (L.N. NO.80).

Pasal IV

Ordonansi ini mulai berlaku sejak sehari sesudah diundang-kan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, maka menempatkan ordonansi ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta, 7 Juli 1949.

Diundangkan: 15 Juli 1949.
(Keputusan tanggal 7 Juli 1949 No. 10).

**MEMORI PENJELASAN
MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PERKUMPULAN
KOPERASI**

I. UMUM

Undang-undang mengenai kekoperasian, yaitu peraturan-peraturan Koperasi dalam ordonansi tahun 1933 No. 198 dan tahun 1949 No. 179 nyata-nyata hanya mengatur mengenai cara mengatur pendirian dan pengesahan perkumpulan Koperasi, pula cara bekerjanya dari pada perkumpulan Koperasi.

Hal mana tidak cocok dengan semangat azas kekeluargaan (gotong-royong) bangsa dan masyarakat Indonesia serta tidak memenuhi azas dan tujuan Negara Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 38.

Karenanya harus segera diganti dengan Undang-Undang Koperasi yang baru yang sesuai dengan semangat azas kekeluargaan (gotong royong) bangsa dan masyarakat Indonesia, serta sesuai dengan azas dan tujuan Negara Republik Indonesia.

Kalau dalam peraturan-peraturan Koperasi yang lama, pemerintah hanya menjadi pendaftar dan penasehat saja, maka dalam undang-undang baru pemerintah harus berkewajiban membimbing rakyat ke arah hidup berkoperasi sehingga dengan demikian akan tercapai usaha agar perekonomian rakyat benar-benar disusun atas dasar kekeluargaan.

Bimbingan tersebut menjadi tugas pemerintah baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah otonom yang lambat laun dapat diserahkan kepada masyarakat sendiri.

Pengertian mengenai azas dan dasar Koperasi dari luar negeri haruslah ditinjau disesuaikan dengan azas kekeluargaan (gotong royong) sebagai adat istiadat bangsa Indonesia sehingga sesuai dengan azas dan tujuan Negara Republik Indonesia.

Pemerintah wajib agar Koperasi sebagai usaha rakyat dalam lapangan perekonomian yang tidak mengutamakan mencari keuntungan menjadi gerakan rakyat dalam menyusun kekuatan untuk menguasai perekonomian rakyat.

Atas dasar ini maka tidak dapat dibenarkan bahwa orang asing di Indonesia diperkenankan mendirikan ataupun menjadi anggota dari suatu Koperasi.

Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa gerakan Kopersi melulu untuk warga-warga Negara saja.

II. PASAL DEMI PASAL

BAB I KETENTUAN-KETENTUAN UMUM DAN AZAS KOPERASI

Pasal 1

Sudah cukup jelas.

Pasal 2

Dalam pasal ini ditegaskan definisi Koperasi atau sifat-sifat Koperasi yang berpokok pada:

- a. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang dan bukan perkumpulan modal.
- b. Anggota-anggota perkumpulan adalah sama; satu anggota satu suara.
- c. Masuk perkumpulan adalah sukarela.
- d. Perkumpulan itu mempunyai tujuan di mana anggota-anggota mempunyai kepentingan bersama dan pelaksanaannya memerlukan bantuan dari masing-masing anggota.

Keanggotaan berdasarkan sukarela dimaksud orang menjadi anggota Koperasi harus didasarkan atas demokrasi atau sukarela meskipun demikian dalam menyusun perekonomian masyarakat atas dasar demokrasi terpimpin, pemerintah wajib mengajak dan membimbing rakyat dengan jalan pendidikan dan pimpinan agar rakyat suka hidup berkoperasi. Keluarnya anggota harus diatur sedemikian rupa hingga anasir-anasir yang ingin menjatuhkan atau merusak jalannya Koperasi dapat dicegah.

Pada azasnya Koperasi hanya melayani untuk anggotanya saja, tetapi untuk kepentingan perusahaannya dan masyarakat sekitarnya kepada Koperasi perlu diberi hak bekerja untuk pihak ketiga asalkan tetap terjamin azas-azas Koperasi yang sewajarnya.

Pasal 3

Jumlah sedikit-dikitnya anggota Koperasi perlu ditentukan agar terjamin lancarnya usaha dan azas Koperasi.

Ayat 2 dimaksud agar dalam keadaan luar biasa, hingga tidak dimungkinkan mencapai minimum jumlah anggota, Menteri dapat mengesahkan dirinya Koperasi tersebut.

Pasal 4

Agar tiap orang dengan segera mengetahui sifatnya, maka perlu nama menunjukkan golongan atau usaha dari Koperasi.

Agar nama Koperasi tidak dipergunakan untuk maksud yang menyalahi azas Koperasi dan nama baik dari Koperasi, maka perlu nama Koperasi mendapat perlindungan.

Pasal 5

Melalui pendidikan dan penerangan Pemerintah berusaha agar dalam satu daerah bekerja hanya ada satu Koperasi sejenis dan setingkat.

Meskipun demikian menutup pintu akan mendirikan lebih dari satu Koperasi yang sejenis dalam suatu daerah bekerja adalah tidak dapat dibenarkan berdasarkan demokrasi dalam azas kenggotaan Koperasi.

Rakyat mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan Koperasi dan mendapat kesempatan yang luas memilih Koperasi yang disukainya.

Pemerintah wajib mengawasi agar tidak ada konkurensi yang tidak sehat antara Koperasi masing-masing.

Pasal 6

Bimbingan dan pimpinan gerakan Koperasi ada di tangan pemerintah sehingga terjamin terselenggaranya usaha rakyat Indonesia menguasai perekonomian rakyat melalui Koperasi.

Koperasi perlu mendapat bantuan dari Pemerintah berwujud perlindungan, pendidikan, subsidi dan fasilitas guna melancarkan usahanya.

Oleh karena Koperasi berbeda dengan perseroan lainnya tidak mengutamakan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka perlu Koperasi mendapat keringanan pajak dan tidak disamakan dengan N.V. dan sebagainya.

BAB II PENGESAHAN

Pasal 7 sampai dengan pasal 12

Usaha pendirian dan pengesahan Koperasi harus dipermudah dan mendapat pelayanan secepat-cepatnya.

Dalam undang-undangan tidak disebutkan bahasa yang harus dipergunakan, dimaksud agar Koperasi pada dasarnya mempergunakan, dimaksudkan agar Koperasi pada dasarnya mempergunakan bahasa Indonesia dalam anggaran dasar.

Meskipun demikian tidak tertutup disamping mempergunakan bahasa Indonesia juga ada terjemahannya dalam bahasa daerah agar mudah dimengerti oleh anggotanya.

Dalam Koperasi Pertanian dan sebagainya yang dapat diterima menjadi anggota, hanyalah petani-petani yang memenuhi syarat-syarat dalam anggaran dasar dan dengan sendirinya tunduk pada hukum agrarian/adat.

BAB III BIMBINGAN DAN PENGAMATAN

Pasal 13 sampai dengan pasal 17

Pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai kewajiban membimbing dan pengamat-pengamat termasuk pengawasan terhadap gerakan Koperasi.

Dalam keadaan luar biasa, jika sesudah penyelidikan pejabat, pengurus tidak memenuhi apa yang ditetapkan dalam anggaran dasar Koperasi tersebut, antara lain tidak hendak mengadakan rapat anggota tahunan, ataupun rapat anggota biasa meskipun telah diminta oleh para anggota, pejabat atas permintaan beberapa anggota dapat memanggil dapat memanggil rapat anggota.

BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN KOPERASI

Pasal 18 sampai dengan pasal 20

Mengenai permodalan ditegaskan agar rakyat suka mengumpulkan modal dengan teratur dalam organisasi Koperasi sehingga merupakan modal nasional yang kuat, dengan tidak mengubah inti azas Koperasi bahwa Koperasi adalah kumpulan orang dan bukan kumpulan uang.

Dalam simpanan wajib dimaksudkan simpanan yang diwajibkan kepada anggota. Lamanya simpanan wajib dapat dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

- a. Simpanan wajib yang tidak diminta kembali selama masih menjadi anggota.
- b. Simpanan wajib yang dapat diminta kembali setelah waktu tertentu (10, 15 tahun) sesuai dengan rencana Koperasi sendiri.
- c. Simpanan wajib yang dipungut dari pembelian/penjualan/pengembalian pinjaman yang pengembaliannya diatur sedemikian rupa, hingga tidak menggoncangkan permodalan Koperasi dengan ketentuan maksimum pengembalian 25% tiap tiga tahun.

Pasal 21 sampai dengan pasal 23

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pelaksanaan demokrasi yang sewajarnya. Badan Musyawarah bukan dimaksud sebagai badan perwakilan anggota, tetapi sebagai jembatan antara anggota dan pengurus.

Pasal 24 sampai dengan pasal 28

Bukan anggota pada dasarnya tidak diperkenankan menjadi pengurus agar terjamin akan kepentingan anggota, sebaliknya kesempatan mempergunakan ahli-ahli terjamin sebagai penasehat. Meskipun demikian kalau keadaan luar dipilih bukan anggota menjadi pengurus dengan persetujuan Menteri.

Tanggung jawab pengurus merupakan tanggung jawab bersama.

Pertanggung jawaban pengurus menjadi tanggungjawab Koperasi seluruhnya, jika laporan pengurus telah diterima dan disahkan oleh rapat anggota.

Jangan sampai pada suatu saat yang menjadi pengurus orang baru semua, sebaliknya tiap-tiap kali hanya separuh dari jumlah pengurus yang berhenti.

Pasal 29

Pasal-pasal ini menjamin dasar sukarela orang menjadi anggota Koperasi atau pengurus. Pemberhentian seorang anggota dapat dilakukan diluar campur tangan pengurus.

Pasal 34, 35 dan 36

Pembukuan Koperasi harus diatur serapi-rapinya dan mendapat bimbingan dari Pemerintah. Terjamin pula adanya pemeriksaannya dari anggota sendiri.

Pasal 37

Sesuai dengan sifat Koperasi keadaan terbuka bagi yang berkepentingan.

Yang dimaksud dengan yang berkepentingan, ialah selain para anggota, pejabat juga para Creditur (Bank).

Pasal 38 dan 39

Koperasi tidak diperbolehkan mengutamakan mencari keuntungan dalam usahanya. Meskipun demikian tiap usaha yang tidak mau rugi, pasti mendapatkan hasil. Karenanya perlu ditentukan agar Koperasi tidak mengejar keuntungan. pembagian keuntungan kepada anggota haruslah berdasarkan jasa masing-masing anggota (seimbang).

Pasal 40

Tidak perlu penjelesan.

Pasal 41 sampai dengan pasal 46

Koperasi didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan. Pembubaran Koperasi hanya dapat dilakukan dengan keputusan pejabat yang mengesahkan berdirinya Koperasi.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Sangsi-sangsi lain yang tidak dimasukkan dalam ketentuan pidana, dilakukan secara administratif dan diatur oleh Menteri.

BAB VI KETENUAN PERALIHAN

Pasal 48 dan 49

Perubahan anggaran dasar Koperasi menurut tahun 1949-179 dan tahun 1933-108 disesuaikan dengan undang-undang ini dianggap cukup diberi waktu enam bulan.

Koperasi berdasarkan 1933-108 yang beranggotakan orang asing harus segera dibubarkan.

BAB VII
KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Tidak perlu penjelasan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I. No. 1669.

PERATURAN PEMERINTAH

No. 60 TAHUN 1959

TENTANG

PERKEMBANGAN GERAKAN KOPERASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

1. bahwa perlu menyesuaikan fungsi Koperasi sebagai mana dalam pokok-pokoknya diatur dalam Undang-Undang Koperasi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Koperasi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945 dan Manifesto Politik Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 dimana Koperasi harus diberi peranan sedemikian rupa sehingga gerakan serta penyelenggaraannya benar-benar dapat merupakan:
 - a. alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin berdasarkan sosialisme ala Indonesia;
 - b. sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia;
 - c. dasar untuk mengatur perekonomian rakyat guna mencapai taraf hidup yang layak dalam susunan masyarakat adil dan makmur yang demokratis.
2. bahwa pemerintah wajib mengambil sikap yang aktif dalam membina gerakan Koperasi berdasarkan azas-azas Demokrasi Terpimpin;
3. bahwa perlu diadakan peraturan pemerintah untuk menyesuaikan pelaksanaan Undang-Undang Koperasi dengan Undang-Undang dasar 1945 dan Manifesto Politik Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959, untuk menumbuhkan, mendorong, membimbing, melindungi dan mengawasi perkembangan gerakan Koperasi, sehingga terjamin terpelihara dan terpupuknya dinamika baik dikalangan masyarakat sendiri maupun dalam kalangan petugas Negara, serta terselenggaranya Koperasi secara serentak, intensip, berencana dan terpimpin.

Mengingat:

1. pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 79 tahun 1958 tentang perkumpulan Koperasi.

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 18 Nopember 1959.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERKEMBANGAN
GERAKAN KOPERASI**

**BAB I
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM DAN AZAS KOPERASI**

**BAGIAN I
AZAS KOPERASI**

Pasal 1

- (1) Azas-azas Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Koperasi yang menentukan bahwa:
 - a. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang atau badan Hukum Koperasi dan bukan merupakan perkumpulan modal;
 - b. Koperasi harus berazaskan kekeluargaan (gotong-royong) ;
 - c. Masuk Koperasi adalah sukarela;
 - d. Koperasi bertujuan memperkembangkan kesejahteraan masyarakat dan daerah bekerjanya pada umumnya, harus benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan serta penyelenggaraan tiap-tiap perkumpulan Koperasi
- (2) Para anggota Koperasi wajib melaksanakan ketentuan tersebut dalam ayat (1) sedangkan masyarakat didaerah bekerja yang bersangkutan memberikan bantuannya.
- (3) Kanggotaan Koperasi atas dasar sukarela terbuka bagi semua orang dalam suatu daerah bekerja yang mempunyai kepentingan yang sama atau mempunyai kepentingan-kepentingan yang satu sama lain ada sangkut-pautnya secara langsung.

BAGIAN II PENJENISAN KOPERASI

Pasal 2

(1) Pada dasarnya yang dimaksud dengan penjenisan Koperasi ialah pembedaan Koperasi yang didasarkan pada golongan dan fungsi ekonomi.

(2) Dalam peraturan ini dasar penjenisan Koperasi ditekankan pada lapangan usaha dan /atau tempat tinggal para anggota sesuatu Koperasi.

Pasal 3

Peraturan ini mengutamakan diadakannya jenis-jenis Koperasi sebagai berikut:

- a. Koperasi Desa.
- b. Koperasi Pertanian
- c. Koperasi Peternakan.
- d. Koperasi Perikanan.
- e. Koperasi Kerajinan/Industri
- f. Koperasi Simpan Pinjam.
- g. Koperasi Konsumsi.

Pasal 4

Jenis-jenis Koperasi lain dapat didirikan asalkan sesuai dengan Undang-Undang Koperasi dan Peraturan ini.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Koperasi Desa ialah Koperasi yang :

- a. anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan yang sama ataupun yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang satu sama lain ada sangkut-pautnya secara langsung;
- b. pada dasarnya menjalankan aneka usaha.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan Koperasi Pertanian ialah Koperasi yang :

- a. anggota-anggotanya terdiri dari petani pemilik tanah, pemaro dan buruh tani yang berkepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha pertanian yang bersangkutan;
- b. menjalankan usaha-usaha yang ada sangkut pautnya secara langsung dengan usaha pertanian yang bersangkutan mulai dari produksi, pengolahan sampai pada pembelian atau penjualan bersama hasil usaha pertanian yang bersangkutan.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Koperasi peternakan ialah Koperasi yang :

- a. anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha-pengusaha serta buruh peternakan yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha peternakan yang bersangkutan;
- b. menjalankan usaha-usaha perikanan mulai dari produksi, pengolahan sampai pada pembelian atau penjualan bersama hasil-hasil usaha perikanan yang bersangkutan;

Pasal 9

Yang dimaksud dengan Koperasi Kerajinan/Industri ialah Koperasi yang:

- a. anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha-pengusaha pemilik alat produksi dan buruh kerajinan/industri yang kepentingan dan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha Kerajinan/Industri yang bersangkutan;
- b. menjalankan usaha-usaha yang ada sangkut-pautnya secara langsung dengan usaha Kerajinan/Industri yang bersangkutan mulai dari produksi sampai pada pembelian/penjualan bersama hasil-hasil usaha Kerajinan/Industri yang bersangkutan.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan Koperasi simpan pinjam ialah Koperasi yang :

- a. anggota-anggotanya terdiri dari setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan;
- b. menjalankan usaha khusus dalam lapangan perkreditan yang menggiatkan anggota-anggotanya serta masyarakat untuk menyimpan secara teratur dan memberi

pinjaman kepada anggota-anggotanya untuk tujuan yang bermanfaat dengan pemungutan uang-usaha serendah mungkin.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan Koperasi Konsumsi ialah Koperasi yang ;

- a. anggota-anggotanya terdiri dari setiap orang yang mempunyai kepentingan yang langsung dalam lapangan konsumsi;
- b. menjalankan usaha-usaha yang berhubungan dengan kesejahteraan anggota-anggotanya.

BAGIAN III DAERAH BEKERJA

Pasal 12

(1) Pada dasarnya yang dimaksud dengan daerah bekerja ialah suatu daerah kesatuan administrasi yang merupakan tempat tinggal para anggota dan/atau lingkungan usaha sesuatu Koperasi.

(2) Dalam hal tempat tinggal para anggota dan/atau lingkungan usaha suatu Koperasi meliputi dua atau lebih kesatuan administrasi, maka daerah bekerjanya dapat menyimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini.

(3) Koperasi-koperasi yang daerah bekerjanya menyimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini :

- a. berkedudukan di daerah kesatuan administrasi yang memenuhi syarat-syarat kelancaran/daya guna yang sebesar-besarnya dalam usaha Koperasi yang bersangkutan :
- b. tunduk pada bimbingan dan pengamatan pejabat didaerah kesatuan administrasi yang bersangkutan.

(4) Daerah bekerja yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibagi dalam :

- a. desa.
- b. daerah tingkat II.
- c. daerah tingkat I.
- d. seluruh Indonesia.

BAGIAN IV BENTUK KOPERASI

Pasal 13

Yang dimaksud dengan bentuk Koperasi ialah tingkat-tingkat Koperasi yang didasarkan pada cara-cara pemusatan, penggabungan dan perindukannya.

Pasal 14

(1) Koperasi tersusun dalam tingkat-tingkat :

- a. premier.
- b. pusat.
- c. gabungan.
- d. Induk.

(2) Koperasi primer adalah Koperasi yang beranggota orang-orang dan yang mempunyai sedikit-dikitnya 25 orang anggota.

(3) Koperasi pusat adalah gabungan beberapa Koperasi yang mempunyai sangkut-paut dalam usahanya serta beranggota sedikit-dikitnya 5 buah Koperasi primer.

(4) Gabungan Koperasi adalah gabungan dari beberapa Gabungan Koperasi.

Pasal 15

(1) Tiap-tiap gabungan Koperasi harus memakai nama menyebut :

- a. kata : "Gabungan Koperasi".
- b. penunjukan usaha utama atau jenis.

(2) Tiap-tiap Induk Koperasi harus memakai nama yang menyebut :

- a. kata : "Induk Koperasi".
- b. penunjukan usaha utama atau jenis.

Pasal 16

(1) Pejabat wajib mengusahakan hanya ada satu Koperasi yang sejenis dan setingkat didalam satu daerah bekerja.

(2) Dalam hal diizinkan ada dua atau lebih Koperasi yang sejenis dan setingkat dalam satu daerah bekerja, maka pejabat wajib mengusahakan penyatuannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pasal 17

(1) Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Koperasi sejenis ialah :

- a. Koperasi yang mempunyai satu macam lapangan usaha bagi Koperasi yang dijeniskan berdasarkan pada macam lapangan usaha :
- b. Koperasi-koperasi yang anggota-anggotanya mempunyai tempat tinggal yang sama bagi Koperasi-koperasi yang dijeniskan menurut tempat tinggal anggota-anggotanya.

(2) yang dimaksud dengan Koperasi setingkat ialah Koperasi-koperasi yang mempunyai tingkat-tingkat yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.

Pasal 18

- (1) Ditiap-tiap desa ditumbuhkan Koperasi Desa.
- (2) Ditiap-tiap daerah tingkat II ditumbuhkan Pusat Koperasi.
- (3) Ditiap-tiap daerah tingkat I ditumbuhkan Gabungan Koperasi.
- (4) Diibu- kota ditumbuhkan Induk Koperasi.

Pasal 19

(1) Pada dasarnya ditiap-tiap tingkat daerah bekerja dari desa sampai pada seluruh Indonesia wajib ditumbuhkan jenis-jenis Koperasi sesuai dengan pasal 3.

(2) Dalam keadaan memaksa dan bersifat khusus Koperasi tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat ditumbuhkan menyimpang dari ketentuan-ketentuan mengenai daerah bekerja dan berpedoman pada ketentuan pasal 12 ayat (3).

BAB II

PENDAFTARAN DAN PENGESAHAN BADAN HUKUM

Pasal 20

(1) Para pendiri Koperasi wajib mencatatkan Koperasi-nya pada permohonan pengesahan badan hukum yaitu disertai: pejabat dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan mengirmkan surat.

- a. akta pendirian.
- b. berita acara rapat pembentukan.
- c. neraca permulaan.

(2) Koperasi-koperasi yang daerah kerjanya kurang dari atau sebesar daerah tingkat II wajib dicatatkan pada kantor Cabang Inspeksi Koperasi setempat.

(3) Koperasi koperasi yang daerah bekerjanya lebih dari daerah tingkat II dan kurang dari atau sebesar daerah tingkat I wajib dicatatkan pada kantor Inspeksi Koperasi setempat.

(4) Koperasi-koperasi yang daerah bekerjanya lebih dari daerah tingkat wajib dicatatkan pada kantor Jawatan Koperasi.

(5) Terhadap permohonan Pengesahan badan hukum dari Koperasi-koperasi tersebut dalam ayat (3), Kepala cabang Inspeksi Koperasi yang bersangkutan wajib memberikan pendapatnya kepada Kepala Inspeksi Koperasi yang bersangkutan dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung dari tanggal penerimaan surat permohonan itu.

(6) Terhadap permohonan pengesahan badan hukum dari Koperasi-koperasi tersebut dalam ayat (3) dan (4), Kepala Inspeksi Koperasi yang bersangkutan wajib memberikan pendapat nya kepada kepala Jawatan Koperasi dalam waktu paling lambat 5 bulan terhitung dari tanggal penerimaan surat permohonan.

(7) Terhadap permohonan pengesahan badan hukum dari Koperasi-koperasi tersebut dalam ayat (3), (4) dan (5), Kepala Jawatan Koperasi wajib telah memberikan pengesahan badan hukum atau penolakannya dalam waktu paling lambat 6 bulan terhitung dari tanggal penerimaan surat permohonan.

Pasal 21

(1) Tiap-tiap perkumpulan Koperasi yang telah memperoleh pengakuan sebagai badan hukum wajib memberi laporan tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha-usaha nya sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

(2) Sesudah 2 tahun terhitung dari tanggal pengesahannya pejabat diwajibkan mengadakan penggolongan terhadap perkumpulan Koperasi yang bersangkutan, yang didasarkan pada penilaian tentang organisasi, administrasi dan usahanya.

Pasal 22

Perkumpulan-perkumpulan yang bertujuan memajukan gerakan Koperasi dan yang bekerja dalam lapangan cita-cita ke Koperasi dan yang bekerja dalam lapangan cita-cita Koperasian dan yang mempergunakan kata Koperasi sebagai nama dari perkumpulan yang bersangkutan diwajibkan mencatatkan kepada pejabat serta berada dalam pengamatan Jawatan Koperasi.

BAB III BIMBINGAN DAN PENGAMATAN

Pasal 23

Yang dimaksud dengan bimbingan dan pengamatan ialah usaha-usaha serta tindakan-tindakan Pemerintah yang :

- a. menumbuhkan berdirinya Koperasi disegala sektor perekonomian dengan menekankan pada lapangan usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan didaerah-daerah bekerja yang merupakan dasar perekonomian rakyat ;
- b. memberi petunjuk-petunjuk teknis agar tercapai perkembangan yang sempurna dari gerakan Koperasi ;
- c. menjaga agar Koperasi baik dalam Anggaran Dasar maupun dalam penyelenggaraan tidak melanggar azas Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Koperasi dan peraturan ini ;
- d. menyesuaikan fungsi Koperasi dengan politik umum perekonomian Pemerintah Pusat.

Pasal 24

(1) Bimbingan dan pengamatan tersebut dalam pasal 23 dibebankan kepada segenap instansi Pemerintah baik dipusat maupun didaerah menurut bidangnya masing-masing.

(2) Bimbingan dan pengamatan yang dilakukan oleh pejabat meliputi bimbingan dalam hal organisasi, administrasi termasuk tata buku dan petunjuk-petunjuk tentang teknik ke Koperasi.

BAB VI PERLINDUNGAN DAN KELOLONGAN

Pasal 25

Yang dimaksud dengan perlindungan dan kelonggaran ialah usaha-usaha atau tindakan-tindakan Pemerintah yang :

- a. ditujukan untuk melenyapkan atau sekurang-kurangnya menghindarkan sejauh mungkin persaingan dari usaha-usaha Swasta terhadap gerakan Koperasi ;
- b. ditujukan untuk menghindarkan penyalahgunaan Koperasi oleh pengurusnya atau orang-orang/badan-badan yang sengaja menghambat atau merusak pertumbuhan Koperasi ;
- c. membebaskan atau memberi keringanan pajak ;
- d. memberikan bantuan untuk menolong diri sendiri.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Yang dimaksud dengan perlindungan dan kelonggaran ialah usaha-usaha atau tindakan-tindakan Pemerintah yang :

- a. ditujukan untuk melenyapkan atau sekurang-kurangnya menghindarkan sejauh mungkin persaingan dari usaha-usaha Swasta terhadap gerakan Koperasi ;
- b. ditujukan untuk menghindarkan penyalahgunaan Koperasi oleh pengurusnya atau orang-orang /badan-badan yang sengaja menghambat atau merusak pertumbuhan Koperasi ;
- c. membebaskan atau memberi keringanan pajak ;
- d. memberi bantuan untuk menolong diri sendiri.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal

(1) Jangka waktu penyesuaian selama 6 bulan sebagaimana ditentukan dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No.79 tahun 1958 tentang perkumpulan Koperasi, diperpanjang lagi dengan waktu 6 bulan terhitung sejak habis berlakunya dimana perpanjangan sebagaimana diatur dalam surat keputusan Menteri perdagangan No. 2872/M. tertanggal 12 Mei 1959.

(2) Semua ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Koperasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan ini harus segera disesuaikan dengan peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Menteri Muda transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa atau Pejabat yang ditunjuknya mengadakan Instruksi-instruksi Pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 28

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada hari di undang-kan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 1959
Menteri Muda Kehakiman

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 9 Desember 1959
Presiden Republik Indonesia

ttd.

ttd.

SAHARJO

SUKARNO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG GERAKAN KOPERASI
PENJELASAN UMUM :

Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 perlu segera menyesuaikan kebijaksanaan Pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Koperasi dengan jiwa dari pada Undang-Undang Dasar tersebut serta cita-cita yang terkandung dalam Manifesto politik Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959.

Pemerintah menyadari bahwa Undang-Undang Koperasi yang berlaku sekarang masih perlu disempurnakan, namun perkembangan masyarakat pada umumnya dan gerakan Koperasi pada khususnya sedemikian pesatnya sehingga Pemerintah perlu mengambil tindakan-tindakan yang cepat agar pelaksanaan Undang-Undang Koperasi dapat berjalan sesuai dengan haluan Pemerintah.

Sesuai dengan jiwa pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Maka Koperasi mengambil peranan yang penting sekali sebagai dasar utama untuk mengatur perekonomian rakyat dan selain dari pada itu Pemerintah memberikan peranan sedemikian rupa sehingga Koperasi benar-benar dapat merupakan alat untuk melenyapkan kapitalisme dari bumi dan kehidupan bangsa Indonesia.

Dengan menyerahkan saja penyelenggaraan Koperasi kepada inisiatif gerakan Koperasi sendiri dalam taraf sekarang ini bukan saja tidak mencapai tujuan untuk membendung arus kapitalisme dan liberalisme tetapi juga tidak terjamin bentuk organisasi dan cara bekerja yang sehat sesuai dengan azas-azas Koperasi yang sebenarnya.

Kemajuan-kemajuan yang terlihat didalam statistic tentang angka-angka simpanan dan jumlah anggota Koperasi, jumlah modal dan sebagainya pada hakekatnya masih terlalu pagi untuk dibanggakan, bila kita lihat kenyataan-kenyataan yang kita hadapi dalam peraktek sehari-hari. Gerakan Koperasi dalam taraf perkembangan sekarang ini jauh belum dapat memenuhi fungsi yang sebenarnya sebagaimana dimaksud didalam pasal 33 Undang-Undang 1945 bahkan menunjukkan gejala-gejala yang mempunyai kecenderungan kearah kemerosotan fungsi Koperasi dan penyalahgunaan bentuk usaha Koperasi untuk mencari keuntungan bagi segelintir manusia sehingga kepercayaan rakyat terutama di desa-desa semakin lama semakin berkurang terhadap Koperasi.

Untuk mencegah berlarut-larutnya keadaan, Pemerintah perlu segera mengambil tindakan cepat yang sejauh mungkin berpedoman pada ketentuan-ketentuan didalam Undang-Undang Koperasi sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan jiwa serta semangat Undang –Undang Dasar 1945 dan Manifesto Politik Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959.

Berhubungan dengan mendesaknya waktu, dalam peraturan Pemerintah ini dapat belum diatur seluruh materi dari pada Undang-Undang Koperasi dan persoalan-persoalan yang timbul dalam peraktek dan hanya membatasi pada persoalan-persoalan yang dianggap penting dan mendesak untuk diatur oleh Pemerintah.

Untuk menampung persoalan-persoalan yang belum diatur dalam peraturan Pemerintah ini, Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan-peraturan berikutnya sebagai kelanjutan dari peraturan Pemerintah ini.

1. Azas-azas Koperasi sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Koperasi perlu diberikan jaminan akan realisasinya didalam penyelenggaraan Koperasi.
2. Sikap yang aktif dari Pemerintah.
3. Unsur-unsur demokrasi serta ekonomi terpimpin harus jelas terlihat dalam penyelenggaraan tiap-tiap Koperasi.
4. Segenap instansi Pemerintah diikut sertakan dalam membimbing gerakan Koperasi menurut bidangnya masing-masing.
5. Terutama dalam lapangan-lapangan usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan didaerah-daerah bekerja yang merupakan basis perekonomian rakyat diusahakan berdirinya atau ditumbuhkan Koperasi oleh Pemerintah bersama-sama dengan rakyat yang bersangkutan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini sengaja tidak dipergunakan istilah “tidak merupakan konsentrasi modal” sebagaimana digunakan dalam perumusan Undang-Undang Koperasi untuk menghindari kesulitan didalam menafsirkannya sedang istilah yang dipergunakan ialah “bukan perkumpulan modal” untuk maksud yang sama. Istilah bukan modal diambil dari penjelasan Undang-Undang Koperasi dipandang oleh Pemerintah lebih jelas dan tidak mengandung asosiasi pikiran bahwa Koperasi telah menganut sesuatu paham golongan dengan tidak mengurangi ketegasan dari pendapat

Pemerintah yang berpangkal haluan pada dasar pikiran bahwa Koperasi adalah alat utama untuk melenyapkan kapitalisme, baik sistimnya maupun ekkses-ekksesnya.

Mengingat pentingnya peranan Koperasi dalam pelaksanaan demokrasi serta ekonomi terpimpin maka harus ada jaminan supaya didalam tubuh organisasi Koperasi terdapat kebersihan serta kejujuran dari pada pelaksana-pelaksananya. Untuk ini kecuali kewajiban melaksanakan atas azas Koperasi yang dibebankan pada para anggota maka masyarakat didaerah yang bersangkutan perlu memberikan bantuannya.

Sesuai dengan sikap Pemerintah yang aktif maka azas keanggotaan Koperasi atas dasar suka-rela dijaga agar azas tersebut tidak merupakan pangkal untuk menyelewengkan haluan penyelenggaraan Koperasi kearah sistim kapitalisme dan liberalisme. Juga azas-azas gotong royong mewajibkan semua golongan yang mempunyai peranan dalam proses-proses tertampung atau dapat dimasukkan dalam keanggotaan Koperasi.

Oleh karena itu selain ketentuan bahan yang dapat menjadi anggota sesuatu Koperasi ialah Orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama perlu ditambah ketentuan bahwa juga orang-orang yang mempunyai kepentingan yang satu sama lain ada sangkut-pautnya secara langsung (allied interest) dapat pula menjadi anggota sesuatu Koperasi.

Dengan demikian dogma pertentangan buruh majikan yang tidak sesuai dengan keperibadian bangsa Indonesia bisa dihindarkan didalam perkumpulan Koperasi.

Pasal 2

Penjenisan Koperasi didasarkan pada golongan serta fungsi ekonomi. Akan tetapi untuk memudahkan bagi rakyat penjenisan Koperasi menurut peraturan ini ditekankan pada lapangan usaha serta tempat tinggal anggota. Koperasi desa misalnya, yang pada dasarnya merupakan Koperasi dari penduduk Desa yang terdiri dari berbagai golongan menjalankan bermacam usaha. Penjenisan Koperasi desa ini didasarkan pada keadaan sosial ekonomi desa.

Koperasi pertanian merupakan suatu jenis Koperasi di lihat dari sudut penjenisan didasarkan pada golongan ekonomi tetapi apabila dilihat dari sudut fungsi ekonomi maka Koperasi pertanian dapat meliputi bermacam-macam Koperasi yang usahanya mulai dari pengumpulan, pengolahan, penjualan bersama hasil pertanian, pembelian bersama alat-alat pertanian.

Dengan demikian walaupun penjenisan dalam peraturan ini didasarkan pada lapangan usaha dan atau tempat tinggal para anggota dengan ketentuan ayat1 pasal (2) itu terbuka kemungkinan bagi masyarakat untuk mengadakan jenis-jenis Koperasi yang berdasarkan golongan serta fungsi ekonomi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pasal ini menegaskan bahwa jenis-jenis Koperasi tidak terbatas hanya pada jenis-jenis seperti yang tercantum pada pasal 3.

Pasal 5

Koperasi desa adalah suatu jenis Koperasi yang terutama didasarkan pada lingkungan tempat tinggal para anggotanya sedang usahanya pada dasarnya bersifat aneka usaha. Apakah sesuatu Koperasi Desa itu menjalankan satu macam usaha atau beberapa macam usaha tergantung pada kesanggupan penduduk desa yang bersangkutan atau keadaan yang khusus dari desa yang bersangkutan.

Pasal 6

Istilah Petani Pemilik Tanah dipergunakan berkenaan dengan belum adanya definisi yang resmi dan belum berlakunya Undang-Undang Agraria yang akan mengatur atau perumusan siapa petani itu. Jika diselipkan kata Petani di muka pemilik tanah, maka yang dimaksud ialah pemilik-pemilik tanah yang mengejakan tanahnya sendiri. Tuan-tuan tanah yang tidak turut mengambil bagian dalam proses produksi jangan diberi kesempatan untuk menentukan haluan sesuatu Koperasi.

Pemaro atau istilah lainya yang lebih tepat “penyekap” karena peranan yang penting dalam proses produksi perlu dimuka kemungkinan baginya untuk menjadi anggota sesuatu Koperasi. Buruh tani yang turut dalam proses produksi dapat diterima menjadi anggota Koperasi. walaupun dalam peraturan ini hanya digunakan kalimat pemilik tanah, hakekatnya tidak menutup masuknya pemilik kebun sebagaimana kita saksikan didaerah-daerah luar jawa,dimana kebun diartikan sebagaimana kumpulan pohon saja atau kumpulan pohon beserta tanah nya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ada kalanya lingkungan usaha atau tempat tinggal para anggota sesuatu Koperasi tidak sesuai dengan pembagian daerah kesatuan administrasi. Sebaliknya juga ada kalanya sesuatu daerah tidak jelas batas-batas atau statusnya sebagai suatu kesatuan daerah administrasi. Lagi pula ada daerah bekerja yang meliputi daerah administrasi tertentu, karena sebab-sebab geografis dan pertimbangan dari sudut Ledrifs-economisch perlu dimungkinkan adanya penyimpangan. Dalam hal yang demikian maka daerah bekerja sesuatu Koperasi dapat menyimpang dari ketentuan ayat (1) pasal5 ini. Dengan demikian Koperasi leluasa menentukan daerah bekerjanya dalam anggaran dasarnya. Namun agar mudah pengawasnya ditentukan tempat kedudukan yang jelas bagi Koperasi tersebut sebagaimana diatur dalam ayat 3 pasal ini.

Pasal 13

Jika kita hubungan pasal 3 ayat (1) juga pasal 5 ayat (2) dalam Undang-Undang No. 79 tahun 1958 tentang perkumpulan Koperasi maka kita lihat bahwa istilah setingkat dalam pasal 5 ayat (2) dari Undang-Undang Koperasi tersebut hakekatnya sebetulnya jika kita mengikuti istilah dari pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Koperasi.

Maka untuk menghindarkan kegaduhan istilah-istilah tersebut dalam peraturan ini diberikan perumusan yang lebih jelas dengan tidak menyimpang dari maksud pembuat Undang-Undang.

Pasal 14

Dalam pasal 14 ini ditambahkan bentuk Koperasi yang diartikan sebagai tingkat-tingkat Koperasi di daerah tingkat I dari seluruh Indonesia sesuai dengan kebutuhan perkembangan Koperasi. Walaupun didalam Undang-Undang Koperasi hanya dikenal dua bentuk yakni primer dan pusat akan tetapi menurut perkembangan pemusatan organisasi keatas, perlu ditambahkan bentuk Gabungan dan bentuk Induk yang tidak dilarang oleh Undang-Undang Koperasi.

Pasal 15

Untuk tidak menyulitkan sebutan bagi Gabungan serta Induk Koperasi maka diadakan sebutan-sebutan khusus untuk Gabungan dan Induk sebagaimana diatur dalam pasal ini.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Bila dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini tidak disebut kata desa sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) adalah dengan dasar bahwa Pemerintah bermaksud untuk menumbuhkan berdirinya Koperasi Desa pada tiap-tiap desa/kampung atau daerah yang setingkat dengan desa.

Disamping Koperasi Desa tersebut dapat didirikan Koperasi lain yang mempunyai lapangan usaha khusus.

Pada dasarnya semua Koperasi yang ada, berpusat didaerah tingkat II, bergabung didaerah Tingkat I dan berinduk di Pusat. Hal itu dalam pelaksanaannya tergantung pada perkembangan masing-masing jenis Koperasi.

Pasal 19

Pengertian tingkat daerah bekerja harus dipisahkan dengan pengertian tingkat-tingkat Koperasi itu sendiri. Sehingga di tiap-tiap daerah tingkat II dapat ditumbuhkan suatu pusat Koperasi, sebab ada kalanya di beberapa daerah kesatuan administrasi (tingkat daerah bekerja) baru dapat didirikan suatu Koperasi.

Pasal 20

Pengakuan hak badan Hukum oleh pemerintah terhadap Koperasi hingga sekarang ini didahului oleh masa pemeriksaan yang teliti dan mendalam tentang pembuktian cara bekerjanya Koperasi itu sesuai dengan azas-azas Koperasi.

Tindakan-tindakan pengurus Koperasi yang belum mendapat pengesahan Badan Hukum itu secara yuridis tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam peraturan ini Pemerintah ingin terlebih dahulu memberikan kedudukan hukum bagi perkumpulan Koperasi, dan selanjutnya setelah mendapat pengesahan Badan Hukum perkumpulan itu didorong, dibimbing, dilindungi, diperiksa dan diawasi agar menepati azas-azas Koperasi, guna mencapai perkembangan yang sehat.

Berhubung dengan ketentuan pasal 19 ayat (3) dari pada Undang-Undang Koperasi yang menyebutkan bahwa tanggal resmi pendaftaran akta pendirian berlaku sebagai tanggal berdirinya Koperasi dihubungkan dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) dari pada Undang –Undang Koperasi maka dalam peraturan ini diadakan perbedaan pengertian yang tajam antara istilah penatatan dan pendaftaran.

Yang dimaksud dengan pencatatan ialah perbuatan menyampaikan surat permohonan pengesahan Badan Hukum beserta lampiran-lampiran termasuk akta pendirian sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal 20 ini dan tanggal pencatatan ini bukan berarti tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud oleh pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Koperasi. Sedangkan yang dimaksud dengan pendaftaran ialah perbuatan memasukkan akta pendirian dengan memakai nomor urut dalam buku daftar yang disediakan untuk keperluan itu pada kantor Pejabat sebagai mana dimaksud pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Koperasi. Dengan demikian istilah pendaftaran diartikan sama dengan pengesahan Badan Hukum.

Pasal 21

Pasal ini mengatur supaya ada hubungan yang seerat-eratnya antara Pemerintah dengan Koperasi-Koperasi yang telah memperoleh pengakuan sebagai Badan Hukum agar Pemerintah dapat mengetahui daya hidup dari sesuatu itu dapat membuat Koperasi untuk menolong diri sendiri. Ketentuan ayat (2) pasal ini dimaksudkan untuk mengadakan penggolongan-penggolongan Koperasi yang didasarkan atas penilaian mengenai organisasi, administrasi serta usaha dari pada Koperasi yang bersangkutan sehingga memudahkan menentukan macam bantuan apa yang diberikan oleh pemerintah.

Pasal 22

Untuk mencegah penggunaan Koperasi sebagai alat dari pada suatu golongan masyarakat maka perlu Pemerintah senantiasa mengawasi semua perkumpulan yang bekerja dalam lapangan cita-cita kekoperasian dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Pemerintah berpendirian bahwa deofficialisasi dari pada gerakan Koperasi bertentangan dengan azas-azas Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Bimbingan dan pengamatan terhadap Koperasi yang dibebankan kepada segenap Instansi Pemerintah baik di pusat maupun di Daerah, menurut bidangnya masing-masing, berpangkal pada pikiran bahwa Koperasi harus dijadikan dasar untuk mengatur perekonomian rakyat, sehingga segenap alat-alat Pemerintah perlu dikerahkan. Jawatan Pertanian misalnya wajib memberikan bantuan teknis dan bantuan-bantuan lain agar Koperasi-Koperasi Pertanian didalam usaha-usahnya mendapatkan kemajuan yang sepesat-pesatnya. Demikian pula Jawatan Perindustrian terhadap Koperasi Perindustrian, Jawatan Kehewanan terhadap Koperasi peternakan, Jawatan Peternakan terhadap Koperasi Peternakan, Jawatan Peternakan terhadap Koperasi perikanan, Jawatan Perdagangan terhadap Koperasi pembelian/penjualan, dan sebagainya.

Sedangkan Jawatan Koperasi yang mengurus segala sesuatu mengenai tehnik ke Koperasian, seperti mengenai cara mendirikan, pendaftarannya, administrasi serta tata-bukunya

Pasal 25

Jika dalam ayat (1) pasal ini ada ketentuan bahwa perlindungan diartikan sebagai tindakan-tindakan Pemerintah yang ditujukan untuk melenyapkan atau sekurang-kurangnya menghindarkan sejauh mungkin persaingan dari usaha Swasta yang lain terhadap gerakan Koperasi, maka yang akan dilenyapkan itu ialah hanya persaingannya dan bukan usaha-usahnya itu sendiri, seperti halnya rukun tani yang cara bekerjanya semangat azas-azas Koperasi tidak akan dilenyapkan bahkan diusahakan supaya usaha-usaha rukun tani lambat laun dituangkan dalam bentuk Koperasi, sehingga Koperasi sebagai dasar utama untuk mengatur perekonomian rakyat benar-benar terlaksana,

Ada kemungkinan bahwa Koperasi itu hanya dipergunakan sebagai alat belaka bagi kaum modal atau mereka yang mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk dirinya sendiri untuk memperoleh fasilitas-fasilitas dari Pemerintah. Maka itu didalam sub ditegaskan bahwa perlindungan juga diartikan sebagai tindakan untuk mencegah agar pengurus, kaum modal dan badan-badan swasta lainnya jangan menyalah gunakan maksud dan tujuan Koperasi.

Pasal 26

Ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini didasarkan pada ketentuan ayat (2) pasal 48 Undang-Undang Koperasi, dimana Menteri dalam keadaan luar biasa dapat memperpanjang masa tersebut dalam ayat(1) pasal 48 Undang-Undang Koperasi dengan 6 (enam) bulan.

Hak memberi tersebut telah digunakan oleh Menteri Perdagangan dalam surat keputusannya No.2872 M, tanggal 12 Mei 1959. Walaupun demikian karena masa peralihan itu karena keadaan-keadaan yang nyata masih perlu diperpanjang dan Undang-Undang tidak melarang bahwa Pemerintah/Menteri dapat memperpanjang lagi dengan 6 (enam) bulan, maka diadakan ketentuan pasal 26 ini.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 1907

UNDANG-UNDANG KOPERASI

No. 12 TH 1967

Disahkan tgl. 18 Desember 1967

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PD. PRESIDENREPUBLIC INDONESIA

Menimbang :

1. bahwa Undang-Undang No. 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian mengandung pikiran-pikiran yang nyata-nyata hendak :
 - a. menempatkan fungsi dan peranan Koperasi sebagai abdi langsung dari para politik, sehingga mengabaikan Koperasi sebagai wadah pwerjuangan ekonomi rakyat ;
 - b. menyelewengkan landasan-landasan, azas-azas dan sendi dasar Koperasi dari kemurniannya.

2. a. bahwa berhubungan dengan itu perlu dibentuk Undang-Undang baru yang sesuai dengan semangat dan Jiwa orde baru sebagaimana dituangkan dalam ketetapan-ketetapan M.P.R.S. siding ke – IV dan sidang Istimewa untuk memungkinkan bagi Koperasi mendapatkan kedudukan hukum dan tempat yang semestinya sebagai wadah organisasi perjuangan ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.
 - b. bahwa Koperasi bersama-sama dengan faktor ekonomi Negara dan Swasta bergerak disegala sektor kegiatan dan kehidupan ekonomi bangsa dalam rangka memampukan dirinya bagi usaha-usaha untuk mewujudkan masyarakat Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila yang adil dan makmur diridhoi Tuhan yang Maha Esa.
3. bahwa berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang No. 14 tahun 1965 perlu dicabut dan perlu disusun suatu Undang-Undang baru yang mencerminkan jiwa, serta cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) berikut penjelasannya.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat 1 jo, pasal 20 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XIX/MPRS/1966.
3. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966.
4. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN :

Mencabut Undang-Undang No. 14 tahun 1965 tentang perkoperasian.

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG
POKOK-POKOK PERKOPERASIAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud didalam Undang-Undang ini dengan :

KOPERASI : adalah organisasi ekonomi rakyat, termaksud dalam Bab III Pasal 3 yang didirikan menurut ketentuan didalam Bab XII PASAL 44 Undang-Undang ini.

PERKOPERASIAN: adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi yang meliputi bidang-bidang idiil, organisasi dan usaha.

MENTERI : adalah Menteri yang diserahi urusan Perkoperasian.

PEJABAT : adalah pejabat yang diangkat oleh dan mendapat kuasa khusus dari Pemerintah atau Menteri untuk beberapa soal Perkoperasian.

BAB II LANDASAN-LANDASAN KOPERASI

Pasal 2

- (1) Landasan idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila ;
- (2) Landasan struktural Koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya ;
- (3) Landasan mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi.

BAB III PENGERTIAN DAN FUNGSI KOPERASI

Bagian 1 Pengertian Koperasi

Pasal 3

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak beranggotakan orang-orang, atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata-susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

Bagian 2

Fungsi Koperasi

Pasal 4

Fungsi Koperasi Indonesia adalah :

1. alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat,
2. alat pendemokrasian ekonomi nasional.
3. sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia,
4. alat Pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata-laksana perekonomian rakyat.

BAB IV AZAS DAN SENDI DASAR KOPERASI

Bagian 3

Azas Koperasi

Pasal 5

Azas Koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Bagian 4 Sendi-sendi dasar Koperasi

Pasal 6

Sendi-sendi dasar Koperasi Indonesia adalah :

1. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga Negara Indonesia.
2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam Koperasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota.
4. Adanya pembatasan bunga atas modal.
5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
6. Usaha dan ketata-laksanaannya bersifat terbuka.
7. Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan dari pada prinsip dasar : percaya pada diri sendiri.

BAB V PERANAN DAN TUGAS

Pasal 7

Koperasi Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya berperan serta bertugas untuk:

1. mempersatukan mempergerakan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata.
2. mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat.
3. membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.

Pasal 8

Didalam melakukan peranan dan tugas dimaksud diatas, Koperasi Indonesia dapat bekerja sama dengan sektor-sektor perusahaan-perusahaan Negara dan Swasta.

Kerja sama tersebut diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengorbankan azas dan sendi-sendi dasar Koperasi Indonesia sendiri. Pengaturan selanjutnya dilakukan dengan peraturan Pemerintah.

BAB VI

KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 9

(1) Keanggotaan Koperasi terdiri dari orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi-Koperasi.

(2) Keanggotaan Koperasi dibuktikan dengan pencatatan dalam Buku Daftar Anggota yang diselenggarakan oleh pengurus menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat.

Pasal 10

Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga-warga Indonesia yang

1. mampu untuk melakukan tindakan hukum,
2. menerima landasan idiil, azas dan sendi dasar Koperasi,
3. sanggup dan bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak sebagai anggota, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ini, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan Koperasi lainnya.

Pasal 11

(1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan dalam usaha Koperasi ;

(2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat-syarat didalam Anggaran Dasar dipenuhi.

(3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah-tangankan dengan dalih atau jalan apapun.

Pasal 12

Setiap anggota Koperasi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama:

1. dalam mengamalkan :
 - a. Landasan-landasan, azas dan sendi dasar Koperasi.
 - b. Undang-Undang, peraturan pelaksanaannya, Angara Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
 - c. Keputusan-Keputusan Rapat Anggota.
2. untuk hadir dan secara aktif mengambil bagian dalam Rapat Anggota.

Pasal 13

Setiap anggota Koperasi mempunyai hak yang sama untuk :

1. mengerti, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
2. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus/Badan Pemeriksa.
3. meminta diadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar.
4. mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus diluar rapat, baik diminta atau tidak diminta.
5. mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.
6. melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha-usaha Koperasi menurut ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar.

BAB VII ORAGANISASI DAN JENIS KOPERASI

Bagian 5 Organisasi Koperasi

Pasal 14

(1) Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang telah memenuhi syarat-syarat termaksud di dalam pasal 10 dapat membentuk sebuah Koperasi.

(2) Di dalam hal dimana syarat yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat dipenuhi, Menteri dapat menentukan lain.

Pasal 15

(1) Sesuai dengan kebutuhan dan untuk maksud-maksud efisiensi, Koperasi-koperasi dapat memusatkan diri dalam Koperasi tingkat lebih atas.

(2) Koperasi tingkat terbawah sampai dengan tingkat teratas dalam hubungan pemutusan sebagai tersebut dalam ayat (1) pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

(3) Koperasi tingkat lebih atas berkewajiban dan berwenang menjalankan bimbingan dan pemeriksaan terhadap Koperasi tingkat bawah.

(4) Hubungan antar tingkat Koperasi sekaligus diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Koperasi sejenis.

(5) Menteri mengatur lebih lanjut pelaksanaan dari ayat (1) pasal ini.

Pasal 16

(1) Daerah kerja Koperasi Indonesia pada dasarnya didasarkan pada kesatuan wilayah administrasi Pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi ;

(2) Di dalam dimana ketentuan ayat (1) pasal ini tidak dapat dipenuhi, Menteri menentukan lain.

Bagian 6 Jenis Koperasi

Pasal 17

(1) Penjenisan Koperasi didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas/kepentingan ekonomi-nya guna mencapai tujuan bersama anggota-anggotanya

(2) Untuk maksud efisiensi dan ketertiban, guna kepentingan dan perkembangan Koperasi Indonesia, di tiap daerah kerja hanya terdapat satu Koperasi yang sejenis dan setingkat ;

(3) Dalam hal ketentuan ayat (2) pasal ini tidak dapat dilaksanakan, Menteri dapat menentukan lain.

Pasal 18

(1) Koperasi-koperasi dari berbagai jenis dapat mendirikan organisasi Koperasi jenis lain untuk tujuan ekonomi ;

(2) Untuk memperjuangkan tercapainya cita-cita, tujuan dan kepentingan bersama Koperasi Indonesia, didirikan satu Badan oleh satu gerakan Koperasi, yang bentuk organisasinya tunggal ;

(3) Menteri memberikan pengesahan sebagai Badan Hukum bagi Badan yang dimaksudkan dalam ayat (2) di atas ;

(4) Badan tersebut pada ayat (3) tidak melakukan kegiatan ekonomi secara langsung.

BAB VIII

ALAT PERLENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI

Pasal 19

(1) Alat perlengkapan organisasi Koperasi terdiri dari :

1. Rapat anggota,
2. Pengurus,
3. Badan Pemeriksa,

(2) Bagi kepentingan Koperasi dapat diadakan Dewan penasehat,

Bagian 7 Rapat Anggota

Pasal 20

(1) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan Koperasi.

(2) Keputusan Rapat Anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak ;

(3) Dalam hal diadakan pemungutan suara Rapat Anggota, maka tiap-tiap Anggota mempunyai hak suara sama/satu;

(4) Bagi Koperasi yang anggotanya Badan-badan Hukum Koperasi dan Koperasi-koperasi tingkat atasnya, ketentuan dalam ayat (3) pasal ini dilakukan menurut suara bertimbang yang pengaturannya lebuah lanjut ditetapkan didalam Anggaran dasar.

(5) Untuk menghadiri Rapat Anggota seseorang anggota tidak dapat mewakili kepada orang lain.

Pasal 21

Rapat Anggota Koperasi Indonesia menetapkan ;

1. Anggaran Dasar.
2. Kebijakanaksanaan umum serta pelaksanaan keputusan-keputusan Koperasi yang lebih atas.
3. Pemilihan/pengangkatan/pemberhentian Pengurus Badan Pemeriksa Penasehat.
4. Rencana Kerja, Anggaran Belanja, pengesahan Neraca dan kebijakanaksanaan Pengurus dalam bidang organisasi dan perusahaan.

Bagian 8 Pengurus Koperasi

Pasal 22

(1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu Rapat Anggota, bagi Koperasi yang beranggotakan Badan-Badan Hukum Koperasi, Pengurusnya dipilih dari anggota-anggota Koperasi ;

(2) Syarat-syarat untuk dapat dipilih atau diangkat sebagai anggota Pengurus ialah ;

- a. mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan keja.
- b. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

(3) Di dalam hal Rapat Anggota tidak berhasil memilih seluruh anggota pengurus dari kalangan anggota menurut ketentuan ayat (1), maka Rapat Anggota dapat

memilih untuk diangkat orang bukan anggota dengan memperhatikan syarat-syarat di dalam ayat (2) dengan jumlah maksimum sepertiga dari jumlah Pengurus.

(4) Masa jabatan pengurus ditentukan dalam Anggaran Dasar dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun ;

(5) Sebelum mulai memangku jabatannya, anggota Pengurus mengangkat sumpah atau janji.

Pasal 23

(1) Tugas kewajiban Pengurus Koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha Koperasi serta mewakilinya dimuka dan diluar Pengadilan dan sesuai dengan keputusan-keputusan Rapat Anggota.

(2) Pengurus dapat mempekerjakan seorang atau beberapa orang untuk melakukan pekerjaan sehari-sehari.

(3) Pengurus bertanggung-jawab dan wajib melaporkan kepada Rapat Anggota :

- a. Segala sesuatu yang menyangkut tata-kehidupan Koperasi.
- b. Segala laporan pemeriksaan atas tata-kehidupan Koperasi khusus mengenai laporan tertulis dari pada Badan Pemeriksa, Pengurus menyampaikan pula salinannya kepada Pejabat.

(4) Tiap-tiap Anggota Pengurus harus memberi bantuan kepada pejabat yang sedang melakukan tugasnya; untuk keperluan itu ia diwajibkan memberi keterangan yang diminta oleh Pejabat dan memperlihatkan segala pembukuan, perbendaharaan, serta persedian dan alat-alat inventaris yang menjadi dan merupakan kekayaan Koperasi.

(5) Pengurus wajib menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Anggaran Dasar.

(6) Pengurus wajib mengadakan buku daftar Anggota Pengurus yang cara penyusunannya dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat;

(7) Pengurus harus menjaga kerukunan Anggota dan melayaninya sesuai dengan pasal 13 ayat (4) dan ayat (6).

Pasal 24

Pengurus berwenang melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan-keputusan Rapat Anggota.

Pasal 25

(1) Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung, kerugian yang diderita oleh Koperasi karena kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh anggota-anggota Pengurus.

(2) Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota Pengurus, maka mereka bersama menanggung kerugian itu ;

(3) Seseorang anggota Pengurus bebas dari tanggungannya jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan oleh karena kelalaiannya, serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah akibat dari kelalaian tadi.

(4) Terhadap penggantian kerugian oleh anggota/anggota Pengurus yang dilakukan karena kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan tuntutan;

(5) Mengenai berlakunya ketentuan didalam ayat (1) pasal ini, masing-masing anggota pengurus dianggap telah mengetahui segala sesuatu yang semestinya patut diketahuinya.

Pasal 26

Jika seseorang anggota Pengurus yang dituntut untuk memenuhi tanggungannya dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh Koperasi hanya untuk sebagian kecil di sebabkan kelalaiannya, maka dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut Hakim Pengadilan Negeri dengan menyimpang dari ketentuan pasal 25 ayat (2), dapat menentukan lain.

Bagian 9 Badan Pemeriksa

Pasal 27

(1) Anggota Badan Pemeriksa dipilih dari dan oleh anggota di dalam suatu Rapat Anggota.

(2) Jabatan sebagai anggota Badan Pemeriksa tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai Pengurus termaksud dalam pasal 22 kecuali yang tersebut dalam ayat (3) berlaku pula bagi Badan Pemeriksa.

Pasal 28

Badan Pemeriksa bertugas untuk :

1. melakukan pemeriksaan terhadap tata-kehidupan Koperasi termasuk organisasi usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus ;
2. memuat laporan tertulis tentang, hasil pemeriksaan.

Pasal 29

Badan Pemeriksa berwenang sewaktu-waktu untuk :

1. meneliti segala catatan tentang, serta seluruh harta kekayaan Koperasi dan kebenaran pembukuan.
2. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan dari siapapun.

Pasal 30

(1) Badan Pemeriksa harus merahasiakan hasil-hasil pemeriksaannya terhadap pihak ketiga ;

(2) Badan Pemeriksa bertanggung-jawab terhadap Rapat Anggota.

BAB IX
LAPANGAN USAHA, PERMODALAN DAN SISA
HASIL USAHA

Bagian 10
Lapangan Usaha

Pasal 31

Lapangan usaha Koperasi adalah dibidang produksi dan di bidang ekonomi lainnya berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan penjelasannya.

Bagian 11
Permodalan Koperasi

Pasal 22

(1) Modal Koperasi terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain ;

(2) Simpanan anggota di dalam Koperasi terdiri dari :

- a. simpanan pokok,
- b. simpanan wajib,
- c. simpanan sukarela,

(3) Simpanan sukarela dapat diterima oleh Koperasi dari bukan anggota ;

Pasal 33

(1) Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi ;

(2) Simpanan wajib dapat diambil kembali dengan cara-cara yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan Rapat Anggota dengan mengutamakan kepentingan Koperasi.

Bagian 12 **Sisa Hasil Usaha Koperasi**

Pasal 34

(1) Sisa hasil usaha Koperasi adalah pendapatan Koperasi yang diperoleh di dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan ;

(2) Sisa hasil usaha berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan juga bukan anggota ;

(3) Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi untuk :

- a. Cadangan Koperasi
- b. Anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya,
- c. Dana Pengurus,
- d. Dana Pegawai/Karyawan,
- e. Dana Pendidikan Koperasi,
- f. Dana sosial,
- g. Dana Pembangunan Daerah Kerja ;

(4) Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota dibagi untuk :

- a. Cadangan Koperasi,
- b. Dana Pengurus,
- c. Dana Pegawai/Karyawan
- d. Dana Pendidikan Koperasi,
- e. Dana Sosial,
- f. Dana Pembangunan Daerah Kerja;

(5) Cara dan besarnya pembagian tersebut di dalam ayat (3) dan (4) pasal ini diatur di dalam Anggaran Dasar ;

(6) Cara penggunaan sisa hasil-hasil usaha tersebut di dalam ayat (3) dan (4) kecuali Cadangan Koperasi diatur di dalam Anggaran Dasar dengan mengutamakan kepentingan Koperasi.

Pasal 35

(1) Koperasi mengatur pemupukan dan penggunaan cadangan yang cara-caranya ditetapkan didalam Anggaran Dasar.

(2) Pada pembubaran Koperasi sisa kekayaan Koperasi setelah dipergunakan untuk menutup kerugian-kerugian Koperasi dan biaya-biaya penyelesaian diberikan

kepada perkumpulan Koperasi atau kepada Badan lain yang azas dan tujuannya sesuai dengan Koperasi.

BAB X TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 36

(1) Tanggungan anggota adalah kewajiban untuk menanggung bersama atas kerugian yang diderita, baik yang timbul pada penutupan tahun buku maupun pada pembubaran Koperasi.

(2) Tanggungan anggota dapat bersifat tanggungan terbatas atau tanggungan tidak terbatas, setiap Anggaran Dasar Koperasi memuat salah satu sifat tanggungan tersebut di atas.

(3) Dalam hal tanggungan anggota ditetapkan terbatas, maka kerugian yang timbul hanya dapat dibebankan kepada kekayaan Koperasi dan jumlah tanggungan anggota seperti yang ditetapkan di dalam Anggaran Dasar.

(4) Pada waktu pembubaran Koperasi, anggota yang telah keluar tidak bebas dari kewajiban menanggung kerugian termaksud didalam ayat (2) pasal ini, sepanjang kerugian ini timbul sebagai akibat dari salah satu kejadian dimana yang bersangkutan masih menjadi anggota dengan ketentuan bahwa saat keluarnya anggota tersebut belum lewat jangka waktu 12 bulan ;

(5) Dalam hal terdapat anggota/anggota-anggota sebagai penanggung kerugian termaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ternyata tidak mampu untuk membayar penuh jumlah tanggungannya, maka anggota-anggota yang lain diwajibkan menanggung kewajiban mereka yang tidak mampu itu, masing-masing sama besarnya.

BAB XI PERANAN PEMERINTAH

Pasal 37

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengawasan perlindungan dan fasilitas terhadap Koperasi serta memampukannya untuk melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.

Pasal 38

(1) Guna melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal 37, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Koperasi untuk mengatur diri sendiri, Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah menetapkan kebijaksanaan, mengatur pembinaan, bimbingan, pemberian, fasilitas, perlindungan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Koperasi ;

(2) Menteri menunjuk Pejabat dan menetapkan batas-batas dan wewenang Pejabat yang disertai tugas di bidang pembinaan, bimbingan dan pengawasan ;

(3) Pejabat senantiasa dapat menghadiri dan turut berbicara dalam Rapat Pengurus dan Rapat Anggota. Dalam keadaan luar biasa, Pejabat berwenang mengadakan Rapat Anggota, menentukan acaranya dan melakukan pembicaraan.

Pasal 39

Pemeriksaan terhadap Koperasi oleh Pejabat dapat dilakukan sendiri, atau oleh orang lain atau oleh Badan yang ditunjuknya. Pejabat dan atau Pemeriksa wajib merahasiakan segala hasil pemeriksanya.

Pasal 40

Kredit dari Pemerintah dan kewajiban pajak bagi Koperasi ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri, dengan mengingat fungsi Koperasi dan ciri-ciri khusus yang dimilinya.

BAB XII KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI

Bagian 13 Kedudukan Hukum koperasi

Pasal 41

Koperasi yang akta pendiriannya disahkan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah Badan Hukum.

Pasal 42

- (1) Wewenang untuk memberikan Badan Hukum Koperasi ada pada Menteri.
- (2) Menteri dapat memberikan kepada Pejabat wewenang untuk memberikan Badan Hukum Koperasi dimaksud dalam ayat (1) diatas.

Pasal 43

- (1) Badan Hukum Koperasi termaksud dalam pasal 41 dinyatakan dalam akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang ini ;
- (2) Menteri menentukan pedoman tentang isi dan cara-cara penyusunan Anggaran Dasar Koperasi.

Bagian 14 Cara-cara Mendapatkan Badan Hukum Koperasi

Pasal 44

- (1) Untuk mendapatkan hak Badan Hukum, pendiri-pendiri Koperasi mengajukan akta pendirian kepada Pejabat.

Akta pendirian yang dibuat dalam rangkap 2 (dua), dimana satu diantaranya bermeterai, bersama-sama petikan Berita Acara tentang Rapat pembentukan yang memuat catatan tentang jumlah anggota dan nama mereka yang diberikan kuasa untuk menandatangani akta Pendirian, dikirim kepada Pejabat ;

- (2) Pada waktu menerima akta pendirian, Pejabat mengirim/menyerahkan sehelai tanda terima yang bertanggal kepada pendiri-pendiri Koperasi ;

- (3) Jika Pejabat berpendapat bahwa isi akta pendirian itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini maka akta pendirian didaftar dengan memakai nomor urut dalam buku daftar umum yang disediakan untuk keperluan itu pada kantor Pejabat ;

- (4) Tanggal pendaftaran akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya Koperasi ;

- (5) Kedua buah akta pendirian tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran serta tanda pengesahan oleh Pejabat atas kuasa Menteri. Sebuah akta pendirian yang tidak bermeterai disimpan di kantor Pejabat, sedang sebuah lainnya yang bermeterai dikirimkan kepada pendiri-pendiri Koperasi.

(6) Jika terdapat perbedaan antara kedua akta pendirian yang telah disahkan tersebut maka akta pendirian yang disimpan di kantor Pejabatlah yang dianggap benar.

(7) Pejabat mengumumkan setiap pengesahan Koperasi di dalam Berita Negara.

(8) Buku Daftar Umum beserta akta-akta yang disimpan pada kantor Pejabat, dapat dilihat dengan Cuma-Cuma oleh umum, salinan ataupun petikan akta-akta dapat diperoleh dengan mengganti biaya ;

(9) Menteri dapat mengadakan pengecualian mengenai pembayaran bea meterai atas akta pendirian dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 45

Sejak tanggal pendaftaran sebagai dimaksud dalam pasal 44 ayat (3), Koperasi yang bersangkutan adalah Badan Hukum, sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul serta ikatan yang diadakan atas namanya sebelum tanggal pendaftaran tersebut, seketika itu beralih kepadanya.

Pasal 46

(1) Pejabat dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak Pejabat menerima permintaan pengesahan seperti tersebut dalam pasal 44 harus telah memberikan pengesahannya ;

(2) Dalam hal Pejabat berkeberatan atas isi akta pendirian yang diajukan oleh pendiri-pendiri, karena dianggapnya tidak sesuai dengan Undang-Undang ini beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya maka 3(tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pejabat harus telah memberikan penolakan tertulis yang membuat alasan-alasan, dikirim dengan pos tercatat atau dengan cara lain yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada pendiri-pendiri yang tembusannya dikirim kepada Pejabat yang lebih tinggi dan kepada Menteri.

(3) Terhadap penolakan tersebut dalam ayat (2) pasal ini, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai hari berikutnya diterimanya surat penolakan oleh pendiri-pendiri, pendiri-pendiri dapat memajukan banding kepada Menteri.

(4) Menteri memberikan keputusannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai hari berikutnya diterimanya surat permohonan banding;

(5) Keputusan Menteri merupakan keputusan terakhir.

Pasal 47

(1) Dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar, maka berlaku tata-cara dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal 44 dengan pengertian, bahwa akta-perubahan bersama-sama petikan Berita Acara tentang Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar yang anantara laini memuat jumlah anggota dan yang hadir pada Rapat perubahan tersebut dan nama mereka yang diberikuasa untuk menandatangani akata perubahan dikirim kepada Pejabat.

(2) Ketentuan-ketentuan di dalam pasal 46 berlaku pula terhadap akta perubahan yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 48

(1) Perkumpulan atau badan perekonomian apapun yang didirikan tidak menurut ketentuan Undang-Undang ini dilarang memakai nama/istilah Koperasi kecuali dengan izin Menteri.

(2) Ketentuan ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi Badan-badan Pemerintah dan Badan-badan Keilmiah.

BAB XIII PEMBUBARAN KOPERASI

Bagian 15

Cara pembubaran Koperasi

Pasal 49

(1) Pembubaran Koperasi dilakukan bila dikehendaki oleh Rapat Anggota ;

(2) Pembubaran Koperasi dapat juga dilakukan oleh Pejabat bila :

- a. Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- b. Kegiatan-kegiatan Koperasi yang bersangkutan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesulitan.
- c. Koperasi yang bersangkutan dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya ;

(3) Keberatan terhadap alasan yang dipergunakan Pejabat untuk membubarkan Koperasi karena hal-hal yang tercantum dalam ayat (2) pasal ini, dapat diajukan kepada Menteri.

(4) Pembubaran Koperasi dinyatakan dalam surat keputusan Pejabat, diumumkan dalam Berita Negara dan dicatat dalam Buku Daftar Umum dari kantor Pejabat dimana akta pendirian terdaftar.

Pasal 50

(1) Pembubaran Koperasi atas kehendak Rapat Anggota seperti dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 49 dilakukan oleh Pejabat setelah ia menerima surat permintaan resmi dari pengurus Koperasi yang bersangkutan atau mereka yang dikuasakan khusus untuk itu ;

(2) Di dalam surat permintaan itu harus disertakan petikan Berita/Acara Rapat Anggota Pembubaran Koperasi yang bersangkutan, yang memuat tentang keputusan Rapat Anggota untuk membubarkan Koperasi tersebut.

Pasal 51

(1) Pembubaran Koperasi yang didasarkan atas salah satu alasan yang termuat dalam ayat (2) pasal 49 dilaksanakan oleh Pejabat setelah waktu 3 (tiga) bulan sejak ia memberitahukan maksudnya secara tertulis, dikirim dengan pos tercatat atau dengan cara lain yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada Koperasi yang bersangkutan disertai alasan-alasannya, apabila Koperasi yang bersangkutan tidak menyatakan keberatannya.

Tindakan dari surat tersebut harus dikirim kepada Menteri dan Pejabat yang lebih tinggi ;

(2) Dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat dari pejabat termaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pengurus atau sekurang-kurangnya sepersepuluh dari jumlah anggota Koperasi yang bersangkutan berhak untuk menyatakan secara tertulis tentang keberatannya, dikirim dengan pos tercatat atau dengan cara lain yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada Menteri yang tidasannya harus dikirim kepada Pejabat yang bersangkutan.

(3) Menteri harus menyatakan pendapatnya secepat-cepatnya terhadap keberatan tersebut dan mengirimkan segera pendapatnya itu kepada Pejabat yang bersangkutan, yang selanjutnya harus mengambil keputusan yang sesuai dengan pendapat Menteri.

Bagian 16 Penyelesaian

Pasal 52

(1) Dalam surat keputusan Pejabat tentang pembubaran Koperasi sekaligus dicantumkan nama (nama-nama) orang (orang-orang) atau Badan yang diberi tugas melaksanakan penyelesaian, selanjutnya disebut penyelesaian, yang hak, wewenang dan kewajibannya diatur didalam pasal 53 Undang-Undang ini ;

(2) Sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan oleh Pejabat, tentang pembubaran Koperasi sebagai tersebut dalam ayat (1) pasal ini. Penyelesai secara sah dapat melakukan tugasnya ;

(3) Penyelesai bertanggung-jawab kepada Pejabat ;

(4) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi yang bersangkutan masih tetap berstatus sebagai Badan Hukum.

Pasal 53

Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta mewakilinya di depan dan diluar pengadilan.
2. Mengumpulkan segala keterangan-keterangan yang diperlakukan.
3. Memanggil anggota dan bekas anggota termaksud didalam pasal 36, baik satu-persatu atau bersama-sama.
4. Menetapkan jumlah bagian tanggungan yang harus dibayar oleh masing-masing anggota dan bekas anggota termaksud dalam pasal 36.
5. Menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagaimana biaya penyelesaian harus dibayar.
6. Mempergunakan sisa kekayaan Koperasi sesuai dengan azas tujuan Koperasi atau keputusan Rapat Anggota terakhir atau sebagai tercantum di dalam Anggaran Dasar.
7. Menentukan penyimpanan dan penggunaan segala arsip Koperasi,
8. Menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan dan pembayaran hutang lainnya,

9. Setelah berakhir penyelesaian menurut jangka waktu yang di tetapkan oleh pejabat, maka penyelesai membuat Berita-Acara tentang penyelesaian itu.

Bagian 17
Hapusnya Badan Hukum Koperasi

Pasal 54

- (1) Pejabat mengumumkan selesainya penyelesaian dalam Berita Negara ;
- (2) Sejak tanggal pengumuman dalam Berita Negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini hapuslah Status Badan Hukum Koperasi.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya seratus rupiah anggota Pengurus yang dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2), atau pasal 23 ayat (6) ;
- (2) Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus rupiah atau hukuman kurungan selama lamanya empat belas hari barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 23 ayat (4) atau ayat (5) ;
- (3) Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya seribu rupiah atau hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan barang siapa yang dengan sengaja atau karena lalai melanggar ketentuan pasal 30 ayat (1) atau pasal 39;
- (4) Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya dua ribu rupiah atau hukuman kurungan selama-lamanya dua bulan barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan di dalam pasal 48;
- (5) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman tersebut dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.
- (6) sangsi-sangsi lain di luar ketentuan-ketentuan tersebut di dalam pasal ini berupa sangsi-sangsi administrative diatur oleh Menteri.

Pasal 56

Di samping mereka yang berdasarkan hukum acara pidana mempunyai wewenang penyidikan umum, Pejabat yang diangkat atas dasar pasal I Undang-Undang ini juga berwenang melakukan penyidikan dan menentukan pelanggaran serta membuat berita acara dengan mengingat sumpah jabatan atas pelanggaran-pelanggaran seperti tersebut dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) pasal 55 Undang-Undang ini.

BAB XV KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

(1) Semua Koperasi yang telah berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang ini, harus sudah menyesuaikan dengan Undang-Undang ini selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak di keluarkannya Undang-Undang ini.

(2) Menteri mengatur segala ketentuan mengenai pelaksanaan penyesuaian dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

(3) Segala ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(4) Menteri segera mengeluarkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang ini.

BAB XVI KETENTUAN-KETENTUAN MENUTUP

Pasal 58

Undang-Undang ini disebut “Undang-Undang tentang pokok-pokok Perkopersian” dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Desember 1967
Sekertaris Kabinet Ampera
d.t.o

Disahkan di Jakarta,
Pada tanggal 18 Desember 1967
Pd. Presiden Republik Indonesia,
d.t.o

SUDARMONO SH.
Brigjen T.N.I

MEMORI PENJELASAN

Dengan memanjatkan syukur setinggi-tingginya kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa rakyat Indonesia telah diberi karunia dan rahmat suatu Negara, Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk Nusantara yang terletak dijalan silang antara dua benua dan dua samudera dengan kekayaan alamnya yang melimpah ruah.

Bumi, air Indonesia dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu adalah karunia Tuhan kepada rakyat Indonesia, yang menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. 1945, pasal 33 harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik spirituil maupun materiil.

Pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Tuhan sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Pemanfaatan kekayaan alam tersebut oleh rakyat Indonesia diselenggarakan dengan susunan ekonomi atas azas kekeluargaan dan kegotong royongan.

I. U MUM.

Sesungguhnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya telah dengan jelas menyatakan, bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan Koperasi adalah satu bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud itu. Berdasarkan pada ketentuan itu dan untuK mencapai cita-cita tersebut Pemerintah mempunyai kewajiban membimbing dan membina Perkoperasian Indonesia dengan sikap "ing ngarsa sung tulada, ing madya mbangun karsa, tut wurihandayani."

Dalam rangka kembali kepada kemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai pula dengan Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, maka peninjauan serta perombakan Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian merupakan suatu keharusan karena baik isi maupun jiwanya Undang-Undang tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan azas-azas pokok, landasan kerja serta landasan idiil Koperasi, sehingga akan menghambat kehidupan dan perkembangan serta mengaburkan hakekat Koperasi sebagai organisasi ekonomii rakyat yang demokratis dan berwatak sosial.

Peranan Pemerintah yang terlalu jauh dalam mengatur masalah perkoperasian Indonesia sebagaimana telah tercermin dimasa yang lampau pada hakekatnya tidak

bersifat melindungi, bahkan sangat membatasi gerak serta pelaksanaan strategi dasar perekonomian yang tidak sesuai dengan jiwa dan makna Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33.

Hal yang demikian itu akan menghambat langkah serta membatasi sifat-sifat keswadayaan. Keswasembadaan serta keswakertaan yang sesungguhnya merupakan unsur pokok dari azas-azas percaya pada diri sendiri yang pada gilirannya akan dapat merugikan masyarakat sendiri.

Oleh karenanya sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 dianggap perlu untuk mencabut dan mengganti Undang-Undang No. 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian tersebut dengan Undang-Undang baru yang benar-benar dapat menempatkan Koperasi pada fungsi yang semestinya yakni sebagai alat pelaksana dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1).

Dibidang idiiil, Koperasi Indonesia merupakan satu-satunya wadah untuk menyusun perekonomian rakyat berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan yang merupakan ciri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia dengan tidak memandang golongan, aliran maupun kepercayaan yang dianut seseorang. Koperasi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional dilaksanakan dalam rangka politik umum perjuangan Bangsa Indonesia.

Dibidang organisasi Koperasi Indonesia menjamin adanya hak-hak individu serta memegang teguh azas-azas demokrasi. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi didalam tata kehidupan Koperasi.

Koperasi mendasarkan geraknya pada aktivitas ekonomi dengan tidak meninggalkan azasnya yakni kekeluargaan dan gotong royong.

Dengan berpedoman kepada Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966 Pemerintah memberikan bimbingan kepada Koperasi dengan sikap seperti tersebut diatas serta memberikan perlindungan agar Koperasi tidak mengalami kekangan dari pihak manapun, sehingga Koperasi benar-benar mampu melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.

Undang-Undang ini dinamakan Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

II. PASAL DEMI PASAL :

BAB I. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan kuasa khusus adalah sebagian dari wewenang Menteri yang dilimpahkan kepada Pejabat untuk beberapa soal perkoperasian.

BAB II LANDASAN -LANDASAN KOPERASI

Pasal 2

1. Pancasila :

Kelima sila : Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat dan Keadilan Sosial harus dijadikan dasar serta dilaksanakan dalam kehidupan Koperasi, karena sila-sila tersebut memang menjadi sifat dan tujuan Koperasi dan selamanya merupakan aspirasi anggota-anggota Koperasi. Dasar idiil ini harus, diamankan oleh Koperasi disebabkan karena Pancasila memang menjadi falsafah negara dan bangsa Indonesia.

2. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1).

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi :

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan."

Penjelasannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.

3. Setia kawan dan kesadaran berpribadi :

Koperasi adalah unsur pendidikan yang baik untuk memperkuat ekonomi dan moral, karena Koperasi berdasarkan dua landasan mental, yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi yang satu sama lain memperkuat. Setia kawan telah ada dalam masyarakat Indonesia yang asli dan tampak keluar sebagai gotong-royong. Akan tetapi

landasan setia kawan saja hanya dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat yang statis, dan karenanya tidak dapat mendorong kemajuan.

Kesadaran berpribadi, keinsyafan akan harga diri sendiri, dan percaya pada diri sendiri, adalah mutlak untuk menaikkan derajat penghidupan dan kemakmuran.

Dalam Koperasi harus tergabung kedua-dua landasai mental tadi, yakni setia kawan dan kesadaran berpribadi sebagai dua unsur yang dorong mendorong, hidup menghidupi dan awas mengawasi.

B A B III

PENGERTIAN DAN FUNGSI KOPERASI

Bagian 1

Pengertian Koperasi

Pasal 3.

Koperasi Indonesia adalah kumpulan dari orang-orang yang sebagai manusia secara bersama-sama bergotong-royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat.

Dari pengertian umum diatas, maka ciri-ciri seperti di bawah ini seharusnya selalu nampak :

- a. bahwa Koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal. Pengaruh dan penggunaan modal dalam Koperasi Indonesia tidak boleh mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan pengertian Koperasi Indonesia berdasarkan perkumpulan orang-orang dan bukan sebagai perkumpulan modal. Ini berarti bahwa Koperasi Indonesia harus benar-benar mengabdikan kepada perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan.
- b. bahwa Koperasi Indonesia bekerja sama, bergotong-royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban yang berarti Koperasi adalah dan seharusnya merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Karena dasar demokrasi ini maka harus dijamin benar-benar bahwa Koperasi adalah milik para anggota sendiri dan pada dasarnya harus diatur serta diurus sesuai dengan keinginan para anggota yang berarti bahwa hak tertinggi dalam Koperasi terletak pada Rapat Anggota.
- c. Bahwa segala kegiatan Koperasi Indonesia harus didasarkan atas kesadaran para anggota. Dalam Koperasi tidak boleh dilakukan paksaan, ancaman, intimidasi dan campur tangan dari pihak-pihak lain yang tidak ada sangkut-pautnya dengan soal-soal intern Koperasi.
- d. bahwa tujuan Koperasi Indonesia harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan para anggota masing-masing. Ikut sertanya anggota sesuai

dengan besar kecilnya karya dan jasanya harus dicerminkan pula dalam hal pembagian pendapatan dalam Koperasi.

Bagian 2 Fungsi Koperasi

Pasal 4

Bahwa Koperasi itu berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional, dengan jelas dapat dilihat dari dan sendi-sendi dasarnya.

Selanjutnya perlu ditegaskan bahwa disamping Koperasi ada Perusahaan Negara atau Daerah dan Swasta. Ketiga sektor ekonomi tersebut harus bekerja sama secara teratur, karena satu sama lain saling kait-mengkait, sehingga perlu adanya synchronisasi.

Kedudukan ekonomi bangsa Indonesia harus diperkokoh, tata-laksana perekonomian rakyat dipersatukan dan diatur, segala itu untuk menghapuskan sisa-sisa penindasan dalam sektor perekonomian guna mempertinggi kesejahteraan rakyat.

Fungsi-fungsi tersebut hanya akan terjadi bilamana Koperasi sendiri benar-benar melaksanakan pekerjaannya berdasarkan azas dan sendi-sendi dasarnya.

Kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi perlu dibina, guna menjamin tidak adanya penghisapan diantara sesama manusia. Sisa-sisa penindasan dalam sektor perekonomian rakyat harus dihapuskan.

Koperasi Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotong-royongan harus dapat mempertinggi taraf hidup anggotanya dan rakyat umumnya. Untuk mencapai tujuan ini kecerdasan rakyat harus ditingkatkan sehingga rakyat mengerti dan sadar akan perlunya berkoperasi.

BAB IV AZAS DAN SENDI DASAR KOPERASI

Bagian 3 Azas Koperasi Pasal 5

Dengan berpegang teguh pada azas kekeluargaan dan kegotong royongan sesuai dengan kepribadian Indonesia, ini tidak berarti, bahwa Koperasi meninggalkan sifat dan

syarat-syarat ekonominya, sehingga kehilangan effisiensinya. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa didalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia, sebagai pencerminan dari pada garis pertumbuhan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan dari bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh keadaan tempat lingkungan Indonesia serta suasana waktu sepanjang masa, dengan ciri-ciri Ketuhanan Yang Maha Esa, Kegotong-royongan dan Kekeluargaan serta Bhineka Tunggal Ika.

Bagi Koperasi azas gotong-royong berarti bahwa pada Koperasi terdapat keinsyafan dan kesadaran semangat bekerja sama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari karya tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersarna. Dalam membagi hasil karyanya, masing-masing anggota menerima bagiannya sesuai dengan sumbangan karya/jasanya.

Azas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam Koperasi oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus serta penilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

Dengan demikian azas gotong-royong dan kekeluargaan dalam Koperasi harus merupakan faham dinamis yang menggambarkan suatu karya amaliyah bersama yang bersifat bantu-membantu, berdasarkan rasa keadilan dan cinta kasih yang didalam pelaksanaannya menepuh segala daya serta karya budi dan hati nurani manusia untuk mempertumbuhkannya, dan dimana perlu memberanikan diri guna mengurangi hak-haknya sendiri, dalam batas-batas rasa keadilan dan cinta kasih tersebut.

Bagian 4 **Sendi-sendi Dasar Koperasi**

Pasal 6

Sendi-sendi dasar Koperasi Indonesia merupakan esensi dari dasar-dasar bekerja Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial.

Dasar-dasar bekerja tersebut merupakan ciri khas dari Koperasi dan justru oleh karena itu membedakan Koperasi itu dari badan-badan ekonomi lainnya.

(1) Sifat sukarela pada keanggotaan Koperasi mengandung pengertian bahwa setiap orang yang masuk menjadi anggota Koperasi haruslah berdasarkan kesadaran dan keyakinan untuk secara aktif turut didalam dan dengan Koperasi bertekad untuk memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat.

(2) Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi dalam organisasi Koperasi yang beranggotakan orang-orang tanpa mewakili aliran, golongan dan paham politik perorangan-perorangan dan hak suara yang sama/satu pada Koperasi Primer merupakan azas pokok dari penghidupan Koperasi tersebut.

(3) Dasar ini berwatak non kapitalistis, dan oleh karena Koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, maka sisa dari hasil usaha bila dibagikan kepada anggota, dilakukan tidak berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi berdasarkan perimbangan jasa/usaha dan kegiatannya dalam penghidupannya Koperasi itu. Jelaslah kiranya bahwa sisa hasil usaha yang berasal dari bukan anggota tidak dibagi-bagikan kepada anggota (pasal 34 ayat 4).

(4) Modal dalam Koperasi, yang walaupun merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan sebagai faktor produksi, dipergunakan untuk kebahagiaan anggota anggotanya dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan uang (profit-motive), dan oleh karenanya tidak menentukan dalam pembagian sisa-usaha sebagaimana lazimnya dalam bentuk dividend.

Oleh karenanya atas modal dalam Koperasi diberi bunga terbatas, sesuai dengan keputusan Rapat anggota tersendiri.

(5) Watak sosial dari Koperasi itu diantaranya terbukti dari dasar ini, sehingga Koperasi walaupun pada pokoknya usahanya berupa organisasi ekonomi yang dibina oleh dan untuk anggota-anggotanya juga harus turut membangun masyarakat pada umumnya, sehingga pengabdian Koperasi itu semakin nyata adanya.

(6) Koperasi sebagai perkumpulan orang-orang yang bergerak dalam lapangan ekonomi harus terbuka terutama untuk anggota-anggotanya, dan oleh karena itu usaha-usaha Koperasi dibina oleh anggota-anggotanya serta ketata-laksanaannya diawasi pula oleh anggota-anggotanya secara terbuka. Ini tidak berarti bahwa masyarakat tidak dapat menilai hasil-hasil Koperasi.

(7) Sendi ini merupakan faktor pendorong bagi setiap cipta, karya dan karsa Koperasi.

Tanpa modal kepercayaan/keyakinan atas kemampuan dan kekuatan diri sendiri maka tidaklah mungkin timbul suatu kegiatan dalam Koperasi. Setiap kegiatannya mendasarkan kepada prinsip swadaya, swakerta dan swasembada yang artinya :

Swadaya = kekuatan atau usaha sendiri dari kata swa = milik sendiri. daya = sesuatu yang harus dikerjakan. Swakerta = buatan sendiri, Kerta = sesuatu yang telah dikerjakan. kr. (sansekerta) = bekerja atau membuat. Swasembada = kemampuan sendiri. sembada = teman yang seikatan.

BAB V PERANAN DAN TUGAS

Pasal 7

Peranan dan tugas Koperasi untuk membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi adalah bertujuan menciptakan masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Untuk itu perlu ditanamkan dan ditingkatkan kesadaran berkoperasi.

Pasal 8

Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Negara dan Swasta termasuk modal asing, jika diperlukan oleh Koperasi dilakukan dengan tidak mengorbankan azas dan sendi dasar Koperasi sendiri, sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/1966, maka bentuk, luas serta cara-cara kerja sama itu harus segera diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 9

(1) Perorangan sebagai anggota Koperasi berlaku untuk Koperasi Primer, sedangkan Koperasi-koperasi yang dimaksud dalam pasal ini ialah Badan Koperasi yang memperoleh hak Badan Hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Untuk mencatat masuk atau berhentinya anggota, Koperasi mengadakan kantornya Buku Daftar Anggota yang bentuk serta cara pengisiannya ditentukan oleh Pejabat.

Penyelenggaraan dan pemeliharaan Buku yang dimaksud menjadi salah satu tugas Pengurus.

Pasal 10.

Walaupun keanggotaan Koperasi terbuka bagi setiap orang, namun untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya Koperasi perlu mengadakan persyaratan bagi penerimaan anggota.

Pasal 11.

Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah tangankan artinya Anggota tidak dapat mewakilkan kepada siapapun. Dalam hal Anggota meninggal dunia,

keanggotaannya tidak dengan sendirinya berpindah tangan, tetapi atas permintaan ahli waris dapat berpindah tangan kepada ahli waris.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13.

Cukup jelas.

**BAB VII
ORGANISASI DAN JENIS KOPERASI**

**Bagian 5.
Organisasi Koperasi**

Pasal 14.

Ada kemungkinan bahwa dalam suatu daerah kerja jumlah orang untuk mendirikan Koperasi tidak dapat terpenuhi, karena di dalam daerah kerja tersebut memang tidak terdapat calon anggota lainnya. Di dalam hal yang sedemikian berdasarkan pertimbangan kemanfaatan Koperasi, Menteri dapat mengizinkan berdirinya Koperasi yang bersangkutan kurang dari jumlah 20 orang.

Pasal 15

Yang dimaksudkan di sini ialah Koperasi-koperasi Primer memusatkan dirinya dalam Koperasi Pusat. Adanya empat tingkat organisasi yang lazim dikenal, seperti Primer, Pusat, Gabungan dan Induk tidak perlu selalu digunakan dalam mengatur tingkat-tingkat organisasi :

- a. Sekurang-kurangnya 5 (lima) Koperasi Primer yang telah berbadan hukum dapat membentuk pusat Koperasi.
- b. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) pusat Koperasi yang telah berbadan hukum dapat membentuk gabungan Koperasi.
- c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) gabungan Koperasi yang telah berbadan hukum dapat membentuk induk Koperasi.

Pilihan jumlah tingkat kurang dari empat harus pula terbuka, Sesuai dengan azas demokrasi, tata-kehidupan Koperasi ditentukan oleh anggota-anggotanya, dilihat dari sudut tata-laksana, Koperasi harus memiliki kebijaksanaan yang mengikat antara Koperasi bawahan dengan Koperasi atasan dan sebaliknya.

Dengan tidak mengurangi hak Koperasi tingkat bawah untuk mengawasi Koperasi tingkat atasan Koperasi tingkat atasan berkewajiban dan berwenang menjalankan bimbingan dan pemeriksaan terhadap Koperasi tingkat bawahnya ketentuan ini diadakan untuk menjaga tetap sehatnya pertumbuhan Koperasi dengan jalan pemberian bimbingan oleh tingkat atasannya. kewajiban dan wewenang tersebut dicantumkan dalam Anggaran Dasar dari Koperasi tingkat atasan tadi. Tanggung-jawab mengenai jalannya Koperasi bawahan tetap pada Koperasi bawahan yang bersangkutan.

Pasal 16

Daerah kerja Koperasi pada dasarnya harus cukup memiliki potensi ekonomi bagi perkembangan Koperasi yang bersangkutan. Guna kelancaran tugas pengawasan dan pembinaan, daerah kerja Koperasi didasarkan pada wilayah administrasi Pemerintah. Koperasi-koperasi yang beranggotakan orang-orang pada umumnya harus berada di wilayah administrasi Pemerintahan yang terendah umpamanya Desa-desa.

Ada kemungkinan bahwa hal tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi, misalnya bagi Koperasi Pegawai Negeri dan Koperasi di lingkungan Angkatan Bersenjata yang mendasarkan daerah kerjanya pada lingkungan pekerjaan para anggotanya. Ketentuan mengenai ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Bagian 6. Jenis Koperasi

Pasal 17

(1) Dasar penjenisan adalah kebutuhan dari dan untuk maksud efisiensi karena kesamaan aktivitas/kepentingan ekonominya, misalnya Koperasi-koperasi Kopra di daerah yang mata pencaharian penduduknya tergantung pada pembuatan Kopra, Koperasi-koperasi golongan fungsional, Angkatan Bersenjata dan Koperasi Pegawai Negeri bagi .lingkungannya masing-masing golongan tersebut, dan begitu selanjutnya.

Khusus bagi Koperasi di lingkungan Angkatan Bersenjata sepanjang tidak menyimpang dari sendi-sendi dasar Koperasi Menteri dapat mengadakan penentuan-penentuan tersendiri.

Ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan perlu diberikan atas dasar pertimbangan bahwa Koperasi Angkatan Bersenjata yang merupakan salah satu wadah penampungan kegiatan-kegiatan keanggotaan anggota Angkatan, tidak dapat dilepaskan

dari kebijaksanaan Pimpinan Angkatan/Komandan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggota-anggota beserta keluarganya dan agar supaya unsur-unsur rantai komando dan disiplin sebagai anggota Angkatan dapat tetap terpelihara.

(2) Koperasi mendasarkan perkembangan pada potensi ekonomi daerah kerjanya. Pendirian lebih dari satu Koperasi yang setingkat dan sejenis di dalam satu daerah kerja akan mengurangi efisiensi ekonomi dari Koperasi-koperasi yang bersangkutan. Oleh karenanya dan demi ketertiban harus diusahakan adanya hanya satu Koperasi yang setingkat dan sejenis untuk satu daerah kerja.

(3) Tidak dapat dipastikan secara umum dan seragam jenis Koperasi yang mana yang diperlukan bagi setiap bidang penjenisan Koperasi seharusnya diadakan berdasarkan kebutuhan dan mengingat akan tujuan efisiensi. Meskipun Koperasi dapat digolongkan dalam Koperasi produksi, Koperasi konsumsi, Koperasi kredit, Koperasi jasa, akan tetapi keluwesan harus tetap diadakan dalam usaha mengadakan pemilihan jenis Koperasi yang lebih mengkhususkan seperti Koperasi Karet, Koperasi Batik, Bank Koperasi, Koperasi Pengangkutan (air/darat), Koperasi desa dan sebagainya.

Pasal 18

Yang dimaksudkan disini dengan organisasi Koperasi jenis lain ialah Koperasi yang dibutuhkan oleh Koperasi-koperasi yang mendirikan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya termasuk kesejahteraan misalnya mendirikan Bank Koperasi, atau Koperasi asuransi dan lain sebagainya.

Untuk memperjuangkan cita-cita idilnya gerakan Koperasi membentuk suatu Badan yang berbentuk organisasi tunggal. Badan ini tidak bersifat perusahaan.

BAB VIII ALAT PERLENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI

Pasal 19

Selain daripada alat-alat perlengkapan organisasi Koperasi sebagai tersebut dalam pasal ini (Rapat Anggota, Pengurus dan Badan Pemeriksa) dapat dibentuk badan lain seperti Dewan Penasehat yang anggota-anggotanya terdiri dari ahli-ahli yang diperlukan dan bukan merupakan alat perlengkapan organisasi.

Badan-badan ini tidak dapat mengurangi hak dan wewenang dari ketiga alat-alat perlengkapan tersebut terdahulu.

Bagian 7 Rapat Anggota

Pasal 20

Pasal ini mengatur tentang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan Koperasi, sesuai dengan ayat (2) pasal 6 yang berada dalam tangan Rapat Anggota. Cara hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat senantiasa diusahakan akan tetapi dasar ini tidak menutup kemungkinan bagi Koperasi untuk mengambil keputusan dengan pemungutan suara. Pemungutan suara hanya dilakukan dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan. Quantum rapat anggota dan suara terbanyak ditentukan dalam Anggaran Dasar.

(Ayat (4) dari pasal ini mengatur tentang perimbangan suara dalam Rapat Anggota dari Koperasi tingkat lebih atas yang secara formil beranggotakan Badan Hukum Koperasi. Dalam hal serupa ini, maka perimbangan suara tersebut dilakukan menurut jumlah anggota manusia. yang terhimpun oleh Koperasi masing-masing, menurut ketentuan di dalam Anggaran Dasar.

Pasal 21.

Cukup jelas.

Bagian 8 Pengurus Koperasi

Pasal 22.

Walaupun Pengurus dipilih oleh dan dari kalangan anggota sendiri sebagai azas demokrasi dalam Koperasi, akan tetapi ada kemungkinan bahwa Anggota Koperasi yang berhak dipilih tidak senantiasa memiliki kesanggupan atau keahlian yang diperlukan untuk memimpin Koperasi untuk maksud inilah dibuka kemungkinan untuk mengangkat seseorang menjadi Pengurus yang bukan berasal dari kalangan anggota sendiri dengan ketentuan jabatan Ketua sedapat mungkin dipegang oleh anggota sendiri.

Jelaslah kiranya bahwa keadaan serupa itu bersifat sementara. Dan adalah kewajiban dari Koperasi untuk mendidik para anggotanya supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kepengurusan Koperasi dapat berada didalarn tangan anggota sendiri. Pengangkatan sumpah atau janji dari anggota Pengurus sebagai diatur dalam ayat (5) ini diperlukan demi meyakinkan kepada yang bersangkutan bahwa tugas Pengurus adalah murni dan penuh tanggung jawab. Pengangkatan sumpah atau janji tersebut dapat dilakukan dihadapan Rapat Anggota atau menurut ketentuan atas keputusan Rapat Anggota.

Pasal 23

Pengurus berkewajiban menyampaikan segala laporan pemeriksaan atas tata kehidupan Koperasi kepada Rapat Anggota. Khusus mengenai laporan tertulis dari Badan Pemeriksaan Pengurus menyampaikan pula salinannya kepada Pejabat. Ketentuan ini diadakan untuk menjamin agar setiap anggota mengetahui keadaan Koperasinya, baik laporan Pengurus maupun laporan Badan Pemeriksa. Pengurus bertanggung-jawab secara bersarna-sama kepada Rapat Anggota.

Pasal 24.

Cukup jelas.

Pasal 25.

Setiap usaha dalam lapangan perekonomian senantiasa menghadapi kemungkinan mengalami kerugian. Jika hal ini terjadi maka ada dua kemungkinan untuk membebaskan pertanggung jawaban kerugian, yaitu kepada Pengurus (termasuk juga anggota-anggota secara tersendiri) ataupun kepada Koperasi sebagai Badan Hukum. Jika Koperasi sendiri sebagai Badan Hukum ternyata tidak dapat menutupi kerugian, maka anggota dapat dibebani tanggungan sebagai lebih lanjut diatur dalam pasal 36.

Pasal 26.

Cukup jelas.

Bagian 9 Badan Pemeriksa

Pasal 27.

Jabatan anggota Badan Pemeriksa tidak dapat dirangkap dengan jabatan anggota Pengurus. Ketentuan ini diadakan untuk mengadakan pemisahan yang tegas antara tugas pengawasan dan tugas pelaksanaan. Untuk kepentingan pendidikan para anggota dan menjaga kesegaran tugas pengawasan maka masajabatan Badan Pemeriksa sebaiknya diatur lebih pendek dari pada masa jabatan Pengurus.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

LAPANGAN USAHA, PERMODALAN DAN SISA HASIL USAHA

Bagian 10 Lapangan Usaha.

Pasal 31.

Perekonomian Indonesia dibagi dalam sektor Pemerintah, sektor Koperasi dan sektor Swasta. Dalam sektor Koperasi, Koperasi dapat bergerak kedalam segala kegiatan ekonomi tetapi hal ini tidak berarti, bahwa sesuatu Koperasi dapat bergerak dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang terlepas sama sekali dari kepentingan-kepentingan anggota-anggotanya dan azas serta sendi dasar Koperasi, hingga anggota Koperasi yang bersangkutan akan dapat memperoleh kemanfaatan dari usaha-usaha yang mereka sendiri tidak sumbangkan karya/jasanya untuk memperoleh kemanfaatan tersebut.

Penjenisan Koperasi pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam pengaturan usaha pokoknya, hingga dapat diperoleh kemanfaatan bersama yang benar-benar dicapai berdasarkan sumbangan karya/jasanya para anggota. Lapangan usaha Koperasi pada dasarnya dapat meliputi seluruh bidang ekonomi, termasuk usaha perbankan dan perasuransian.

Dalam menjalankan peranan dan tugas sebagai yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang ini, Koperasi sebagai badan ekonomi dapat mendirikan dan memiliki perusahaan atau unit produksi yang langsung berada dibawah tanggung jawab dan Pengawasan Pengurus Koperasi yang bersangkutan

Perusahaan dan unit produksi dimaksud diatas ini yang merupakan satu kesatuan dengan dan yang oleh karenanya tidak dapat dipisahkan dari ketatalaksanaan (management) seluruh kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan, tidak memerlukan pengesahan tersendiri sebagai badan hukum (atau tidak merupakan badan hukum tersendiri).

Semua perusahaan yang merupakan bagian dari Koperasi yang bersangkutan tidak dapat menjalankan usaha yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Bagian 11 Permodalan Koperasi

Pasal 32.

(1) Mengenai permodalan ditegaskan agar rakyat suka mengumpulkan modal dengan teratur dalam organisasi Koperasi sehingga merupakan modal nasional yang kuat, dengan tidak mengubah inti azas Koperasi bahwa Koperasi adalah kumpulan orang bukan kumpulan uang.

(2) Simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada Koperasi pada waktu masuk menjadi anggota.

(3) Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota membayar dalam waktu dan kesempatan yang tertentu, simpanan mana hanya boleh diminta kembali dengan cara dan waktu yang telah ditentukan oleh Koperasi.

(4) Simpanan sukarela ialah suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota/bukan anggota terhadap Koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan.

(5) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang simpanan ini dan simpanan lainnya diatur di dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lain dari Koperasi. Demikian pula tentang pemupukan modal dalam Koperasi.

Pasal 33.

Cukup jelas.

Bagian 12 Sisa Hasil Usaha Koperasi

Pasal 34

Pada dasarnya harus diadakan pemisahan antara penggunaan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan terhadap anggota sendiri dan terhadap pihak ketiga termasuk bukan anggota.

Bagian sisa hasil usaha yang diperoleh dari pelayanan terhadap pihak ketiga, termasuk bukan anggota, tidak boleh dibagikan kepada anggota, karena bagian pendapatan ini bukan diperoleh dari jasa anggota.

Penggunaan Dana Sosial diatur oleh rapat anggota dan dapat diberikan antara lain kepada fakir miskin, yatim piatu atau usaha-usaha sosial lainnya.

Perihal zakat dapat diatur oleh Koperasi yang bersangkutan dalam Anggaran Dasar maupun ketentuan-ketentuan lain dari Koperasi,

Penggunaan dana pembangunan Daerah seyogyanya dilakukan setelah mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Daerah.

Atas modal yang disimpan dalam Koperasi diberi jasa modal yang jumlahnya terbatas pada tingkat bunga yang ditetapkan oleh rapat anggota.

Pasal 35

Cadangan didalam Koperasi dimaksudkan untuk memupuk modal Koperasi sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan Oleh karenanya cadangan tidak boleh dibagikan kepada anggota walaupun diwaktu pembubaran.

BAB X TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 36

Koperasi pada dasarnya diberi kebebasan memilih ketentuan di antara tanggungan terbatas dan tanggungan tidak terbatas di dalam menentukan tanggungan anggota, Tanggungan terbatas pada umumnya dinyatakan dengan menetapkan sesuatu jumlah uang beberapa kali jumlah simpanan pokok anggota dan menyatakan dalam Anggaran Dasarnya.

Tanggungan tidak terbatas mengandung tanggungan yang dapat meliputi harta benda milik pribadi anggota jika ternyata kekayaan Koperasi sendiri tidak mampu menutupi kerugian pada waktu Koperasi terpaksa dibubarkan.

Ketentuan pada ayat (4) tentang jangka waktu 12 (duabelas) bulan -dimaksud memupuk rasa solidaritas dikalangan anggota, sehingga dengan tidak membatasi hak azasi anggota untuk mengundurkan diri dari Koperasi keberhentiannya itu jangan sampai menimbulkan kerugian pada kelanjutan usaha Koperasi.

Masih turut nya seseorang anggota terse but menanggung, selama 12 (dua belas) bulan sesudah dia berhenti harus ditinjau dari sudut itu, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut dimaksudkan 12 bulan sesudah tahun buku yang menyusul setelah tanggal pemberhentiannya tersebut. Kerugian-kerugian yang timbul sebagai akibat sesuatu kejadian sesudah tanggal pemberhentiannya tidak dapat dibebankan pada

anggota yang bersangkutan walaupun kejadian tadi berlangsung dalam waktu 12 (dua belas) bulan dimaksud tadi.

Jika Koperasi dibubarkan dan ternyata masih ada sisa kekayaan yang dibagikan dikalangan anggota, kekayaan yang tertulis atas nama seseorang anggota yang telah meninggal dunia diserahkan kepada ahli warisnya.

BAB XI PERANAN PEMERINTAH

Pasal 37

Dalam menunaikan kewajiban seperti tersebut pada pasal 37 ini, Pemerintah selalu bersikap aktif sebagai tersimpul dalam kata-kata sansekerta sebagai berikut :
"ing ngarsa sung tulada ing madya mbangun karsa tut wurihandayani"

Yang artinya ialah :

1. ing ngarsa sung tulada (= di depan memberi contoh), maksudnya : Sebagai pemimpin atau pemuka hendaklah kita selalu memberi contoh yang baik.
2. ing madya mbangun karsa (= di tengah-tengah, mbangun kemauan), maksudnya : Bila kita berada di tengah-tengah rakyat, hendaklah kita jangan tinggal diam saja, melainkan kita harus membangunkan semangat, rakyat dan memberikan inisiatif-inisiatif yang baik.
3. tut wuri handayani (= di belakang memberi kekuatan), maksudnya : Meskipun kita berada di belakang kita harus memberikan kekuatan/daya serta memberikan petunjuk mana yang salah dan mana yang benar.

Ini berarti bahwa Pemerintah pada hakekatnya memberikan kebebasan yang wajar bagi Koperasi untuk mengatur kehidupannya sendiri dalam rangka mewujudkan landasan idiil, pelaksanaan azas serta sendi dasarnya.

Akan tetapi bilamana perlu, setiap saat Pemerintah akan turun tangan guna memberikan pengamanan terhadap azas dan sendi dasar Koperasi serta kebijaksanaan Pemerintah, baik guna kepentingan Gerakan Koperasi sendiri maupun bagi keperluan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan itu dan dengan tidak mengurangi wewenang Menteri untuk merumuskan pokok-kebijaksanaannya dibidang perkoperasian lebihlanjut, maka pasal ini mewajibkan Pemerintah untuk memberikan kepada gerakan Koperasl:

- a. Bimbingan: dengan maksud untuk menciptakan iklim dan kondisi seumumnya yang memungkinkan Gerakan Koperasi akan tumbuh dan berkembang antara lain dengan jalan pendidikan dan penyuluhan.
- b. Pengawasan yang bermaksud untuk mengamankan dan menyelamatkan kepentingan, baik bagi perkumpulan Koperasi itu sendiri maupun guna kepentingan pihak lain.
- c. Fasilitas yang dapat dituangkan dalam bentuk :
 1. Pemberian sesuatu, baik yang berupa uang (subsidi), barang atau jasa ;
 2. keistimewaan, baik yang berupa keringanan ataupun kekuatan dalam lalu lintas hukum, misalnya :
 - meterai, keringanan bea meterai bagi Koperasi tertentu seperti Koperasi-koperasi pertanian ;
 - persamaan nilai, pembukuan perkumpulan Koperasi-koperasi dengan Buku-buku Dagang yang ditentukan dalam Kitab Hukum Dagang ;
 - hak didahulukan (preferent) terhadap panen yang dijamin bagi pinjaman yang diperoleh dari Koperasi pertanian, dan sebagainya.
 3. Kebijakan yang tersendiri tentang perkreditan termasuk syarat-syarat kredit yang mudah dan ringan untuk memajukan usaha-usaha Koperasi fasilitas-fasilitas dalam bidang produksi dan distribusi dan sebagainya.

Pada umumnya bantuan-bantuan ini dimaksudkan untuk membangkitkan tenaga dan kemampuan sendiri agar perkumpulan Koperasi untuk selanjutnya menolong dirinya sendiri. Oleh sebab itu bila perlu, bantuan semacam ini hanya boleh diberikan dengan persyaratan tertentu, misalnya : untuk sekali saja, untuk sementara yang berangsur-angsur dikurangi sesuai dengan pertumbuhan kemampuan sendiri, jumlahnya hanya sampai yang benar-benar diperlukan saja, sedangkan penggunaan bantuan itu patut diawasi agar supaya sungguh-sungguh membawa akibat pertumbuhan "selfhelp and mutual aid". Sudah tentu jenis-jenis bantuan ini tidak mungkin ditentukan dalam Undang-undang ini melainkan harus ditentukan dalam perundangan terpisah apabila dan sampai batas yang sudah dirasakan perlunya.

- d. Perlindungan yang ditujukan untuk mengamankan dan menyelamatkan kepentingan Koperasi, misalnya perlindungan pada Koperasi yang telah ditentukan dalam pasal 48 untuk menghindarkan penyalahgunaan, ketentuan-ketentuan tersendiri dalam bidang tataniaga dan distribusi dengan tujuan untuk memungkinkan berkembangnya Koperasi.

Pasal 38

Pejabat dapat menghadiri dan turut berbicara dalam rapat Anggota dan Rapat Pengurus. Dalam keadaan luar biasa dapat pula mengadakan Rapat Anggota, menetapkan acara dan melakukan pembicaraan.

Yang dimaksudkan dengan keadaan luar biasa antara lain misalnya :

1. Keadaan dimana Pengurus tidak mampu atau tidak bersedia mengadakan Rapat Anggota.
2. Pengurus tidak ada lagi.
3. Keadaan Darurat.

Pasal 39

Pemeriksaan secara periodik ataupun sewaktu-waktu diatur oleh Menteri. Pemeriksaan yang dilakukan atas permintaan Pemerintah biayanya ditanggung oleh Pemerintah. Pemeriksaan atas permintaan Koperasi biayanya ditanggung oleh Koperasi sendiri.

Pasal 40

Mengingat bahwa Koperasi Indonesia pada umumnya beranggotakan orang-orang yang ekonominya lemah, maka perlu adanya Peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur perkreditan dan perpajakan bagi Koperasi. Dimaksud untuk mempermudah mendapatkan kredit yang diperlukan dan mendapatkan keringanan pajak.

BAB XII KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI

Bagian 13 Kedudukan Hukum Koperasi

Pasal 41

Pasal ini menegaskan bahwa Koperasi memperoleh hak sebagai badan Hukum karena ketentuan Undang-Undang ini, yang lebih lanjut diatur dalam pasal 42 dan berikutnya.

Badan Hukum dimaksudkan diatas memungkinkan Koperasi untuk melaksanakan segala tindakan hukum Indonesia termasuk hak pemilikan atas tanah dan bangunan-bangunan sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang

agraria, serta melakukan usaha-usaha dalam bidang Perekonomian tanpa memperoleh izin khusus untuk itu terlebih dahulu.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Pada dasarnya Koperasi harus menyusun sendiri Anggaran Dasarnya. Untuk menghindari kekeliruan didalam penyusunannya Menteri mengatur cara penyusunannya yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut :

1. Nama, pekerjaan serta tempat tinggal para pendiri Koperasi.
2. Nama lengkap dan nama singkatan dari Koperasi.
3. Tempat kedudukan Koperasi dan daerah kerjanya.
4. Maksud dan tujuan.
5. Ketegasan usaha.
6. Syarat-syarat keanggotaan.
7. Ketetapan tentang permodalan.
8. Peraturan tentang tanggungan anggota.
9. Peraturan tentang Pimpinan Koperasi dan kekuasaan Anggota.
10. Ketentuan tentang Quorum Rapat Anggota.
11. Penetapan tahun buku.
12. Ketentuan tentang sisa hasil usaha pada akhir tahun buku.
13. Ketentuan mengenai sisa kekayaan bila Koperasi dibubarkan.

Bagian 14
Cara-cara Mendapatkan Badan Hukum Koperasi

Pasal 44

Pembebasan biaya meterai pada dasarnya hanya berlaku bagi Koperasi bagi Koperasi Primer. Tanggal pendaftaran akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya Koperasi. Sejak saat itu Koperasi adalah Badan Hukum. Pengumuman dalam Berita Negara adalah pengumuman resmi.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Pejabat berhak menolak permintaan Badan Hukum dari Koperasi bila ia berpendapat bahwa isi Anggaran Dasar dari Koperasi yang bersangkutan tidak mencerminkan azas dan sendi dasar Koperasi atau, menurut penilaiannya yang obyektif pendirian Koperasi yang bersangkutan tidak akan mendatangkan manfaat bagi anggota-anggotanya.

Terhadap penolakan tersebut pendiri berhak naik banding pada Menteri.

Apabila selambat-lambatnya 6 (enam) bulan tidak ada khabar dari Pejabat maka pendiri-pendiri dapat memajukan persoalannya kepada Pejabat. lebih atas atau kepada Menteri.

Sambil menunggu pengesahan sebagai Badan Hukum pendiri dapat menjalankan usaha atas nama Koperasi.

Pasal 47

Mendahului pengesahan formil menurut Undang-Undang ini Pejabat dapat secara de facto menyatakan pengesahannya atas keputusan Rapat Anggota yang bersangkutan sehingga perubahan Anggaran Dasar tersebut dapat langsung dipergunakan. Hal yang demikian hanya dapat dilakukan apabila Pejabat sendiri turut menghadiri rapat.

Pasal 48

Agar nama Koperasi tidak dipergunakan untuk maksud yang menyalahi azas dan sendi dasar Koperasi dan nama baik dari Koperasi maka pemakaian nama/istilah Koperasi perlu mendapat perlindungan ; sebaiknya agar setiap orang dengan segera

mengetahui sifatnya maka Koperasi yang bersangkutan perlu memakai nama yang menunjukkan golongan atau usaha Koperasi.

B A B XIII PEMBUBARAN KOPERASI

Bagian 15 Cara Pembubaran Koperasi

Pasal 49

Koperasi bubar sejak tanggal tercantum dalam surat keputusan Pejabat dan tercatat dalam Buku Daftar Umum. Ini tidak berarti bahwa Koperasi telah kehilangan hak Badan Hukumnya. Dalam hal pejabat lalai membubarkan sesuatu Koperasi yang menurut ketentuan Undang-Undang ini seyogyanya sudah dibubarkan, maka Menteri mengambil tindakan seperlunya.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Maksud dan alasan pembubaran oleh Pejabat disampaikan kepada Anggota melalui Pengurus. Apabila Pengurusnya tidak berfungsi lagi maka Pejabat mengadakan pengumuman setempat.

Bagian 16 Penyelesaian

Pasal 52 dan 53

Sesuai dengan namanya, Penyelesai mengurus seluruh penyelesaian atas nama Koperasi yang bersangkutan hingga tidak terdapat lagi urusan yang masih menjadi tanggungan Koperasi. Sejak tanggal dikeluarkan surat keputusan pembubaran maka Pengurus Koperasi tidak berfungsi lagi, oleh karena pada saat bersamaan wewenang dan kewajiban Pengurus beralih kepada Penyelesai.

Penyelesai menyerahkan segala pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat.

Dalam hal pembuahan Koperasi itu terjadi menurut ayat (1) pasal 49 menunjukan penyelesaian oleh pejabat dilakukan berdasarkan Rapat Anggota Pembubaran Koperasi yang bersangkutan.

Bagian 17
Hapusnya Badan Hukum Koperasi

Pasal 54

Cukup jelas.

B A B XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

Dalam pasal ini, ditentukan pasal-pasal mana yang dianggap perlu dinyatakan bagai ketentuan pidana.

Selain ketentuan tersebut, Menteri juga dapat mengadakan sanksi-sanksi administratif, umpamanya pencabutan pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum (lihat pasal 49), pembekuan kegiatan Pengurus seluruh atau sebagian, dan tindakan terhadap Pejabat.

Pasal 56

Karena pada umumnya Pejabat tidak mempunyai keahlian dalam pengajuan perkara, maka dalam melaksanakan ketentuan dalam pasal 56, Pejabat perlu berhubungan dengan instansi yang lebih ahli (Kepolisian dan/atau kejaksaan).

BAB XV
KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

(1) Dengan adanya ketentuan pada ayat (1) ini, maka Koperasi yang belum menyesuaikan diri dengan Undang-Undang ini termasuk juga Koperasi yang belum sempat menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Perkoperasian No. 14 tahun 1965 langsung menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-Undang ini, tanpa lebih dahulu memenuhi ketentuan-ketentuan tentang pasal 58 Undang-Undang Perkoperasian No.14 tahun 1965 tersebut.

(2) Segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri sebelum berlakunya Undang-Undang ini, yang masih dapat dipergunakan dalam waktu peralihan dan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dengan sendirinya tetap dapat dipergunakan.

B A B XVI
KETENTUAN -KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Cukup jelas.

(TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I. TAHUN 1967 No.2832).